

Dr. Yahman, S.H., M.H.



# **BATAS PEMBEDA WANPRESTASI & PENIPUAN**

dalam Hubungan Kontraktual



## BATAS PEMBEDA WANPRESTASI & PENIPUAN DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL

**B**atas pembeda antara wanprestasi dan penipuan dalam hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual atau perjanjian sangatlah sulit dan tidak mudah diperlukan suatu kajian dan analisis untuk memahami perbedaannya. Konsep wanprestasi merupakan ruang lingkup dalam hukum perdata, sedangkan konsep penipuan merupakan ruang lingkup hukum pidana, dua konsep ini tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan. Untuk membedakan dua konsep ini yang lahir karena hubungan hukum bisnis kontraktual, dapat dilihat dari konsep ante factum dan post factum. Buku ini akan menjelaskan dan menganalisis secara mudah dan lugas batas pembeda antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan yang diawali dengan hubungan bisnis kontraktual. Dilengkapi dengan daftar putusan pengadilan yang terbukti maupun yang tidak terbukti sebagai tindak pidana penipuan atau wanprestasi. Buku ini merupakan buku referensi yang bermanfaat untuk kalangan penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat atau pengacara), tetapi juga bermanfaat bagi akademisi, pengusaha dan masyarakat lain pada umumnya yang ingin belajar tentang hukum.



*Jakad Publishing*  
Book & Journal

☎ 081235444757, 081234408577  
🌐 <http://www.jakad.id>  
✉ [jakadmedia@gmail.com](mailto:jakadmedia@gmail.com)

**Jakad.id**  
*Book, Journal and Training*

ISBN 978-625-9825-81-7



9 786236 955017

**BATAS PEMBEDA  
WANPRESTASI & PENIPUAN  
DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**.

# **BATAS PEMBEDA WANPRESTASI & PENIPUAN DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL**

**Dr. Yahman, S.H., M.H.**



**BATAS PEMBEDA WANPRESTASI & PENIPUAN  
DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL**

**Dr. Yahman, S.H., M.H.**

Copyright@2020

Desain Sampul

**Bichiz DAZ**

Editor

**Abdul Rofiq**

Penata Letak

**Dhiky Wandana**

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang  
Ketentuan Pidana Pasal 112-119  
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
Tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan dan dicetak pertama kali oleh

**CV. Jakad Media Publishing**

Graha Indah E-11 Gayung Kebonsari Surabaya  
(031) 8293033, 081230444797, 081234408577

 <https://jakad.id/>  [jakadmedia@gmail.com](mailto:jakadmedia@gmail.com)

**Anggota IKAPI**

No. 222/JTI/2019

Perpustakaan Nasional RI.

Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN: 978-623-6955-01-7

vi + 182 hlm.; 15,5x23 cm

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, buku ini dapat diterbitkan, dengan harapan dengan terbitnya buku ini bermanfaat untuk dijadikan referensi dalam memahami Batas Pembeda antara Wanprestasi dan Penipuan, dalam praktik fenomena ini sering terjadi dalam kehidupan masyarakat ketika membuat suatu perjanjian/kontraktual. Dalam pembuatan perjanjian hendaknya didasari itikad baik dan kejujuran, sehingga tidak terjadi konflik hukum yang melanggar hak dan kewajiban.

Buku ini membahas secara lugas dan mudah tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Wanprestasi dan Penipuan yang diawali dengan suatu perjanjian/kontraktual. Buku ini sangat bermanfaat bagi Akademisi maupun para penegak hukum (polisi, jaksa penuntut umum, hakim dan advokat), sehingga dapat memiliki pemahaman yang sama dalam konteks suatu perjanjian/kontraktual, dapat pula dimengerti tentang batas pembeda Wanprestasi dan Penipuan. Dua persoalan ini memang memiliki suatu ciri/karakteristik yang sama, dan tidak mudah untuk membedakan suatu perjanjian/kontraktual yang sudah ditanda tangani.

Akhirnya, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam menerbitkan buku ini, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan suatu wawasan keilmuan. Saran dan masukan akan diterima untuk penyempurnaan buku ini.

**Penulis**





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I : WANPRESTASI DAN PENIPUAN .....</b>	<b>3</b>
A. Perbedaan Wanprestasi dan Penipuan .....	3
B. Konteks Penegakan Hukum Tentang Wanprestasi dan Penipuan.....	10
<b>BAB II : HUBUNGAN HUKUM BISNIS KONTRAKTUAL BERAKIBAT WANPRESTASI .....</b>	<b>23</b>
A. Wanprestasi.....	23
B. Cacat Kehendak Beserta Akibat Hukumnya .....	26
C. Definisi Perikatan.....	34
D. Pembatalan Kontrak .....	49
<b>BAB III : HUBUNGAN HUKUM KONTRAKTUAL BERAKIBAT PIDANA .....</b>	<b>59</b>
A. Penipuan dalam Hukum Pidana .....	59
B. Sifat Melawan Hukum .....	62
<b>BAB IV : KONSEP ANTE FACTUM DAN POST FACTUM DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL.....</b>	<b>73</b>
A. Konsep <i>Ante Factum</i> .....	73
B. Konsep <i>Post Factum</i> .....	83
C. Batas Pembeda Wanprestasi dan Penipuan .....	94
<b>BAB V : YURISPRODENSİ DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL BERAKIBAT PIDANA.....</b>	<b>99</b>
A. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1197 K / Pid/2014 27 Januari 2014, atas Nama Terdakwa	

Abdul Gani Bustam Bin Bustam dalam Perkara Perjanjian Kerja sama Membangun Ruko .....	99
B. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274K/PID/2015 18 November 2015, atas Nama Terdakwa Drs. H. Sumirin Sangsudiarso dan Kenny Samola dalam Perkara Perjanjian Jual Beli Rumah .....	106
C. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 826/PID/2017 Tanggal 5 September 2017, atas Nama Terdakwa Hendrik Jaya Bin Aswin dalam Perjanjian Kerja sama Pengadaan <i>Dump Truk</i> .....	112
<b>BAB VI : YURISPRODENSII DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL BERAKIBAT PERDATA .....</b>	<b>125</b>
A. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 43 K/PID/2016, Tanggal 4 April 2016 atas Nama Terdakwa Haryono Eddyarto dalam Perkara Perjanjian Jual Beli Saham .....	125
B. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1316 K/PID/2016, Tanggal 14 Desember 2016 atas Nama Terdakwa Linda Wakary dalam Perkara Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan ...	156
C. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 342 K/PID/2017, Tanggal 13 Juni 2017 atas Nama Terdakwa Markus Baginda Alias Markus dalam Perkara Perjanjian Jual Beli Tanah .....	165
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>173</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>179</b>



# Wanprestasi dan Penipuan



# BAB I

## WANPRESTASI DAN PENIPUAN

### A. Perbedaan Wanprestasi dan Penipuan

Batas pembeda antara wanprestasi dan penipuan dalam hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual/perjanjian sangatlah sulit dan tidak mudah diperlukan suatu kajian dan analisis untuk memahami perbedaannya. Konsep wanprestasi merupakan ruang lingkup dalam hukum perdata, sedangkan konsep penipuan merupakan ruang lingkup hukum pidana, dua konsep ini tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan. Untuk membedakan dua konsep ini yang lahir karena hubungan hukum bisnis kontraktual, dapat dilihat dari konsep *ante factum* dan *post factum*.

Sering dijumpai dalam praktik yang hubungan bisnis di antara para pihak dalam melakukan suatu perjanjian, sering terjadi konflik hukum dalam penerapannya. Satu pihak tidak melaksanakan kewajiban di lain pihak tidak mendapatkan haknya. Dalam penyelesaian fenomena ini tidak mudah, berlarut-larut dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Untuk mendapatkan hak-haknya pada akhirnya bermuara di pengadilan diperlukan putusan hakim yang tentunya sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*In Krach Van Gewijsde*).

Kasus-kasus yang berkaitan dengan bisnis kontraktual atau diawali dengan suatu perjanjian, merupakan suatu persoalan yang bersifat abu-abu (Grey Area), dalam konteks penegakan hukum terdapat kegamangan dan kesulitan untuk menentukan apakah merupakan perbuatan wanprestasi atau penipuan. Dalam fenomena ini belum ada kesamaan pandangan tentang

dua konsep wanprestasi dan penipuan, satu pihak berpendapat merupakan perbuatan wan-prestasi, di lain pihak berpendapat merupakan perbuatan penipuan, termasuk dalam putusan hakim terjadi inkonsistensi dalam putusannya.

Konsep wanprestasi merupakan domain hukum perdata yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Staatsblad 1847 Nomor 23 untuk mengatur kepentingan privat, konsep penipuan domain hukum pidana yang mengatur kepentingan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya hukum pidana di seluruh wilayah Indonesia. Paradigma dalam praktik terdapat kegamangan hakim untuk menentukan batas pembeda antara wanprestasi dan penipuan.

Prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dari pengamatan saya masih jauh dari harapan masyarakat, terlebih kasus-kasus yang berkaitan dengan perjanjian atau kontraktual yang diperiksa oleh pengadilan untuk sampai pada mendapatkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) memerlukan waktu bertahun-tahun dan biaya yang tidak sedikit.

Untuk perkara perdata putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum masih tetap memerlukan upaya hukum lagi yaitu penetapan eksekusi. Permasalahan eksekusi tidak kalah rumitnya, banyak fakta menunjukkan pihak yang dimenangkan tidak serta merta dapat memperoleh haknya. Dalam pelaksanaan eksekusi memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya banyak, hal ini dinyatakan menang “di atas kertas”. Secara normatif dinyatakan menang, secara empiris prestasi yang digugat atau yang diharapkan sudah tidak ada lagi.

Fenomena ini agak berbeda dengan pelaksanaan eksekusi dalam perkara pidana yang relatif lebih mudah, tetapi untuk eksekusi pidana mati misalnya memang masih terkesan berlarut-larut dan memerlukan waktu yang cukup lama. Masalah eksekusi terpidana mati masih belum ada yang membatasi waktu dan berapa kali seorang terpidana matai mengajukan grasi maupun peninjauan kembali, sehingga dengan demikian kepastian hukum masih kabur kapan seseorang akan melaksanakan eksekusi hukuman mati.<sup>1</sup>

Atas kedua fenomena tersebut, dalam praktik penegakkan hukum para pencari keadilan mencari jalan pintas untuk segera mendapatkan haknya, yang salah satunya dengan cara melaporkan kepada polisi (perkara pidana). Argumentasi sederhana yang dikemukakan oleh pencari keadilan untuk melapor kepada polisi adalah agar pihak lawan “takut” akan penganan sanksi pidana yang pada akhirnya tidak terlalu lama tujuan untuk mendapatkan prestasi akan segera diperoleh. Ada kalanya mengetahui persoalannya dilaporkan kepada Polisi, ia secepatnya menyelesaikan dan membayar kerugian yang ditimbulkan.

Dalam konteks penegakkan hukum masih didapati adanya kegamangan dalam memahami persoalan-persoalan hukum yang berhubungan dengan perjanjian dalam kegiatan bisnis. Karena ketidakpahaman dalam mencermati konsep penipuan dan konsep wanprestasi, ada kalanya dalam menghadapi persoalan tersebut seseorang mendapat perlakuan yang tidak manusiawi bahkan mengalami kriminalisasi.

---

<sup>1</sup>Lihat [kabar.24.bisnis.com/read/20150121/16/393285/ini-daftar-terpidana-mati-di-indonesia-yang-sudah-dieksekusi](http://kabar.24.bisnis.com/read/20150121/16/393285/ini-daftar-terpidana-mati-di-indonesia-yang-sudah-dieksekusi). Pemerintah Indonesia tercatat telah mengeksekusi 66 orang terpidana mati dalam kurun waktu tahun 1979-2015. Ke-66 orang yang dieksekusi mati itu terlibat dalam kasus narkoba, pembunuhan berencana, pengeboman, kejahatan politik, terorisme diakses tanggal 5 Desember 2020.

Kriminalisasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang disangkakan atau didakwakan itu terkesan dipaksakan, agar seseorang menjadi tersangka atau terdakwa yang tidak berdasar atas aturan hukum yang berlaku, melainkan yang dominan adalah tindakan sewenang-wenang dengan menyalahgunakan institusi yang di mana ia sedang memegang jabatan tertentu. Seseorang mengalami penahanan yang notabene perkara yang dihadapi merupakan perkara perdata atau wanprestasi, hal ini semestinya tidak perlu terjadi jika memahami kedua konsep tadi.

Untuk perkara perdata putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum masih tetap memerlukan upaya hukum lagi yaitu penetapan eksekusi. Permasalahan eksekusi tidak kalah rumitnya, banyak fakta menunjukkan pihak yang dimenangkan tidak serta merta dapat memperoleh haknya tetapi masih mengeluarkan biaya yang besar. Misalnya dalam eksekusi untuk pengosongan tanah/rumah, pembayaran hutang dan lain-lain, pihak yang dimenangkan dalam putusan untuk memperoleh haknya masih mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk pelaksanaan eksekusi dan dapat terjadi pula dinyatakan menang “di atas kertas” karena prestasi yang digugat sudah tidak ada lagi.<sup>2</sup> Hal tersebut agak berbeda dengan pelaksanaan eksekusi dalam perkara pidana yang relatif lebih mudah, tetapi untuk eksekusi pidana mati misalnya memang masih terkesan berlarut-larut. Atas kedua kondisi tersebut, dalam praktik penegakan hukum para pencari keadilan mencari jalan pintas untuk segera mendapatkan haknya, yang salah satunya dengan

---

<sup>2</sup>Argumentasi sederhana yang dikemukakan oleh pencari keadilan untuk melapor kepada polisi adalah agar pihak lawan “takut” akan penerapan sanksi pidana yang pada akhirnya tidak terlalu lama tujuan untuk mendapatkan prestasi akan segera diperoleh, dengan menunjukkan bukti laporan dari polisi dijadikan alat untuk menekan kepada pihak lawan agar kerugian segera dibayar.



cara melaporkan kepada polisi (perkara pidana), jika melalui gugatan perdata akan membutuhkan waktu yang lama.

Dari pengamatan penulis ada kecenderungan penyelesaian suatu perkara/masalah dengan cara melaporkan kepada kepolisian. Permasalahan hutang piutang, jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya di mana tampak selintas merupakan perkara keperdataan namun dimintakan penyelesaiannya melalui jalur pidana, oleh karena itu aparat penegak hukum hendaknya dapat membedakan “domain” masing-masing jenis hukum.

Oleh karena itu aparat penegak hukum diminta hendaknya memahami norma-norma yang berlaku pada masing-masing jenis hukum, karena masing-masing jenis hukum mempunyai makna penormaan yang berbeda. Norma dalam hukum perdata adalah norma yang sifatnya mengatur (*regelend recht* atau *aanvullend recht*) oleh karenanya dalam hukum perdata berlaku prinsip (asas) kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) BW), hal tersebut berbeda dengan norma hukum pidana yaitu norma larangan (*dwingen recht*) artinya ditentukan bahwa perbuatan tersebut dilarang maka bagi siapa saja yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana.

Dalam hubungan hukum perikatan (perjanjian) unsur yang paling utama adalah kesepakatan para pihak (Pasal 1320 BW) dan bentuk kesepakatan tersebut dapat dalam bentuk tulisan atau cukup dengan cara lisan, dan apabila kesepakatan tersebut telah terjadi maka perikatan (perjanjian) tersebut mengikat kedua belah pihak seperti undang-undang (Pasal 1338 ayat (2) BW dikenal sebagai (*Asas Pacta Sunt Servanda*).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, janji harus ditepati menepati janji merupakan kodrat manusia. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, yang menyatakan: “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku se-

Pada hakikatnya perjanjian atau kontrak itu merupakan suatu perbuatan hukum yaitu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, di mana dengan adanya perjanjian tersebut otomatis akan memunculkan perikatan di antara mereka. Keterikatan yang terjadi itu wujudnya berupa suatu kewajiban yang terpikul di pundak para pihak, dan kewajiban itu harus dilaksanakan. Kewajiban itu jikalau tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan atau janji yang diucapkan, akan berakibat hak pihak lain menjadi tidak terealisasi, dan sudah barang tentu ini merupakan kerugian yang tidak diinginkan oleh siapa pun. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang akhirnya menghasilkan lahirnya perikatan seperti yang ditetapkan oleh Pasal 1233 BW, tidak lain merupakan pertemuan janji-janji yang dinyatakan oleh para pihak.

Perjanjian yang melahirkan perikatan, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban seperti yang dijanjikan (wanprestasi), berarti prestasi yang harus dibayar tidak dilakukan, dengan sendirinya hak pihak lain menjadi tidak terwujud, dan jelas ini merupakan suatu kerugian. Pihak yang mengalami hal seperti ini diberi kesempatan untuk mengajukan gugat ke pengadilan sesuai prosedur untuk meminta ganti rugi sebagai upaya pihak yang bersangkutan agar mendapatkan pemulihan haknya (lihat Pasal 1236 BW).

Syarat yang pertama untuk membentuk suatu perikatan/perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 BW yaitu:

Kata sepakat, yakni apa yang dikehendaki oleh pihak satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Para pihak mengikatkan diri untuk membuat perjanjian/kontraktual sesuai yang disepakati. Dengan adanya kata sepakat, maka terdapat adanya persesuaian kehendak di antara para pihak tanpa adanya

---

bagai undang-undang.”

paksaan (*prinsip konsensualisme*).<sup>4</sup> Kata sepakat harus dilandasi suatu kejujuran, tanpa paksaan di antara kontrakkan. Para pihak harus mengetahui secara keseluruhan terhadap apa yang akan diperjanjikan baik terkait dengan obyek maupun subyek perikatan (perjanjian) dan apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi merupakan sepakat yang cacat.

Prinsip kejujuran yang merupakan syarat dalam pembentukan kesepakatan kadang-kadang tidak dipatuhi oleh salah satu pihak dan apalagi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut “buta hukum”. Dapat terjadi kesepakatan tersebut diakseptasi oleh salah satu pihak karena adanya rangkaian kata bohong atau tipu muslihat atau cacat tersembunyi.

Pihak yang mempunyai niat tidak baik telah menyadari betul implikasi tidak dipenuhinya isi dari perjanjian tersebut yaitu hanya sebatas pembayaran ganti rugi dan hal itu baru dipenuhi jika putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kondisi tersebut lebih parah lagi dengan tidak adanya lembaga *gijzeling* (*sandera*) di mana keberadaan lembaga tersebut dapat dipakai sebagai sarana “memaksa” salah satu pihak yang wanprestasi untuk segera memenuhi prestasinya. Kelemahan dari jalur perdata (*gugatan ganti rugi*) inilah yang banyak dipakai sebagai modus untuk melakukan penipuan. Perikatan atau perjanjian dipergunakan sebagai modus untuk membungkus niat penipuan. Perjanjian atau perikatan dipakai sebagai “bungkus” niat untuk menipu dan jika pihak korban melaporkan kepada polisi yang bersangkutan berdalih bahwa

---

<sup>4</sup>Lihat Pasal 1320 ayat (1) BW, dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya kontrak, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa kontrak/perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak para pihak yang cocok untuk menutup perjanjian.

perkara tersebut adalah perkara perdata, sehingga polisi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa.

Perjanjian dapat dibuat dengan cara di bawah tangan (lazim disebut akta di bawah tangan) dan dapat pula dengan akta notariil (lazim disebut akta otentik). Dalam akta di bawah tangan di mana tidak ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang, tetapi hanya terbatas para pihak; berbeda halnya dengan akta notariil ada keterlibatan dari pihak ke-3 (tiga) yaitu pejabat umum yang berwenang. Secara teoritis akta di bawah tangan yang banyak terkandung kerawanan adanya penipuan, hal tersebut dapat disebabkan karena ketidaktahuan dari salah satu pihak atau “kelihaiian” dari pihak lain. Dapat terjadi dengan tipu daya/muslihat, kebohongan, memakai nama palsu atau martabat palsu salah satu pihak mengakseptasi perjanjian padahal senyatanya mereka tidak tahu apa yang diakseptasi. Meskipun tidak terlalu banyak bila dibandingkan dengan akta di bawah tangan, akta otentik pun diakseptasi karena adanya penipuan karena pejabat yang berwenang sebenarnya hanya melakukan mengkonstatir kesepakatan para pihak. Pejabat yang berwenang hanya meneliti kebenaran formil, tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil.

## **B. Konteks Penegakan Hukum Tentang Wanprestasi dan Penipuan**

Dalam konteks penegakan hukum terkait dengan fenomena persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kegiatan bisnis kontraktual /perjanjian, terdapat perbedaan pendapat terkait dengan implikasi hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, pendapat pertama menyatakan wanprestasi sedangkan pendapat kedua menyatakan penipuan. Pendapat pertama mendasarkan pada suatu argumentasi bahwa tidak dipenuhinya prestasi dilandasi

adanya perjanjian sehingga akibat hukumnya wanprestasi dan pihak yang ingin memperjuangkan haknya yaitu dengan jalan mengajukan gugatan perdata. sedangkan pendapat yang kedua, yang lebih penting untuk dicermati adalah perihal sebelum para pihak mengakseptasi suatu perjanjian. Jika salah satu pihak mempunyai niat kepalsuan atau kebohongan sebelum perjanjian tersebut diakseptasi, maka tidak dipenuhinya suatu prestasi tetap dianggap sebagai penipuan walaupun perjanjian tersebut masih berlangsung (hidup).

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan MARI Nomor No. 1197 K /Pid/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang perjanjian pemborongan sebuah ruko, yang sebelumnya telah melakukan perjanjian telah melakukan perjanjian dengan obyek yang sama sehingga merugikan salah satu pihak. Atas putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 98/Pid.B/2014/PN Plg tanggal 26 Maret 2014, yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum melakukan kasasi dan amar putusan hakim Mahkamah Agung menyatakan menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan.<sup>5</sup>

Perkara Nomor 43 K/Pid/2016 tanggal 4 April 2016, tentang perjanjian jual beli saham yang dibuat di hadapan notaris

---

<sup>5</sup>Dalam perkara ini terjadi perjanjian pemborongan ruko oleh salah satu pihak, yang diketahui sebelumnya terdakwa telah melakukan perjanjian pemborongan yang sama, sehingga akibat perbuatan terdakwa telah merugikan salah satu pihak. Hakim pengadilan tingkat pertama menyatakan terdakwa perbuatan terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Dalam putusan Mahkamah Agung RI menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Dalam kontesk perkara ini antara pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama dengan hakim Mahkamah Agung RI terjadi suatu perbedaan terkait dengan suatu perjanjian. Satu pihak berpendapat bukan merupakan tindak pidana, di lain pihak berpendapat merupakan tindak pidana penipuan.

dibayar dengan beberapa cek yang tidak didukung dengan dana yang cukup, dalam putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi, dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung RI menyatakan menolak kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.<sup>6</sup>

Dalam konteks perkara tersebut di atas, sehingga telah menimbulkan kerugian dari salah satu pihak yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dalam membuat suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang diharapkan oleh salah satu pihak.

Terkait dengan ganti rugi tidak terlaksananya prestasi seorang dari perjanjian, menurut **Abdulkadir Muhammad**, yang dimaksud dengan ganti kerugian adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai.<sup>7</sup> Wanprestasi terjadi dalam kondisi salah satu pihak lalai melakukan suatu kewajiban pemenuhan prestasi, jika demikian apakah wanprestasi dapat terjadi karena suatu kesengajaan? padahal dapat terjadi tidak dipenuhinya suatu prestasi karena unsur kesengajaan.

---

<sup>6</sup>Dalam perkara ini terjadi perjanjian jual beli saham yang dibuat dihadapan notaris, kemudian dibayar dengan beberapa cek cros yang tidak didukung oleh dana yang cukup, dalam pertimbangan hakim menyatakan perkara tersebut merupakan perkara perdata. Hal ini bertentangan dengan asas Universal dalam lalu lintas Bank, yaitu seseorang yang menerbitkan cek yang tidak didukung dana yang cukup merupakan perbuatan penipuan Pasal 378 KUHP.

<sup>7</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 56.

Dalam penentuan apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak, tidaklah mudah. Dalam teori dinyatakan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak harus diperhatikan perbuatan sebelumnya (*ante factum*) dan perbuatan sesudahnya (*post pactum*). Misalnya melakukan perjanjian jual beli kayu padahal si penjual tidak mungkin mempunyai kayu, maka perbuatan tersebut rasanya tidak cukup membawa keadilan jika dinyatakan wanprestasi, si penjual dengan tipu muslihat/kata bohong bahwa mereka punya kayu sehingga pembeli mengakseptasi perjanjian itu. Atas dasar itu adanya suatu perjanjian tidak selalu menimbulkan akibat hukumnya wanprestasi. Penelaahan secara kasuistik perlu untuk dilakukan, dengan begitu akan didapatkan parameter yang tepat untuk menentukan kapan dinyatakan wanprestasi dan kapan dinyatakan penipuan.

Dalam persoalan hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian dapat dilihat dari suatu konsep, yaitu Konsep wanprestasi dengan konsep penipuan menurut dogmatik hukum merupakan 2 (dua) konsep yang berbeda, konsep wanprestasi merupakan domain hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam 1236 BW sedangkan konsep penipuan merupakan domain hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, oleh karenanya ke-2 (dua) konsep tersebut tidak dapat dipertukarkan.<sup>8</sup> Namun demikian untuk menentukan batasan di antara ke-2 (dua) konsep tersebut tidaklah mudah.

Dari fenomena yang berkaitan dengan konsep wanprestasi dan penipuan, belum ditemukan kajian secara yang spesifik tentang batasan antara wanprestasi dengan penipuan, padahal permasalahan tersebut sangat penting untuk dipecahkan demi kepastian hukum, di sisi lain permasalahan ini banyak terjadi

---

<sup>8</sup>Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, h.23.

dalam praktik penegakan hukum. Dari uraian di atas tersebut telah terpapar isu sentral dalam kajian ini adalah mengetahui batasan pembeda antara wanprestasi dan penipuan sebagai berikut: bagaimana konsep wanprestasi dan penipuan dan penerapan konsep wanprestasi dan penipuan dalam putusan pengadilan.

Berbicara tentang wanprestasi merupakan kajian dan domain dalam hukum perdata yang artinya ingkar janji (tidak menepati janji), yang diatur dalam Buku ke III BW. Wanprestasi harus didasari adanya suatu perjanjian atau perikatan, baik perjanjian tersebut dibuat secara lisan atau tertulis, baik dalam bentuk perjanjian di bawah tangan atau dalam akta autentik, tanpa dilandasi perjanjian atau perikatan tidak dapat dinyatakan wanprestasi melainkan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*). Pihak yang dirugikan karena tidak dipenuhinya suatu prestasi dapat mengajukan gugatan keperdataan.

Terkait dengan penipuan merupakan kajian dan dominan dalam hukum pidana, yang diatur dalam Buku Ke II (tentang kejahatan) Bab XXV. Penipuan merupakan perbuatan melawan hukum dengan modus memberikan rangkaian kata bohong, tipu muslihat, menggunakan martabat palsu/nama palsu yang dapat merugikan orang lain (memberikan sesuatu, membuat utang, menghapuskan piutang) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.

Berkaitan dengan fenomena ini dimaksudkan untuk:

1. Menggali, menganalisa dan menemukan prinsip tentang batasan yang jelas atas konsep wanprestasi dengan penipuan
2. Menggali dan menganalisa serta memberikan kesamaan pandang tentang persoalan wanprestasi dan penipuan kepada aparat penegakan hukum



Dalam Pasal 1320 BW menentukan syarat sah suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang diperbolehkan

Syarat sahnya suatu perjanjian, dua syarat pertama (sepakat dan cakap) disebut sebagai syarat subyektif, disebut syarat subyektif karena, berkaitan dengan subyek hukum dalam perjanjian. Sedangkan dua syarat berikutnya (suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan), dua syarat ini disebut syarat obyektif, dikatakan syarat obyektif karena menyangkut obyek yang diperjanjikan. Akibat hukum yang terjadi, jika tidak terpenuhi dua syarat pertama (syarat subyektif dari perjanjian), maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Siapa yang membatalkan, yang membatalkan adalah para pihak, pihak ke tiga yaitu hakim dan notaris jika perjanjian itu dibuat di hadapan notaris. Jika tidak tercapai tidak terpenuhi dipenuhi syarat obyektif maka akibat hukumnya perjanjinya diancam dengan batal demi hukum.<sup>9</sup>

Untuk sahnya perjanjian harus ada dua kehendak yang mencapai kata sepakat atas *consensus*. Dengan kata sepakat dimaksudkan bahwa di antara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak; artinya apa yang dikehendaki yang satu adalah juga dikehendaki oleh yang lain, atau bahwa kehendak mereka adalah “sama”, yaitu apa yang mereka kehendaki adalah sama dalam kebalikannya, yang satu menerima haknya dan yang lain melakukan kewajibannya.<sup>10</sup>

Menurut **George W.Paton** menyebutkan kehendak yang

---

<sup>9</sup>Lihat Jacob Hans Niewenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Terjemahan Djasadin Saragih)*, h. 2.

<sup>10</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Bandung, 1979, h.16.

“senyatanya” dan bukan kehendak yang “dipernyatakan” sebagaimana dalam pernyataannya: “*a secret mental reservation should be a bar to enforcement since the test is the real will and not the will as declared*”.<sup>11</sup> Dengan demikian kehendak tersebut harus diberitahukan pada pihak lain, tidak menjadi soal apakah disampaikan secara lisan atau tertulis, dan bahkan dengan bahasa isyarat pun atau dengan cara membisu sekalipun dapat terjadi perjanjian asal ada kata sepakat.<sup>12</sup>

Kata sepakat tidak hanya “kesesuaian” kehendak antara mereka yang berjanji saja, tetapi juga menyangkut kehendak dan pernyataan kehendak mereka itu harus sesuai (*wilsovereenstemming*), atau disebut juga dengan istilah adanya “persesuaian kehendak”, dan tidak sekedar kesesuaian, sehingga tidak timbul cacat kehendak.

Kecakapan merupakan unsur subyektif sahnyanya suatu perjanjian. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau *aqil baligh* dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.<sup>13</sup> Pasal 1330 BW menyebutkan orang-orang yang digolongkan tidak cakap untuk membuat perjanjian:

1. Orang-orang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Syarat yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak. Jika timbul suatu perselisihan, barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan

---

<sup>11</sup>G.W. Paton, *Text Book Of Jurisprudence*, Oxford, h.335.

<sup>12</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, h.98.

<sup>13</sup>Subekti, *Op.Cit.*, h.17.

jenisnya bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangannya si-berhutang pada saat perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh undang-undang, juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja dapat dihitung atau ditetapkan.

Syarat yang keempat adalah suatu sebab yang diperbolehkan. Dengan sebab (*oorzaak*) ini dimaksudkan adalah isi perjanjiannya, yang berarti harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka bahwa sebab itu adalah suatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang dimaksud. Meskipun dalam perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, tidak berarti apa saja boleh diperjanjikan, jika yang diperjanjikan adalah sesuatu yang dilarang, maka perjanjian tersebut berakibat batal demi hukum. Misalnya perjanjian jual beli ganja, maka jual beli tersebut adalah batal demi hukum.

Tujuan perikatan sebagaimana dalam Pasal 1234 BW adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perbedaan berbuat sesuatu dengan tidak berbuat sesuatu, yang pertama bersifat positif dan sedangkan yang kedua bersifat negatif. Sedangkan pengertian berbuat sesuatu dengan memberikan sesuatu sangat kecil.<sup>14</sup>

Pasal-pasal 1235-1252 BW memuat ketentuan-ketentuan tentang akibat-akibat dari: tidak adanya pemenuhan, pemenuhan tidak tepat pada waktunya atau pemenuhan yang tidak pantas dari suatu perikatan. Pasal 1235 BW memuat ketentuan-ketentuan bahwa dalam perikatan untuk memberikan sesuatu benda, terkandung pula suatu kewajiban untuk mempertahankannya/membiarkannya sampai saat penyerahan, yang berarti ia harus memeliharanya sebagai ayah yang baik.

---

<sup>14</sup>Marthalena Pohan, *Wanprestasi*, Yuridika No.3 Tahun IV, Mei-Juni 1989, h.198.

Tentang istilah “memelihara” terdapat bermacam-macam pendapat. Ada yang berpendapat harus diadakan perbedaan antara:

1. Memelihara sebagai penyimpan (*bewaarnemer*) yaitu pemeliharaan yang cukup baik untuk kepentingan orang yang menyiapkan (*bewaargever*) atas barangnya;
2. Memelihara sebagai peminjam (*bruiklener*) yaitu pemeliharaan yang cukup baik untuk menjamin kepentingan yang meminjamkan (*bruikgever*) sendiri atas barang pinjaman itu.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 1243 BW ternyata, bahwa pada umumnya wanprestasi itu terjadi setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebreeke*). Atas dasar itu untuk debitur dinyatakan lalai kadang-kadang disyaratkan somasi dan dalam hal-hal lain debitur wanprestasi karena hukum. Somasi diperlukan untuk terjadinya wanprestasi alasannya sebagai berikut: bahwa pada kebanyakan perikatan yang tidak menunjuk suatu jangka waktu tertentu, tanpa somasi debitur dianggap memenuhi prestasi tidak tepat pada waktunya. Bahkan bilamana tidak ditetapkan waktu terakhir untuk memenuhi prestasinya, maka haruslah diterima, bahwa kreditur dapat menerima prestasinya setiap waktu dan waktu tersebut dapat diukur sampai kapan saja, tanpa adanya wanprestasi.<sup>16</sup>

Untuk menghentikan agar debitur dalam menunda-nunda pemenuhan kewajiban prestasinya tidak bertentangan dengan kehendak debitur, undang-undang memberikan satu upaya untuk mengingatkan debitur akan waktu terakhir untuk pemenuhan itu dengan cara *fixatie* dan sebagai pemberitahuan akan ganti rugi, apabila ia tidak memperhatikan jangka waktu

---

<sup>15</sup>*Ibid.*,h.198.

<sup>16</sup>*Ibid.*,h.200.

tersebut.<sup>17</sup>

Dalam Arrestnya tanggal 12 Maret 1925 Hoge Raad memutuskan bahwa dengan suatu somasi yang tidak menentukan suatu jangka waktu tertentu untuk prestasi, debitur tidak dapat dinyatakan wanprestasi, bahkan bilamana somasi yang demikian itu diulangi. Pada ketentuan yang terakhir ini, pada umumnya kita anggap, bahwa somasi itu berguna untuk memperingatkan pihak debitur agar mengetahui, bahwa pihak kreditur menghendaki prestasi itu pada suatu waktu tertentu.<sup>18</sup>

Somasi tidak diperlukan untuk menentukan syarat wanprestasi dalam hal:

1. Apabila dalam perikatan itu sudah ditentukan jangka waktunya;
2. Apabila dalam perikatan terkandung sifat perikatan, misalnya dengan "*dwangsom*";
3. Apabila prestasi itu hanya mempunyai arti, jika dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Pasal 1243 BW);
4. Apabila debitur melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya;
5. Apabila debitur menolak untuk melakukan prestasi (tidak mengaku adanya perikatan) dan kreditur dapat menerima, bahwa suatu somasi tidak akan membawa perubahan;
6. Apabila debitur mengakui sendiri bahwa ia wanprestasi;
7. Apabila debitur tidak memprestir sebagaimana mestinya (*niet behoorlijk gepresteerd*), maka tanpa somasi ganti rugi dapat dituntut.<sup>19</sup>

Debitur hanya wajib membayar ganti rugi jika ada hubungan kausal antara wanprestasi dan kerugian. Menurut Yurisprudensi, hubungan *klausal* ada apabila bukan hanya wanprestasi yang

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid.*h.201.

<sup>19</sup>*Ibid.*,h.202-2003.

merupakan “*condition sine qua non*” untuk timbulnya kerugian, akan tetapi juga kerugian akibat yang secara wajar dapat diduga dari adanya wanprestasi tersebut.

Menurut **Marthalena Pohan** berkesimpulan bahwa wanprestasi terjadi apabila:

1. Tidak ada prestasi sama sekali;
2. Ada prestasi, akan tetapi tidak tepat pada waktunya atau terlambat;
3. Ada prestasi, akan tetapi tidak sebagaimana mestinya (*niet behoorlijk presteren*).<sup>20</sup>

Menurut **Abdulkadir Muhammad**, yang dimaksud dengan ganti kerugian adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai, dan kerugian itu terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu:

1. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan;
2. Kerugian karena kerusakan, kerugian yang sungguh diderita;
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*).<sup>21</sup>

Menurut Pasal 1248 BW, ganti rugi hanya dapat diberikan sebagai akibat langsung dan seketika dari tidak dipenuhi perikatan. Dalam pasal lain yaitu Pasal 1247 BW membatasi lebih sempit tanggung gugat debitur yang tidak bersifat tipu daya (*arglistig*) dengan tidak hanya melihat saat wanprestasi, akan tetapi tanggung gugatnya juga dikaitkan dengan pertanyaan apakah kerugian itu dapat diduga pada saat diadakannya perikatan.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*,h.207.

<sup>21</sup>Abdulkadir Muhammad, *Loc.Cit.*



# **Hubungan Hukum Bisnis Kontraktual Berakibat Wanprestasi**





## **BAB II**

### **HUBUNGAN HUKUM BISNIS KONTRAKTUAL BERAKIBAT WANPRESTASI**

#### **A. Wanprestasi**

Wanprestasi selalu diawali dengan hubungan kontraktual/perjanjian. Bisnis kontraktual dibuat sebagai instrumen yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan-kepentingan yang bersifat privat atau perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Kepentingan-kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat, apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban.<sup>22</sup>

Untuk mengatasi permasalahan ini, maka diperlukan suatu instrumen hukum yang mengatur tentang kontrak. Secara teoritik terdapat beberapa isu hukum tentang karakteristik wanprestasi yang lahir dari hubungan kontraktual. Dengan memahami karakteristik dari hubungan kontraktual, dapat diajukan sebagai bahan untuk dikaji terutama yang menyangkut keabsahan dan penerapan berlakunya prinsip umum hukum kontrak yang dibuat oleh para pihak. Kontrak yang di buat oleh para pihak hendaknya dapat dijalankan sesuai keinginan para pihak dalam melindungi kepentingan antara hak dan kewajiban.

Dalam kehidupan bermasyarakat terkait lahirnya suatu kontrak perlu dijaga prinsip umum berlakunya hukum kontrak. Dengan demikian antara hak dan kewajiban para pihak akan terlindungi. Apabila hak dan kewajiban tidak dijalankan

---

<sup>22</sup>Hasil Kajian Beberapa Putusan Tentang Hubungan Kontrak Dalam, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI* Pada Varia Peradilan. Periksa Data Base Yuriprudensi.

sebagaimana mestinya oleh salah satu pihak, maka terjadi konflik kepentingan yaitu terdapat ingkar janji atau wanprestasi. Apabila terjadi ingkar janji atau wanprestasi diperlukan instrumen hukum kontrak untuk menyelesaikannya, bahkan penyelesaiannya memerlukan putusan hakim.

Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata (*privat*). Pasal 1234 BW menyatakan bahwa tujuan dari perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perbedaan antara berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu sering kali menimbulkan keraguan-raguan dan memerlukan penjelasan, yang pertama adalah bersifat positif, yang kedua bersifat negatif. Yang dimaksud 'berbuat sesuatu' adalah menyerahkan hak milik atau memberikan kenikmatan atas sesuatu benda. Misalnya A menyerahkan sebuah rumah atau kenikmatan atas barang yang disewa kepada B. Kemudian yang dimaksud 'tidak berbuat sesuatu' berarti membiarkan sesuatu atau mempertahankan sesuatu yang sebenarnya seperti tidak ada perikatan yang harus diciptakan.

Dalam perikatan untuk memberi, kewajiban pokok debitur untuk menyerahkan barangnya, ia pun berkewajiban untuk memelihara barangnya sampai saat penyerahan; memelihara berarti menjaga barangnya jangan sampai rusak atau musnah.<sup>23</sup> Undang-undang mensyaratkan kepada debitur, bahwa ia dalam memelihara barangnya harus bertindak selaku "bapak rumah tangga yang baik". Syarat ini tidak hanya berlaku bagi persetujuan saja, akan tetapi juga untuk perikatan yang timbul dari Undang-undang, seperti tersebut dalam Pasal 1356 BW (perwakilan sukarela).

---

<sup>23</sup>Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta Bandung, 1978, h. 16.

Hubungan kontraktual akan melahirkan suatu hak dan kewajiban di antaranya para pihak yang membuat perjanjian/kontrak. Dalam pelaksanaan hubungan kontrak ini hendaknya berjalan dengan baik, *fair* dan proporsional sesuai tujuan hukum adalah tercapai keadilan. **Kelsen** mengemukakan keadilan merupakan ide yang irasional<sup>24</sup>.

Berkenaan dengan keadilan **John Rawls** mengungkapkan bahwa, secara luas dan umumnya keadilan merupakan keutamaan dalam suatu lembaga sosial dan dimaknai sebagai kebenaran dari sistem pemikiran.<sup>25</sup> Dalam keadilan terkandung prinsip kejujuran (*fairness*) yang pada umumnya dikaitkan dengan kewajiban.<sup>26</sup> Kewajiban yang dimaksudkan adalah kewajiban hukum, sehingga tidak termasuk di dalamnya kewajiban moral. Timbul kewajiban yang bersifat mengikat itu terjadi di antaranya karena perbuatan sukarela (*voluntary acts*) baik karena adanya persetujuan yang tegas ataupun diam-diam.<sup>27</sup>

Suatu hubungan hukum kontraktual akan melahirkan kewajiban yang bersifat positif dan negatif. Kewajiban yang bersifat positif (*positive duties*) pada dasarnya merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu (*duty to do*), sedangkan yang bersifat negatif (*negative duties*) adalah merupakan suatu kewajiban untuk mematuhi larangan (*duty not to do*).<sup>28</sup> Prinsip yang terkandung dalam hubungan kontraktual adalah adanya jaminan kepastian pelaksanaan kontrak. Ketika kontrak tidak terlaksana, aturan hukum mewajibkan untuk pembayaran denda. Dalam pembayaran kewajiban denda kepada salah satu pihak

---

<sup>24</sup>Lihat dalam, P.L. Wery sebagaimana dikutip dalam Yohanes Sogar Simamora, h. 43.

<sup>25</sup>John Rawls, *A Theory of Justice*, The Belnap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1971, p.3.

<sup>26</sup>*Ibid.* p.112-113.

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>*Ibid.* p. 114.

harus proporsional sesuai dengan kesalahannya. Penekanan di dalam pelaksanaan kontrak yang diukur adalah prinsip keseimbangan keseluruhan beban kewajiban yang terdapat dalam hubungan kontraktual. Sehingga dengan demikian konflik kepentingan antara hak dan kewajiban pada para pihak tidak terjadi. Apabila tidak adanya suatu keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual, maka akan timbul pelanggaran kepentingan atau hak salah satu pihak, jika hal ini terjadi maka timbul suatu peristiwa hukum yang dinamakan “wanprestasi”.

## **B. Cacat Kehendak Beserta Akibat Hukumnya**

Indonesia adalah negara hukum, memberlakukan hukum dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan hukum yang berlaku di Indonesia, diharapkan masyarakat dapat hidup tertib dan tenteram. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata yaitu, hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam pergaulan kehidupan masyarakat.

Manusia sebagai subjek hukum yang hidup secara berkelompok dalam suatu komunitas tertentu dalam suatu wilayah tertentu disebut masyarakat, dalam kehidupannya didasari adanya suatu interaksi satu sama lainnya. Masyarakat sesuai kodratnya tidak bisa hidup sendiri melainkan adanya saling berhubungan. Berinteraksi semacam itu berarti melibatkan dua pihak, dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan. Hal ini disebabkan kedua belah pihak menjadi saling terikat karenanya, dengan demikian yang dilakukan segenap kelompok, sudah barang tentu adanya suatu ikatan-ikatan yang muncul akan memerlukan aturan. Sebab jika tidak ada aturan yang jelas, akan menimbulkan benturan

kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidakteraturan dalam kehidupan berkelompok.

Manusia sebagai subjek hukum yang berinteraksi sehingga menimbulkan ikatan di antara mereka, jelas kegiatan ini bersifat privat.<sup>29</sup> Mengingat sifatnya privat ini di Indonesia aturannya dijumpai dalam Burgerlijk Wetboek (BW= Kitab Undang-undang Hukum Perdata), maka hubungan hukum antara individu dengan individu yang dilakukan oleh segenap anggota masyarakat dapat dijumpai aturannya dalam Buku III tentang perikatan, dalam ketentuannya yakni Pasal 1233 BW dinyatakan bahwa perikatan itu dapat lahir dari Undang-undang dan perjanjian. Berarti setiap anggota masyarakat dalam kesehariannya akan selalu terikat dengan pihak lain, bisa karena undang-undang tetapi juga karena perjanjian.

Jika seseorang terikat dengan yang lain dikarenakan oleh undang-undang, maka unsur kehendak dari mereka yang terikat tidak mengambil peran.<sup>30</sup> Berbeda jika mereka terikat akibat berinteraksi karena perjanjian, pasti hal ini sadar dan sengaja menghendaki untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang sudah sejak awal dikehendaki dan diperhitungkan.

Dalam perjanjian sering terjadi di antara pihak-pihak yang telah melakukan kesepakatan ingkar janji, tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang sudah disepakati di antara kedua belah, sehingga dapat menimbulkan tidak terlaksananya prestasi salah satu pihak, dengan demikian maka akan muncul permasalahan hukum. Bahkan penyelesaiannya tidak begitu mudah dan berlarut-larut, pada akhirnya bermuara di pengadilan yang memerlukan putusan hakim.

---

<sup>29</sup>M. Isnaeni, *Dalam Pelatihan Hukum Perikatan Bagi Dosen & Praktisi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 6-7 September 2006, ha. 3.

<sup>30</sup>*Ibid*, h.3.

Berkenaan dengan istilah perjanjian, dalam tulisan ini saya menggunakan istilah kontrak atau kontraktual, istilah tersebut untuk memudahkan menganalisa dalam fokus kajian yang mendasari perspektif *Burgelijk Wetboek* BW). Kontrak adalah suatu hubungan hukum antara dua belah pihak, satu pihak berhak untuk mendapatkan sesuatu hak, di lain pihak terdapat suatu kewajiban untuk memenuhi kontrak<sup>31</sup>. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan hak, perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.<sup>32</sup>

Dalam praktik kedua istilah tersebut sudah lazim dipergunakan dalam kontrak suatu misal:

1. Kontrak pengadaan barang/jasa<sup>33</sup>
2. Kontrak kerja sama<sup>34</sup>
3. Kontrak kerja konstruksi<sup>35</sup>
4. Perjanjian sewa guna usaha<sup>36</sup>

---

<sup>31</sup>Lihat dalam, Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Disertasi, Unair, 2010, h. 65.

<sup>32</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke 21, Intermasa, Jakarta, 2008, h. 1.

<sup>33</sup>Lihat Pasal 29 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor; 61 Tahun 2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, *Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, yang mengatur Tentang Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Yohanes Sogar Simamora-III)

<sup>34</sup>Lihat Pasal 1 huruf ke 19 dan Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2001, *Tentang Minyak dan Gas Bumi*, mengatur Tentang Kontrak Kerjasama.

<sup>35</sup>Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 1999, *Tentang Jasa Konstruksi*.

<sup>36</sup>Lihat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1169/K.M.K.01/1991, *Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)*.

## 5. Perjanjian kerja sama<sup>37</sup>

Berkenaan dengan "kontrak atau perjanjian", dalam BW menggunakan istilah *overeenkomt* dan *contract* untuk pengertian yang sama dalam buku ke III Bab Kedua tentang "perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan". Pengertian ini didukung pendapat banyak sarjana, antara lain: **Jacob Hans Niewenhuis**,<sup>38</sup> **J. Satrio**,<sup>39</sup> **Marthalena Pohan**,<sup>40</sup> **Mariam Darus Badruzaman**,<sup>41</sup> dan **Tirtodiningrat**,<sup>42</sup> yang mendukung menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama.

Mengenai "kontrak" **Subekti** berpendapat lain, memberi makna perjanjian, yaitu suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal<sup>43</sup>. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, perjanjian merupakan sumber perikatan yang terpenting. Perikatan suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian suatu hal yang kongkret atau suatu peristiwa. Perikatan lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua

---

<sup>37</sup>Lihat Peraturan Presiden Nomor: 67 Tahun 2005, *Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur*.

<sup>38</sup>Lihat Jacob Hans Niewenhuis dalam bukunya *Hoofstukken Verbintennissenrecht*, Kluwer-Denver, 1976 (selanjutnya disebut Jacob Hans Niewenhuis-I), dan Jacob Hans Niewenhuis, *Drie Beginselen van Contractenrecht*, Kluwer-Denver, 1979, h.116. (selanjutnya disebut Jacob Hans Niewenhuis II).

<sup>39</sup>Lihat J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h.19.

<sup>40</sup>Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1978, h.84.

<sup>41</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni Bandung, 1996.h. 89 (selanjutnya disingkat Mariam Darus Badruzaman-I).

<sup>42</sup>R.M. Suryodiningrat, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, 1995, h.72.

<sup>43</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005, h. 1-3 (selanjutnya disebut Subekti- I)

pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang di luar kemauan para pihak. Apabila mereka mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya di antara mereka berlaku suatu hukum.

**Peter Mahmud Marzuki**<sup>44</sup> memberikan argumentasi kritis mengenai penggunaan istilah kontrak atau perjanjian dengan melakukan perbandingan mengenai pengertian kontrak atau perjanjian dalam sistem *Anglo-American*. Sistematika Buku III tentang *Verbitenissenrecht* (hukum perikatan) mengatur tentang *overrrrenkomst* jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti perjanjian. Istilah kontrak merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *contract*. Di dalam konsep *continental*, penempatan pengaturan perjanjian pada Buku III BW Indonesia tentang Hukum Perikatan mengindikasikan bahwa perjanjian memang berkaitan dengan masalah harta kekayaan (*Vermogen*). Pengertian perjanjian ini mirip dengan *contract* pada konsep *Anglo-American* yang selalu berkaitan dengan bisnis. Dalam bahasa Belanda perjanjian adalah *overrenkomst*, dalam bahasa Inggris disebut *agreement* yang mempunyai pengertian lebih luas dari *contract*.

Hukum kontrak diatur dalam buku III BW sebagai bagian dari BW yang terdiri dari IV buku, BW sebagai undang-undang mulai berlaku atau diumumkan secara resmi pada tanggal 30 April 1847 (ST No.23/1847). Dalam pengundangannya dapat kita ketahui dalam buku III mengatur tentang perjanjian yang merupakan undang-undang produk Kolonial Belanda. BW pada keseluruhannya sebagai hukum:

1. Yang menggunakan asas *Konkor* dan dengan hukum perdata yang berlaku di Negeri Belanda.

---

<sup>44</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Volume 18 Nomor: 3, Mei Tahun 2003, h. 195-196 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki-I).



2. Jiwa dan ketentuannya sedapat mungkin mengatur dan menjaga kepentingan-kepentingan orang Belanda/Eropa yang ada di Indonesia, dan sekaligus juga bertujuan untuk mengejar pemenuhan kepentingan-kepentingan negara Belanda sendiri.

Sesuai ketentuan yang terdapat pada pasal 131 I.S, penduduk Indonesia dibagi menjadi 3 golongan penduduk: yaitu Eropa; Timur Asing dan Bumi Putra. Dalam perlakukannya sudah tentu golongan Eropa menduduki derajat tertinggi, karena itu kepentingan dan pemberlakuan undang-undang dibedakan, terutama bagi mereka yang disebut Inlander atau Bumi Putra. Sehingga tujuan pembuatan BW sebagai Undang-undang untuk kepentingan penjajah dan orang-orang Eropa yang ada di Indonesia, dan hanya di peruntukan bagi golongan Eropa dan golongan Tionghoa. Perkembangan selanjutnya sampai Indonesia merdeka hukum perjanjian masih berlaku bagi golongan orang Eropa dan Tionghoa.

Sesuai perkembangan peradilan di Indonesia, terdapat yurisprudensi yang dikenal dengan perumusan: “secara sukarela masuk dalam lingkungan hukum orang lain”<sup>45</sup>. Dari yurisprudensi tersebut maka bagi setiap orang tergolong penduduk Bumi Putra, dapat menjadi subyek hukum perjanjian dengan jalan” memasukkan diri secara sukarela” ke dalam lingkungan hukum perjanjian. Di dalam keputusan Mahkamah Agung di atas, telah terjadi perjanjian antara seorang W.N.I, asli dengan seorang Tionghoa keturunan Asing, sehingga antara mereka terjadi hubungan hukum ”*antar tata hukum intern*”, W.N.I. keturunan Asing dikuasai hukum BW, sedangkan W.N.I asli tersebut berlaku hukum Adat. Oleh karena itu W.N.I. asli

---

<sup>45</sup>Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 268 K/Sip/1971; Yuisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia I-II-III-IV, Tahun 1972,h.142.

tadi dengan kemauannya sendiri tunduk pada syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi W.N.I. Tionghoa, maka W.N.I. asli itu dianggap telah secara sukarela memasukkan diri ke dalam lingkungan hukum KUH Perdata.<sup>46</sup>

Timbul suatu pertanyaan apakah KUH Perdata/BW masih resmi sebagai undang-undang? dalam hal ini ada dua pendapat yang berbeda di kalangan ahli hukum:

1. Mereka yang bertitik tolak dari segi yuridis formal. Secara yuridis formal BW masih tetap resmi sebagai hukum positif karena sampai saat sekarang belum ada undang-undang dan peraturan yang mencabutnya. Selama belum ada pencabutan secara formal, BW harus dinilai sebagai undang-undang dan hukum positif yang masih berlaku efektif.
2. Pendapat lain menganggap BW bukan lagi sebagai undang-undang, melainkan hanya merupakan suatu "*Dokumen*" yang menggambarkan "*kelompok hukum tak tertulis*" atau secara a contrario, BW tiada lain hanya merupakan "*Hukum Adat Tertulis*"<sup>47</sup>. Pandangan dan pendapat kedua ini dapat dilihat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1963 tanggal 5 September 1963.

Untuk mendukung anggapan ini Mahkamah Agung RI bertitik tolak dari beberapa argumentasi antara lain:

1. BW sebagai produk Kolonial Belanda pada keseluruhannya hanya mengejar pemenuhan kepentingan-kepentingan Negara Belanda dan orang-orang Belanda yang dirasakan sebagai suatu keganjilan dalam suatu Negara merdeka;

---

<sup>46</sup>M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, h.4. (selanjutnya disebut Yahya Harahap I).

<sup>47</sup>*Ibid.*

2. Karena itu dalam suasana Indonesia merdeka yang telah melepaskan diri dari belenggu penjajahan Belanda, tidak pada tempatnya lagi memandang BW sejajar dengan suatu undang-undang yang secara resmi berlaku di Indonesia;
3. BW bersifat Kolonial untuk menghilangkan berlakunya di Indonesia sebagai undang-undang, “*tidak pantas*” harus didasarkan pada adanya pencabutan resmi.

Sebagai konsekuensi gagasan Mahkamah Agung RI tersebut, maka Surat Edaran itu menyatakan “tidak berlaku” lagi beberapa pasal BW; antara lain:

1. Pasal 108 dan 110 BW, tentang wewenang seorang istri melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan. Akan tetapi mengenai *bijstand*/bantuan hukum suami yang terdapat pada ketentuan pasal 108 dan 110 BW sudah dengan sendirinya tidak berlaku lagi setelah Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 berlaku secara efektif. Karena sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2), masing-masing pihak suami-istri berhak melakukan perbuatan hukum
2. Pasal 1682 BW yang mengharuskan suatu penghibahan dengan Akta Notaris
3. Pasal 1579 BW, yang menentukan penghentian sewa oleh si pemilik dengan alasan hendak dipakai sendiri
4. Pasal 1238 BW yang menyimpulkan, bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta di muka hakim, apabila gugatan didahului dengan suatu penagihan tertulis. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI telah memutuskan, antara dua orang Tionghoa, pengiriman surat gugatan kepada tergugat dapat dianggap sebagai penagihan, oleh karena itu si tergugat masih dapat menginderakan terkabulnya gugatan dengan membayar utangnya sebelum hari persidangan

5. Pasal 1460 BW tentang risiko si pembeli barang. Pasal ini menentukan, bahwa suatu barang tertentu yang telah diperjanjikan untuk dijual, sejak saat itu adalah atas tanggungan si pembeli meskipun penyerahan barang belum dilakukan. Dengan tidak berlakunya lagi pasal ini Mahkamah Agung berpendapat, dalam persetujuan jual-beli risiko harus ditinjau dari tiap-tiap barang, sehingga pada suatu perjanjian mungkin sepantasnya pertanggung-jawaban risiko musnahnya barang yang sudah diperjanjikan dalam jual-beli tetapi belum lagi diserahkan pada pembeli, risiko kemusnahan harus dibagi di antara kedua belah pihak
6. Pasal 1603 x ayat (1) dan (2) BW yang mengadakan diskriminasi antara orang Eropa dengan orang-orang bukan Eropa sehubungan dengan perjanjian perburuhan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut, terdapat beberapa pasal yang dinyatakan tidak berlaku lagi mengenai Hukum Perjanjian; yaitu Pasal 1682,1579,1238, 1460 dan Pasal 1603 x ayat (1) dan ayat (2)<sup>48</sup>.

### **C. Definisi Perikatan**

#### **1. Pengertian Perikatan**

Mencari definisi perikatan tidaklah mudah, untuk membuat definisi diserahkan kepada ilmu pengetahuan. Dalam buku III BW/KUHP Perdata tidak memberikan rumus yang jelas tentang definisi perikatan. Mencari definisi perikatan akan mengalami kesulitan. Akan tetapi menurut pengetahuan ilmu hukum perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang menyangkut harta kekayaan, di satu pihak berhak atas prestasi di lain pihak

---

<sup>48</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, h. 95. Lihat juga Subekti, *Law In Indonesia*, h. 43. (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap II)

terdapat berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Pasal 1233 BW menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, atau karena undang-undang”

Menurut **H.F. Volmar** di dalam bukunya “*Inleiding tot de Stuie van het Nederlands Burgerlijk Recht*” mengatakan: “ditinjau dari isinya ternyata bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu (*debitur*) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap *kreditor*, kalau perlu dengan bantuan hakim”. Menurut **A. Pitlo** mengatakan bahwa: perikatan hukum harus dibedakan dari pada ikatan yang timbul dalam pergaulan hidup masyarakat yang berada di luar hukum. Banyaklah ikatan yang timbul dari sopan-santun atau janji yang tidak perlu diperhatikan oleh hukum.<sup>49</sup>

Apabila kita diundang dalam suatu pernikahan, maka jika ditinjau dari sopan-santun maka kita hadir dan memberi sumbangan. Jika kita tidak hadir dan memberi sumbangan tidak ada sanksi hukumnya, namun kita dianggap tidak tahu tentang sopan-santun. Hubungan ikatan ini tidak boleh disebut perikatan dalam arti undang-undang atau hukum.

## 2. Unsur Perikatan

Ada 4 (empat) unsur-unsur perikatan, menurut **Mariam Darus Badrulzaman**, yaitu: 1) Hubungan hukum; 2) Kekayaan; 3) Pihak-pihak; 4) Prestasi.<sup>50</sup>

### a. Unsur Hubungan Hukum

Hubungan hukum ini dalam kehidupan masyarakat terdapat adanya suatu hubungan hak dan kewajiban, satu pihak melekat suatu “hak” dan di lain pihak melekat suatu “kewajiban”. Apabila satu pihak melanggar

---

<sup>49</sup>A. Pitlo, *Het Verbintenissenrecht naar het Ned, Burgerlijk Wetboek*, H.D. Tjeenk, Willink & Zoon, Haarlem, 1952, h. 29

<sup>50</sup>Mariam Darus Badrulzaman, *Loc.Cit.*

hubungan dan tidak melaksanakan kewajiban, maka hukum memaksakan untuk pemenuhan kembali.

b. Unsur kekayaan

Dalam hubungan hukum ini dahulu sebagai ukuran adalah yang nilai uang sebagai batas antara hukum dan moral. Apabila hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang, maka hubungan hukum tersebut merupakan suatu perikatan. Dalam perkembangannya kriteria dengan nilai uang tidak dapat dipertahankan, karena dalam masyarakat terdapat pula hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang. Walaupun hubungan itu tidak dinilai dengan uang, jika masyarakat atau rasa keadilan menghendaki hubungan hukum itu diberi akibat hukum, maka hubungan hukum itu sebagai suatu perikatan.

Apabila dalam hubungan hukum itu salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, maka dapat menuntut pelaksanaan setiap perikatan dan dapat menuntut pembatalan perikatan sebagaimana Pasal 1267 BW menyatakan bahwa:

*“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, apakah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga”.*

Ada undang-undang yang memuat perikatan yang tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 33 yang menyatakan bahwa:

“Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”

c. Unsur Pihak-pihak (Subjek Hukum)

Dalam hubungan hukum ini ada 2(dua) orang atau lebih. Satu pihak berhak atas prestasi yang dinamakan kreditur, di lain pihak wajib memenuhi prestasi yang dinamakan debitur. Hubungan hukum ini mereka dinamakan “subjek perikatan”. Seorang debitur penting untuk diketahui, berbeda dengan kreditur boleh seseorang yang tidak diketahui.

Dalam perikatan pihak-pihak kreditur dan debitur itu dapat diganti, penggantian debitur harus diketahui atau disetujui oleh kreditur, sedangkan penggantian kreditur dapat terjadi secara sepihak. Bahkan untuk hal-hal tertentu kreditur atau peralihan hak atas prestasi kepada pihak lain dengan menggunakan formalitas tertentu, misalnya dengan akta *cessi*, baik yang berbentuk Akta Notaris maupun Akta di bawah tangan. Akta *cessi* itu harus ditanda tangani juga oleh debitur sebagai tanda persetujuan, atau debitur memberikan persetujuan dalam bentuk surat tersendiri. Dalam memudahkan pengalihan piutang dalam surat piutang dicantumkan kalimat “kepada pengunjuk” (*aan toonder*) atau “atas perintah” (*aan order*).

d. Prestasi (Objek Hukum)

Menurut pasal 1234 BW prestasi itu dapat dibedakan atas: memberikan sesuatu; berbuat sesuatu; tidak berbuat sesuatu. Di dalam perikatan memberikan sesuatu adalah termasuk pemberian sejumlah uang, penyerahan hak milik atas benda bergerak dan tidak

bergerak, sewa menyewa dan jual beli. Perikatan di mana prestasinya berupa berbuat sesuatu, misalnya seseorang melakukan pekerjaan tertentu; contoh seorang buruh harus melakukan pekerjaan (sebagai prestasi) untuk majikannya, dan perikatan tidak berbuat sesuatu ialah di mana debiturnya tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya berjanji untuk tidak membangun rumah di atas sebidang pekarangan.

### 3. Sumber Perikatan

Menurut Pasal 1233 BW perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari perjanjian diatur dalam titel II (pasal 1313 s/d 1351 BW) dan perikatan bersumber dari undang-undang diatur dalam titel IV (pasal 1457 s/d 1864 BW).

Selanjutnya pengertian perjanjian menurut pendapat yang dikemukakan oleh **Kansil** sebagai berikut:

Perjanjian (kontrak) adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lain. Untuk mempermudah memperoleh keperluan-keperluan hidupnya manusia di dalam pergaulan masyarakat saling mengadakan hubungan dan persetujuan-persetujuan berdasarkan persesuaian kehendak (*verbintenissen*). Dari persetujuan-persetujuan itu timbul akibat-akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak (*partijen, contractanten*) dan persetujuan-persetujuan yang demikian disebut perjanjian (kontrak)<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup>Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 250.



Menurut **Setiawan**, pengertian perjanjian dapat disebut pula dengan istilah persetujuan, adalah “suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”<sup>52</sup>.

Dalam membuat suatu kontrak, akan menjadi sah apabila kontrak memenuhi syarat sahnya suatu kontrak. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah dalam membuat suatu kontrak adalah adanya kata sepakat mereka yang membuatnya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Salah satu syarat pokok dalam membuat suatu kontrak adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Pengertian sepakat mereka yang mengikatkan dirinya yang dimaksud adalah, “Izin kedua belah pihak berdasarkan persetujuan kehendak mereka masing-masing, artinya pada waktu kontrak itu diadakan tidak terdapat paksaan, penipuan atau kekeliruan”<sup>53</sup>.

#### 4. Syarat Sahnya Kontrak

Berkenaan dengan kontrak terdapat syarat-syarat sahnya suatu kontrak, dapat dilihat dalam Pasal 1320 BW menentukan syarat sahnya suatu kontrak, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat kontrak
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang diperbolehkan

Dua syarat pertama disebut sebagai syarat subjektif, karena mengenai subjek kontrak, sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat objektif, karena mengenai objek dari kontrak. Dengan tidak dipenuhinya syarat subjektif status

---

<sup>52</sup>Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1994, h. 49.

<sup>53</sup>Kansil, *Loc. Cit.*

kontrak dapat dibatalkan, akan tetapi jika tidak dipenuhi syarat objektif maka kontrak diancam dengan batal demi hukum.<sup>54</sup>

a. Kesepakatan

Pasal 1320 BW ayat (1) suatu kontrak/perjanjian yang dibuat di antara kedua belah pihak didasari atas syarat pertama adanya “*kesepakatan*”, kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk membuat suatu kontrak; pernyataan satu pihak sudah disetujui oleh pihak lain. Dalam kesepakatan mengandung Asas konsensualisme, Pasal 1320 ayat (1) BW, Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Jika misalnya A menyatakan kehendak menjual sepeda motor seharga Rp. 6.000.000, dan B menyatakan ingin membeli seharga Rp. 5.000.000, pernyataan kehendak di sini tidak saling ketemu sehingga tidak ada kesepakatan. Pernyataan kehendak bukan hanya dengan kata-kata yang tegas dinyatakan, tetapi juga kelakuan yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan kontrak. Dengan kata lain; dari kelakuan-kelakuan tertentu dapat dijabarkan atau disimpulkan adanya kehendak tersebut.

Misalnya dengan gerakan tubuh seseorang mengangkat tangan diikuti dengan dipukulnya palu oleh pembawa acara lelang merupakan pernyataan kehendak<sup>55</sup>. Pada pernyataan-pernyataan kehendak yang menghasilkan kesepakatan dibedakan antara penawaran

---

<sup>54</sup>J.H.Niewenhuis, (Terjemahan Djasadin Saraghi), h. 2 (selanjutnya disebut J.H. Niewenhuis - III)

<sup>55</sup>*Ibid.*

(*aanbod, offerte*) dan penerimaan (*aavaarding, acceptatie*).

Suatu contoh kasus tersebut di atas, penawaran dapat dirumuskan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan kontrak/perjanjian yang telah dibuat. Yang merupakan penawaran adalah pernyataan B yang bersedia membeli sepeda motor dengan harga Rp. 5.000.000, pernyataan setuju oleh A berlaku sebagai penerimaan. Kedua-duanya menghasilkan kesepakatan yang diisyaratkan oleh pasal 1320 ayat (1) BW.

b. Kecakapan

Kecakapan (*bekwaamheid-capacity*) yang dimaksud dalam Pasal 1320 ayat (2) BW syarat ke 2 (dua) adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikatkan diri sendiri tanpa dapat diganggu-gugat.<sup>56</sup>

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari usia dewasa atau cukup umur, dikatakan dewasa bagi mereka yang sudah umur 21 tahun dengan landasan pasal 1330 BW. Sementara pada sisi lain menggunakan standar usia 18 tahun, sebagai landasan Pasal 47 jo. 50 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Pasal 1330 BW yang dimaksud tidak cakap untuk membuat kontrak adalah:

---

<sup>56</sup>Periksa Sakina Shaik Ahmad Yusoff dan Azimon Abdul Azis, *Isi Kan dungan Kontrak: Klasifikasi Terma dan Permasalahannya*, Malaysian Journal of Law and Society, Faculty of Law University Kebangsaan Malaysia, Vol. V, 2001, h. 94.

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang di taruh di bawah pengampunan
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu

Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1963 ketentuan mengenai kedudukan wanita yang telah bersuami itu diangkat derajat yang sama dengan pria; untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadap di depan pengadilan tidak memerlukan bantuan suaminya, dengan demikian sub ke 3 dari pasal 1330 BW telah dihapus. Pasal 330 BW menyatakan bahwa:

*“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.*

*Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.*

*Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan rasa seperti yang diatur dalam bagian 3,4,5 dan 6 dalam bab ini.”*

Dari uraian tentang usia dewasa dapat disimpulkan bahwa dewasa adalah bagi mereka yang sudah genap umur 21 tahun. Dalam pandangan tentang dewasa masih terdapat keraguan tentang usia dewasa, Undang-undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menimbulkan keraguan mengenai batas usia dewasa, karena dalam Pasal 47 dan Pasal 50 dinyatakan, bahwa anak di

bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun. Ketentuan Undang-undang Nomor I Tahun 1974 maupun ketentuan SEMA masih menimbulkan keraguan, dengan argumentasi bahwa undang-undang ini menyangkut tentang perkawinan, bukan pembuatan hukum pada umumnya sebagai ketentuan yang di atur dalam BW<sup>57</sup>.

Dalam perjanjian para pihak ada beberapa ajaran yaitu:

- 1) Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan atau suatu penawaran ditulis.

Kelemahan teori ini adalah tidak dapat ditentukannya secara pasti kapan kesepakatan itu lahir atau dibuat

- 2) Teori pengiriman (*verzendingstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang nyata terikat dan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.

Kelemahan teori ini adalah pihak yang menawarkan tidak tahu bahwa ia telah terikat dengan penawarannya sendiri

- 3) Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan lahir pihak yang menawarkan telah diterima oleh yang menerima penawaran

Kelemahan teori adalah jika penawaran itu telah diterima ternyata penawaran itu belum diketahui oleh pihak yang menerima tawaran

---

<sup>57</sup>Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Pertama, Jakarta, 2014, h. 60.

- 4) Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Kelemahan teori ini adalah penawaran itu diketahui atau tidak dianggap mengetahui.

Syarat kedua yaitu adakan kecakapan dalam membuat suatu kontrak. Dua syarat pertama yaitu "*kata sepakat dan kecakapan*" disebut sebagai syarat subjektif, karena mengenai subjek kontrak, sedangkan dua syarat yang terakhir yaitu "*hal tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan*" disebut syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian. Pengertian sepakat digambarkan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan penawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).<sup>58</sup>

Kontraktual/perjanjian atau kesepakatan yang lahir dari karena bertemunya penawaran dan penerimaan, dalam kondisi normal adalah kesesuaian antara kehendak dan pernyataan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa kesepakatan dibentuk oleh cacat kehendak (*wilsgebreuk*) atau dua syarat subjektif tidak terpenuhi. Suatu kontraktual/perjanjian yang proses pembentukannya dipengaruhi oleh adanya unsur cacat kehendak atau dua syarat subjektif tersebut tidak terpenuhi mempunyai akibat hukum yaitu "*dapat dibatalkan*" (*vernietigbaar*).

---

<sup>58</sup>Mariam Darus Badruzaman - II, *Op. Cit*, h. 74.

Mencermati permasalahan itu dengan diundangkannya dan berlaku secara efektif Undang-undang Perkawinan, maka ketentuan Pasal 330 dan 1330 BW, tidak lagi dijadikan sebagai rujukan sumber hukum. Dengan demikian usia dewasa yang berlaku secara umum terkait dengan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum adalah 18 tahun. Hal ini juga dipertegas oleh Mahkamah Agung RI melalui Petunjuk MA Nomor: MA/Pemb/0807/75 dan Putusan MA RI No. 477/Sip/1976, tanggal 13-10-1976.<sup>59</sup> Beberapa undang-undang yang menegaskan standar usia 18 tahun yang merupakan standar usia dewasa dapat melakukan perbuatan hukum, antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak (Pasal 5 dan 61)
- 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris (Pasal 30 dan 39)
- 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI (Pasal 5,6,9,21,22 dan 41)

Dengan mencermati argumentasi di atas, dalam perkembangannya sudah waktunya usia dewasa 21 tahun bergeser menjadi usia dewasa 18 tahun sebagai standar usia dalam melakukan perbuatan hukum. Pergeseran standar usia dewasa dari 21 tahun menjadi usia 18 tahun sudah lazim di berbagai sistem hukum baik *civil law* maupun *common law*.<sup>60</sup>

Terkait dengan usia terdapat beberapa pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dapat dijumpai:

---

<sup>59</sup>J. Satrio, *Loc.Cit.*

<sup>60</sup>*Opcit*, h.61

- 1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistim Peradilan Anak dianggap dewasa jika sudah berumur 18 tahun<sup>61</sup>
- 2) Dalam 45 dan Pasal 292 KUHP dianggap dewasa adalah telah berumur 21 tahun atau belum umur 21 tahun, akan tetapi sudah atau sudah pernah kawin<sup>62</sup>; dan ketentuan lainnya

c. Suatu Hal Tertentu

Yang dimaksud suatu hal tertentu dalam Pasal 1320 syarat 3, adalah suatu prestasi yang menjadi pokok dalam membuat kontrak, pernyataan-pernyataan yang sifat dan luasnya sama sekali tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para pihak, sehingga tidak mempunyai daya mengikat. Syarat-syarat hal tertentu yaitu, adanya objek tertentu dalam membuat atau menutup suatu kontrak, hal ini untuk memperjelas sesuatu ketika kontrak dibuat. Adalah dimungkinkan untuk hal tertentu atau objek tertentu tersebut sekedar ditentukan jenisnya, sementara mengenai jumlah dapat ditentukan dikemudian hari.

d. Suatu Sebab yang Diperbolehkan

Ajaran tentang “sesuatu sebab yang diperbolehkan” dalam Pasal 1320 ayat (4) BW. Sahnya suatu kontrak terletak pada “*causa* yang halal”. Selain itu Pasal 1335 BW menetapkan “tanpa *causa* yang halal” tidak mempunyai kekuatan.<sup>63</sup> Makna dari “*causa*” adalah suatu “penyebab” yang mendatangkan kerugian. Dengan kata-kata lain perbuatan melanggar hukum (*causa*, penyebab) haruslah

---

<sup>61</sup>Lihat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak

<sup>62</sup>Lihat dalam R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Kementar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politei, Bogor, 1995, h. 61 dan h. 213.

<sup>63</sup>J.H. Niewenhuis-III, *Op. Cit.*, h. 25.



menimbulkan kerugian (akibat, *causa efficiens*) Dalam Pasal 1320 jls 1335 dan 1337 BW pengertian *causa* (sebab) sama sekali berbeda, dan kurang lazim. Di situ pengertian *causa* (sebab) menunjuk kepada hubungan tujuan (*causa finalis*). Jadi, *causa* (sebab) perjanjian adalah apa yang ingin dicapai oleh para pihak dengan perjanjian, yaitu “*tujuan perjanjian*”<sup>64</sup>. Suatu misal jual beli rumah, maka penyerahan eigendom dan pembayaran harga merupakan *causa (oorzaak)* dalam perjanjian jual beli tersebut. Jadi, *causa (oorzaak)* perjanjian ditentukan oleh tujuannya.<sup>65</sup>

Menurut **Hamker**,<sup>66</sup> *causa* suatu kontrak/perjanjian adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup kontrak, yaitu apa yang menjadi tujuan para pihak bersama untuk menutup kontrak, dan karenanya disebut *tujuan objektif*, untuk membedakannya dari *tujuan subjektif* (dianggap motif). Motif untuk membeli rumah adalah umumnya untuk ditempati oleh pembeli rumah tersebut, namun tidak menjadi masalah jika motifnya akan dihadiahkan kepada istri pembeli agar memberi ijin suaminya untuk kawin lagi.

Dari kaca mata hukum kontrak motif yang mendasari seseorang untuk menutup kontrak adalah tidak penting. Selanjutnya dalam Pasal 1335 BW dinyatakan bahwa, “*suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan*”. Maksudnya adalah sebab yang hendak dicapai dalam suatu kontrak didasari dengan itikad baik dan

---

<sup>64</sup>*Ibid.*

<sup>65</sup>*Ibid.*

<sup>66</sup>Periksa Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008. h. 173

tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Kemudian dalam Pasal 1337 BW dinyatakan bahwa, “*suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum*”.

Berdasarkan kedua pasal di atas, suatu kontrak tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (batal), apabila kontrak tersebut<sup>67</sup>, yaitu:

- 1) Tidak mempunyai *causa*;
- 2) *Causanya* palsu;
- 3) *Causanya* bertentangan dengan undang-undang;
- 4) *Causanya* bertentangan dengan kesusilaan;
- 5) *Causanya* bertentangan dengan ketertiban umum.

Pemahaman pengertian tentang *causa* sebagai syarat atau unsur pembuatan kesulitan sering kali berakibat pada penerapannya. Menurut **Asser**,<sup>68</sup> tata bahasa menafsirkan “*sebab atau kuasa terlarang*” sebagai akibat atau tujuannya adalah tidak benar. Selain itu dalam praktik tidak mudah untuk membedakan tujuan dari objek kontrak. Oleh karena itu, menghadapi kesulitan banyak sarjana yang menghendaki agar syarat ini dihapuskan.

Terkait dengan pengertian “*suatu sebab yang diperbolehkan*” atau “*causa yang diperbolehkan*”, ada yang menerjemahkan “*sebab yang halal*” (*eene geoorloofde oozaak*) beberapa sarjana mengajukan pemikirannya, di antaranya yaitu **Mariam Darus Badruzaman**,<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>*Ibid.*

<sup>68</sup>*Ibid.* h. 174.

<sup>69</sup>Mariam Darus Badruzaman, I, *Loc Cit.* h. 106.

**H.F.A.Vollmar**,<sup>70</sup> **WirjonoProjodikoro**<sup>71</sup>, yang memberikan pengertian sebab (*causa*) sebagai maksud atau tujuan dari perjanjian.

Sementara **Subekti**<sup>72</sup> menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian *causa* merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak. Syarat bahwa *causa* perjanjian harus bersifat halal hendaknya dipahami dalam kerangka prinsip kebebasan berkontrak.<sup>73</sup> Pada dasarnya para pihak bebas untuk menentukan isi hubungan hukum perikatan atau perjanjian yang diinginkan. Pengertian *causa* dalam kaitannya dengan syarat yang halal guna menciptakan keterikatan kontraktual dalam batas-batas kelayakan dan kepatutan. Apabila yang dikehendaki para pihak *causa* tidak halal yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang dinilai pada saat dibuat perjanjian, maka perjanjian ini batal.

#### **D. Pembatalan Kontrak**

Dalam BW terdapat tiga hal yang dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak berdasarkan adanya cacat kehendak, yaitu: kekhilafan, paksaan dan penipuan dan sebagai perkembangan baru yaitu penyalahgunaan keadaan.

##### **1. Kekhilafan (*Dwaling*)**

Kekhilafan atau *dwaling* (Pasal 1322 BW), jika kehendak seseorang dalam menutup kontrak terkait hakikat benda atau orang, hakikat barang adalah sifat-sifat atau ciri dari

---

<sup>70</sup>H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*, Cet.II, terjemahan I.S. Adiwimarta, Raja Grafindo Persada Jakarta, 1995, h. 160.

<sup>71</sup>Wirjono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 1992, h.35.

<sup>72</sup>Subekti, *Op.Cit*, h. 19

<sup>73</sup>J.H. Niewenhuis -III, *Op. Cit*, h. 26

barangnya yang merupakan alasan bagi kedua belah pihak untuk mengadakan kontrak. Dengan demikian kesesatan terhadap hakikat benda dikaitkan dengan keadaan yang akan datang. Jika kesesatan mengenai orangnya dinamakan “*error in persona*”, jika kesesatan itu mengenai hakikat barangnya dinamakan “*error in substantia*”, contoh dari *error in persona*, ialah kontrak yang dibuat oleh seseorang dengan seorang biduanita terkenal, ternyata kemudian dibuatnya dengan biduanita tak terkenal, tetapi namanya sama, mengenai hakikat barangnya, misalnya seseorang yang menganggap bahwa ia membeli lukisan Basuki Abdullah, kemudian mengetahui bahwa lukisan yang dibelinya itu adalah sebuah tiruan<sup>74</sup>.

## 2. Paksaan (*Dwang*)

Paksaan atau *dwang* (Pasal 1323-1327) BW. Keadaan atau situasi di mana seseorang melakukan kekerasan dalam menutup kontrak di bawah ancaman yang melanggar hukum, ancaman itu dapat menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan. Ancaman bersifat melanggar hukum ini meliputi dua hal, yaitu:<sup>75</sup>

- a. Ancaman itu sendiri sudah merupakan perbuatan melanggar hukum (pembunuhan, penganiayaan);
- b. Ancaman itu bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, tetapi ancaman itu dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang tidak dapat menjadi hak pelakunya.

## 3. Penipuan (*Bedrog*)

Penipuan atau *bedrog* diatur dalam (Pasal 1328) BW, menyatakan bahwa:

---

<sup>74</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.* h.100.

<sup>75</sup>Agus Yudha Hernoko, *Op Cit*, h.150.

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu-muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkutan, tetapi harus dibuktikan”.

Penipuan dalam hukum perdata terjadi dikarenakan akibat salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan, dengan itikad tidak baik terhadap kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, penipuan ini selalu diawali atau didahului dengan hubungan hukum kontrak atau perjanjian. Hubungan hukum ini merupakan konsep penipuan dalam hukum perdata atau dengan kata lain merupakan ‘karakteristik’ penipuan dalam hukum perdata<sup>76</sup>.

Penipuan di sini adalah merupakan bentuk kesesatan yang dikualifisir, artinya ada penipuan bila gambaran yang keliru tentang sifat-sifat dan keadaan-keadaan (kesesatan) ditimbulkan oleh tingkah laku yang sengaja menyesatkan dari pihak lawan. Untuk berhasilnya upaya (dalil) penipuan disyaratkan bahwa gambaran yang keliru itu ditimbulkan oleh rangkaian tipu muslihat (*kunstgrepen*), satu kebohongan saja tidak akan pernah dapat membenarkan dalil penipuan.<sup>77</sup>

Yang dimaksud “dikualifisir”, menurut **Agus Yudha Hernoko**,<sup>78</sup> artinya memang terdapat kesesatan satu pihak, namun kesesatan ini disengaja oleh pihak lain. Jadi persamaan antara kesesatan dan penipuan adalah adanya

---

<sup>76</sup>Yahman, *Op. Cit.* h. 317.

<sup>77</sup>Jacob Hans Niewenhuis- I, *Loc.Cit.*

<sup>78</sup>Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.* h.150.

pihak yang sesat, sedang perbedaannya terdapat terletak pada unsur kesengajaan untuk menyesatkan.

Penipuan merupakan bagian dari unsur-unsur cacat kehendak, dalam hal menutup suatu kontrak tidak diperbolehkan adanya suatu penipuan, yaitu rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat terhadap pihak lawan. Ada tiga hal menyangkut dengan cacat kehendak, di antaranya yaitu: kesesatan/kekhilafan atau *dwaling*; paksaan atau *dwang* penipuan atau *bedrog* dan perkembangan baru yaitu, penyalahgunaan keadaan sebagaimana diuraikan di atas.

Berkenaan dengan perbuatan penipuan dalam hukum perdata menurut **Subekti**<sup>79</sup> berpendapat yaitu, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Misalnya mobil yang ditawarkan diganti dulu mereknya, dipalsukan nomor mesinnya dan lain sebagainya. Satu kebohongan tidak cukup, paling sedikit ada suatu rangkaian kebohongan atau suatu perbuatan yang dinamakan tipu muslihat. Kontrak yang dibuat oleh para pihak, yang dilandasi adanya unsur tipu muslihat, rangkaian kebohongan.

Contoh: A membeli sebuah sepeda motor dari B, untuk mempengaruhi dan menggerai supaya A mau membeli sepeda motor itu, B dengan akal cerdasnya menyetel kilometer yang ada pada sepeda motor tersebut seakan-akan kilometernya baru 5.000. kilometer, dan menunjukkan surat-surat sepeda motor yang dipalsukan. Ternyata kemudian diketahui sepeda motor itu sudah digunakan sejauh 150.000. kilometer.

---

79 Lihat dalam, Subekti- II, *Op. Cit.* h. 24.

Dari contoh kasus di atas, nampak jelas bahwa adanya suatu tipu muslihat dan rangkaian kata bohong yang dilakukan oleh penjual sepeda motor. Ada gambaran yang keliru tentang sifat-sifat dan keadaan palsu yang menyesatkan yang ditimbulkan oleh tingkah laku penjual sepeda motor itu. Atas gugatan pihak yang dibohongi, maka hakim dalam putusannya akan membatalkan kontrak atau perjanjian, jika dapat diterima maka tidak akan menutup kontrak atau perjanjian.

Dalam pengetahuan ilmu hukum cacat kehendak sebagaimana terdapat dalam Pasal 1321- 1328 BW adalah di antaranya penipuan, paksaan, dan kesesatan. Menurut **van Dunne dan van der Burght** cacat kehendak ini disebut cacat kehendak klasik. Karena selalu berhubungan dengan cacat dalam pembentukan kehendak yang didasarkan pada pernyataan kehendak.<sup>80</sup>

#### 4. Penyalahgunaan Keadaan

Dalam perkembangannya, di Belanda telah memasukkan satu unsur baru cacat kehendak yaitu, *misbruik van omstandigheden* sebagai alasan pembatalan kontrak. Sehingga ada empat hal yang menyangkut cacat kehendak yang dapat membatalkan kontrak, yaitu:

- a. Kesesatan (*dwaling*);
- b. Ancaman (*bedreiging*);
- c. Penipuan (*bedrog*);
- d. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

---

<sup>80</sup>J.M. van Dunne dan Gr. Van der Burght, *Penyalahgunaan Keadaan, Kursus Hukum Perikatan-Bagian III* (Terjemahan Sudino Mertokusumo), Diselenggarakan oleh Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia-Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, Januari, 1987, h. 2.

Tiga alasan pertama yang membatalkan kontrak (*dwaling, bedreiging, bedrog*) pada prinsipnya sama dengan yang terdapat dalam Pasal 1321-1328 BW, hanya yang membedakan pada istilah “paksaan” atau *dwang* yang dipergunakan dalam BW.<sup>81</sup> Sedangkan alasan keempat (*misbruik van omstandigheden*) merupakan perkembangan baru dalam hukum BW Belanda.

Sebagai salah satu tokoh adalah **Meijers**<sup>82</sup> memandang konstruksi sebab sebagai “penyelesaian darurat” dan menganggap “penyalahgunaan keadaan” pada dasarnya sebagai cacat kehendak yang keempat.

Perkembangan selanjutnya berkenaan dalam praktik peradilan dimasukkannya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam menangani suatu perkara yang terkait dengan syarat sahnya suatu kontrak (vide Pasal 1320 BW), tentunya hal ini akan mempengaruhi keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan, sehingga dapat mempengaruhi penutupan kontrak. Ada yang menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) merupakan “*causa* atau sebab” yang tidak diperbolehkan. Di sisi lain yang menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu bentuk cacat kehendak. Dalam praktik peradilan memasukkan penyalahgunaan keadaan ini ke dalam *causa* yang tidak diperbolehkan banyak ditentang oleh para ahli hukum di antaranya **Meijer, Pitlo, van Dunne, van den Burght**.<sup>83</sup> Selanjutnya dalam Pasal 1335 BW dinyatakan bahwa, “*suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai*

---

<sup>81</sup>Agus Yudha Hernoko, *Loc. Cit.*

<sup>82</sup>J.M.van Dunne dan Gr. Van der Burght, *Op. Cit.*h.9.

<sup>83</sup>*Ibid.* h. 9-11.



*kekuatan*". Maksudnya adalah sebab yang hendak dicapai dalam suatu perjanjian didasari dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dari uraian dan kajian serta analisis persoalan tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu kontrak adalah suatu hubungan hukum kesepakatan antara kedua belah dalam rangka kegiatan bisnis. Dalam Pasal 1320 BW menentukan syarat sah suatu kontrak, yaitu: adanya kata sepakat kedua belah pihak untuk mengikat diri; kecakapan dalam membuat kontrak; suatu hal tertentu; suatu sebab yang diperbolehkan. Dua syarat pertama (*adanya kata sepakat dan kecakapan bertindak*) disebut sebagai syarat "*subjektif*", karena mengenai subjek kontrak, sedangkan dua syarat kedua (*suatu hal tertentu dan sebab yang diperbolehkan*) disebut syarat "*obyektif*", karena menyangkut objek kontrak.

Dengan tidak dipenuhinya syarat subjektif, maka akibat hukum suatu kontrak dapat "*dibatalkan*", pembatalan suatu kontrak yang tidak memenuhi syarat subjektif tersebut atas permintaan pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Sedangkan hak untuk pembatalan kontrak ini dibatasi dalam waktu 5 tahun sebagaimana Pasal 1454 BW. Selama tidak dibatalkan suatu kontrak tersebut tetap mengikat.

Di sini dapat dibedakan antara dua bentuk akibat hukum yaitu: batal "*demi hukum*" dan "*dapat dibatalkan*". Untuk batal "*demi hukum*" akibat hukum yang timbul sama sekali tidak ada. Dalam praktik tidak menutup kemungkinan bahwa pihak yang berkepentingan meminta kepada hakim dengan fakta-fakta yang ada kontrak tersebut adalah batal.

Sedangkan bentuk “dapat dibatalkan” yaitu suatu kontrak itu mengandung cacat kehendak, kontrak tetap berlaku sah bagi para pihak, selama kontrak itu tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan. Jika pembatalan itu dinyatakan dalam putusan, maka putusan tersebut berlaku surut dan perjanjian yang dibatalkan itu dianggap tidak mempunyai akibat hukum.



# **Hubungan Hukum Kontraktual Berakibat Pidana**



## BAB III

### HUBUNGAN HUKUM KONTRAKTUAL BERAKIBAT PIDANA

#### A. Penipuan dalam Hukum Pidana

Terjadinya penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan hukum kontraktual (*characteristics of fraud has always started with a contractual relationship*). Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan ex Pasal 378 KUHP. Manakala suatu kontrak yang ditutup sebelumnya terdapat adanya tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban, hal ini merupakan penipuan.<sup>84</sup> Penipuan ex Pasal 378 KUHP ini merupakan domain dalam hukum pidana, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana penjara.

Untuk adanya tipu daya tidak disyaratkan bahwa debitur mempunyai tujuan untuk merugikan krediturnya, akan tetapi sudah cukup, jika ia secara sadar (*willens en wetens*) melanggar kewajiban kontraktualnya. Tindak Pidana Penipuan telah di atur Bab XXV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal. Di antara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus. Yang dikenal sebagai penipuan adalah kejahatan yang dirumuskan di dalam Pasal 378 s/d 395.

---

<sup>84</sup>Hasil Kajian Beberapa Putusan Tentang Hubungan Kontraktual Dalam, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI* Pada Varia Peradilan. Periksa Data Base Yurisprudensi.

Unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, yakni:

1. Unsur Obyektif

Unsur Obyektif yaitu: membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak dengan memakai nama palsu, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong, tipu muslihat agar: menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang dan menghapuskan hutang.

Alat pembujuk/penggerak ada 4 jenis cara, yaitu:

a. Nama Palsu, yaitu:

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, atau menggunakan nama orang lain atau nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain

b. Keadaan Palsu, yaitu:

Pemakaian keadaan palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota polisi, atau mengaku petugas PLN

c. Rangkaian kata bohong, yaitu:

Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak atau pun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata-kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain

d. Tipu Muslihat, yaitu:

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan

tan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat.

Ke empat alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan alternatif maupun secara kumulatif.

2. Unsur Subyektif yaitu:

Dengan maksud: untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu: Dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu bersifat melawan hukum atau melawan hak orang lain.

Dalam unsur-unsur Pasal 378 KUHP itu merupakan delik formil dan delik materiil, delik formil yaitu dalam bentuk larangan terhadap barang siapa yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP itu dapat dipidana, sedangkan delik materiil adalah cara-cara yang dilakukan/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu diwujudkan dengan cara-cara memakai nama palsu, cara-cara keadaan palsu, cara-cara rangkaian kata-kata bohong, cara-cara tipu muslihat, sedemikian rupa sehingga seseorang tergerak hatinya untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengikuti kehendak dari pelaku.

Untuk menentukan kesengajaan tidaklah mudah karena terkait dengan menentukan niat batin si pelaku, dalam teori bentuk kesengajaan meliputi tiga hal yaitu:

- a. Kesengajaan dengan maksud
- b. Kesengajaan dengan kepastian/keharusan; dan
- c. Kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).<sup>85</sup>

Karena di dalam Pasal 378 KUHP dinyatakan dengan maksud maka kesengajaan tersebut meliputi bentuk kesengajaan yang pertama (kesengajaan dengan maksud). Oleh karenanya di dalam penipuan tidak dapat dinyatakan perbuatan tersebut dilakukan karena lalai (*culfa*). Untuk unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) harus terkait dengan berlakunya asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Perbuatan seseorang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang (legislasi).

## **B. Sifat Melawan Hukum**

Sifat melawan hukum delik penipuan, dalam literatur hukum pidana terdapat beda penafsiran tentang perbuatan melawan hukum, misal bertentangan dengan aturan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak.

Dalam mempelajari sifat melawan hukum, terdapat 4 (empat) kelompok makna sifat “melawan hukum” menurut Scaffmeister et.al.<sup>86</sup>, yaitu:

1. Sifat melawan hukum umum;
2. Sifat melawan hukum khusus;
3. Sifat melawan formal;
4. Sifat melawan hukum materiel.

---

<sup>85</sup>Mulyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1987, h. 77

<sup>86</sup>Van Hantum dalam J.E.Sahetapy,(editor penerjemah), *Hukum Pidana*, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr. Nico Keizer dan Mr. E.PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, h. 39.



Yang *pertama*, yaitu sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana. Untuk dapat dipidana suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan melanggar kepentingan orang lain. Misalnya merampas nyawa orang lain. Yang *kedua* yaitu, sifat melawan hukum khusus artinya kata "melawan hukum" tercantum secara tertulis dalam rumusan delik, jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Misal Pasal 378 KUHP secara tegas mencantumkan "melawan hukum" sebagai bagian delik. Dengan demikian, "melawan hukum" harus tercantum di dalam surat dakwaan sehingga harus dapat dibuktikan adanya "melawan hukum". Jika tidak dapat dibuktikan, maka putusannya ialah bebas (*Vrijspraak*).

Yang *ketiga*, yaitu sifat melawan hukum formal diartikan semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi dan dapat di buktikan, maka perbuatan itu telah "melawan hukum". Yang ke *empat*, yaitu sifat melawan hukum materiil adalah suatu perbuatan bukan saja bertentangan dengan undang-undang, tetapi suatu perbuatan juga melanggar norma dalam kehidupan masyarakat yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Berkenaan dengan sifat melawan hukum materiil, Pompe, menyatakan pengertian sifat melawan hukum sama dengan melanggar hukum (*onrechtmatigdad*) di dalam hukum perdata, dapat dilihat dari penerapan Pasal 1365 BW melalui *Putusan Hoge Raad* 31 Januari 1919, dalam kasus *Lindenbaum-Cohen* (HR.31-1-1919, NJ 1919, 161; *Lindenbaum/Cohen*), yang memutuskan:<sup>87</sup>

Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang (1) melanggar hak orang lain; atau (2) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

---

<sup>87</sup>J.H. Niewenhuis-II *Op.Cit.*, h.116.

atau (3) bertentang dengan kesusilaan; atau (4) bertentangan dengan kecermatan yang patut harus diperhatikan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri sendiri dan barang orang lain.

Sebelum H.R. 31 Januari 1919, NJ 161 dalam kasus *Lindenbaum-Cohen*, perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW diinterpretasi secara sempit hanya sebatas perbuatan melanggar undang-undang (*onwetmatige daad*). Interpretasi ini nampak sangat formalistik-legalistik, karena perbuatan melanggar hukum hanya terbatas yang telah diatur dalam undang-undang, di luar pengaturan oleh undang-undang meskipun merugikan orang lain bukan merupakan perbuatan melanggar hukum.

Oleh karena pengertiannya yang luas itu, maka Andi Hamzah menyatakan bahwa penerapan unsur melawan hukum materiil berarti asas legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan.<sup>88</sup> Sehingga pada umumnya menurut Andi Hamzah diterapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar. Perbuatan tersebut jelas sudah bertentangan dengan undang-undang, namun tidak bertentangan dengan kepatutan dan kelaziman di dalam pergaulan masyarakat.<sup>89</sup>

Berkenaan dengan istilah perbuatan “melawan hukum” dan perbuatan “melanggar hukum, dalam praktik maupun akademisi telah ada kesepakatan secara diam-diam tentang penggunaan istilah perbuatan “melawan hukum” dan perbuatan “melanggar hukum”, yaitu untuk memudahkan penyebutan dan lazim digunakan, istilah perbuatan “melawan hukum” digunakan dalam hukum pidana, sedangkan perbuatan “melanggar hukum” digunakan dalam hukum perdata.

---

<sup>88</sup>Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 121.

<sup>89</sup>Andi Hamzah, *Ibid.*, h. 125-126.

Bagaimana konsep “memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal atau tipu muslihat, rangkaian kata bohong” dapat disejajarkan dengan tipu daya (*arglistig*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1247 BW? Konsep “memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal atau tipu muslihat, rangkaian kata bohong” dengan konsep “tipu daya” adalah sama karena kedua konsep tersebut pada dasarnya mempunyai pengertian pihak lain diperdaya untuk melakukan sesuatu dan bilamana mengetahui keadaan yang sebenarnya dapat dipastikan pihak tersebut tidak akan melakukan.

Untuk dinyatakan telah terjadi penipuan jika cara memberikan martabat palsu/nama palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan harus menimbulkan piutang, menghapuskan piutang, atau menimbulkan hak; pendek kata dengan “tipu daya” akan menimbulkan kerugian atau harus ada “*condition sine qua non*” antara tipu daya dengan kerugian. Dalam fenomena ini perlu dilakukan kajian dan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan wanprestasi dan penipuan. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maupun putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan-putusan pengadilan merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dianalisis guna untuk mengetahui bagaimana substansi maupun pertimbangan (*ratio decidendi*) yang digunakan sebagai dasar putusan.<sup>90</sup>

Putusan-putusan pengadilan, terutama putusan Mahkamah Agung, yang memiliki kualifikasi sebagai yurisprudensi memiliki pengaruh yang cukup penting terhadap wanprestasi dan penipuan. Mengingat dengan kedudukan Mahkamah Agung sebagai bahan peradilan tertinggi di Indonesia, sehingga putusan

---

<sup>90</sup>Basuki Rekso Wibowo, *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan di Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, 2004, h. 44.

yang dijatuhkannya sering kali dipergunakan sebagai pedoman bagi pengadilan yang lebih rendah.

Putusan-putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang memiliki kualifikasi sebagai yurisprudensi mengandung makna:

1. Yurisprudensi pada dasarnya merupakan konkretisasi peraturan perundang-undangan
2. Dalam yurisprudensi terkandung interpretasi oleh pengadilan terhadap peraturan perundang-undangan
3. Yurisprudensi mengandung penciptaan hukum.<sup>91</sup>

Seorang hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, berusaha mengerti dan memahami berbagai aspek yang menyangkut perkara yang ditangani, baik fakta maupun alat buktinya. Selanjutnya hakim mencari dan menemukan aturan hukum yang mengatur yang dijadikan dasar untuk memeriksa dan memutuskannya. Dalam proses mencari dan menemukan hukum berlaku asas *Ius Curia Novit*, yang berarti hakim dianggap tahu akan hukumnya.<sup>92</sup> Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak mengadili perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas.

Untuk melakukan kajian dan analisis terhadap fenomena tersebut, perlu juga mengkaji publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang meliputi buku-buku *literature*, kamus hukum, jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin) tentang hukum, dan komentar atas putusan-putusan

---

<sup>91</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika Vol.16, No.1, Maret-April 2001, h.103-126.

<sup>92</sup>Basuki Rekso Wibowo, *Penemuan, Penafsiran dan Penciptaan Hukum oleh Hakim Berkaitan dengan Jurisprudensi Sebagai Pedoman Penetapan Hukum bagi Pengadilan*, Yuridika Vol. 11, September- Desember 1996, h. 1

pengadilan.<sup>93</sup> Termasuk juga bahan-bahan penataran, seminar, lokakarya, hasil penelitian hukum, ensiklopedi bidang hukum, majalah dan Koran yang memuat masalah hukum, khususnya dalam lingkup hukum pidana dan hukum perdata.

Pertama-tama melakukan pengkajian atas konsep wanprestasi dalam BW dan konsep penipuan dalam KUHP, hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengkajian studi kepustakaan (*library research*). Kajian terhadap konsep wanprestasi dan konsep penipuan dilakukan dengan cara melakukan kajian atas doktrin yang berkembang dalam hukum pidana dan hukum perdata. Dalam pengumpulan bahan hukum sekunder digunakan cara/teknik "*snow ball*", hal ini dilakukan disebabkan sangat minimnya referensi tentang pembahasan secara lebih mendalam atas konsep wanprestasi dan konsep penipuan. Untuk menjaga kedalaman kajian dan tetap fokus pada permasalahan yang dikaji, cara/teknik "*snow ball*" tersebut disusun secara sistematis dengan menggunakan kartu (*card system*).<sup>94</sup>

Menganalisis konsep wanprestasi dalam BW beserta doktrin yang berkembang dalam hukum perdata, demikian pula untuk konsep penipuan dengan cara mempelajari doktrin yang berkembang dalam hukum pidana. Atas dasar itu, sebagai langkah kedua, adalah menganalisis beberapa putusan pengadilan yang terkait dengan penerapan konsep wanprestasi dan konsep penipuan.

Menganalisis dan menelaah *ratio decidendi* atas putusan pengadilan terkait persoalan hubungan kontrak komersial dengan menggunakan analisis hukum perdata dan hukum pidana, hal tersebut disebabkan konsep wanprestasi merupakan "domain" hukum perdata, sedangkan konsep penipuan merupa-

---

<sup>93</sup>*Ibid*, h. 107.

<sup>94</sup>Wiranto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, Bandung, 1972, h.257.

kan "domain" hukum pidana. Dari putusan-putusan itu terdapat inkonsistensi hakim dalam memutus persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kontrak. Belum ada pemahaman yang sama atas konsep wanprestasi dan konsep penipuan.

Dalam praktik hubungan bisnis tentang membuat suatu perjanjian atau kontraktual, sering salah satu pihak tidak mendapatkan akses suatu kebenaran atau kejujuran dari salah satu pihak, yaitu salah satu pihak tidak memberitahukan kondisi keadaan/bisnis ketika melakukan atau menanda tangani suatu kontrak/perjanjian. Hal ini sering diabaikan atau kondisi ini tidak disampaikan ketika terjadi suatu kesepakatan. Mengapa kondisi yang sebenarnya tidak disampaikan kepada salah satu pihak, jika kondisi yang sebenarnya disampaikan kepada salah satu pihak dalam pembuatan perjanjian, maka pihak lain tidak akan mau melakukan suatu kesepakatan bisnis yang dilakukan. Persoalan ini sering terjadi, pada prinsipnya dalam melakukan pembuatan kontrak/perjanjian harus didasarkan pada kejujuran. Persoalan ini salah satu pihak telah melakukan perbuatan tipu muslihat, keadaan palsu atau rangkaian kebohongan, yang berakibat merugikan salah satu pihak. Perbuatan semacam ini merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum, karena telah melanggar asas keseimbangan dari para pihak dalam pembentukan kontrak/perjanjian.

Apabila asas keseimbangan ini telah dilanggar oleh salah satu pihak, maka akan terjadi konflik hukum, sehingga berakibat tidak terlaksananya hak dan kewajiban para pihak. Dalam praktik hubungan bisnis sering dijumpai, aparat penegak hukum mengalami kegamangan dalam melihat dan menganalisis persoalan-persoalan yang berangkat dari kontraktual/perjanjian. Kegamangan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri, penuntut umu, hakim maupun advokat

sering terjadi perbedaan pandangan atau pendapat. Ada yang berpendapat persoalan tersebut merupakan domain dalam hukum perdata, di lain pihak berpendapat domain dalam hukum pidana. Bahkan beberapa putusan hakim tingkat pertama, hakim tingkat banding maupun hakim tingkat Mahkamah Agung, sering putusan-putusan yang berkaitan dengan hubungan hukum kontraktual/perjanjian, terjadi inkonsistensi dalam putusannya.

Mengapa ini terjadi suatu perbedaan, penelitian ini sebagai referensi yang dapat membantu untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum yang diawali atau dilalui dengan suatu perbuatan hukum yaitu kontraktual/perjanjian. Sehingga dapat melindungi hak dan kewajiban pelaku bisnis dalam pembuatan kontraktual/perjanjian, terlaksananya keadilan dan kepastian hukum bagi salah satu pihak yang telah dirugikan oleh pihak lain.







# Konsep Ante Factum dan Post Factum dalam Hubungan Kontraktual



## BAB IV

### KONSEP ANTE FACTUM DAN POST FACTUM DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL

#### A. Konsep *Ante Factum*

Konsep *ante factum* dalam hubungan hukum kontraktual/perjanjian dapat dijadikan dasar untuk menganalisis persoalan-persoalan dalam hubungan hukum yang lahir dalam suatu kontrak/perjanjian. Hal ini memang tidak mudah dan sulit. Oleh karena itu dapat melihat dari kontraktual/perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hendaknya didasari dengan kejujuran.<sup>95</sup> Jika suatu kontraktual/perjanjian tanpa dilandasi suatu kejujuran, maka akan timbul permasalahan hukum antara para pihak terkait dengan hak dan kewajiban.

Dalam Pasal 1320 BW menentukan syarat sah suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Cakapan untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang diperbolehkan

Dua syarat pertama yaitu “sepakat dan cakap” disebut sebagai syarat subyektif, karena mengenai subyek perjanjian, sedangkan dua syarat yang kedua yaitu “suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan” disebut syarat obyektif, karena mengenai obyek dari perjanjian. Dengan tidak dipenuhinya syarat subyektif perjanjian dapat dibatalkan, akan tetapi jika

---

<sup>95</sup>John Rawls, *A Theory of Justice*, The Belnap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1971, p.3.

tidak dipenuhi syarat obyektif maka perjanjiannya batal demi hukum.<sup>96</sup>

### **1. Sepakat**

Para pihak sepakat untuk membuat suatu kontraktual/perjanjian. Pihak satu memenuhi kehendak dari satu pihak, dan pihak lain juga menerima apa yang menjadi kesepakatan yang mereka buat. Oleh karena terjadi suatu kesepakatan bagi para pihak, maka kontraktual/perjanjian yang dibuat hendaknya dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana apa yang disepakati. Dengan demikian dalam pelaksanaan perjanjian tidak terjadi konflik hukum yang berakibat tidak terlaksananya hak dan kewajiban. Oleh karenanya dalam kesepakatan ini senantiasa didasari dengan itikad baik dari para pihak.

### **2. Cakap**

Cakap dalam membuat suatu perjanjian, kata cakap dalam perjanjian, hendaknya dilihat secara komprehensif terhadap pihak yang membuat suatu perjanjian. Apakah para pihak itu dibenarkan menurut undang-undang dalam membuat suatu perjanjian, karena perjanjian yang dibuat itu atas dasar kejujuran. Dalam praktik sering ditemukan dalam membuat suatu perjanjian kejujuran ini selalu ditutupi dan tidak disampaikan di awal perjanjian keadaan yang sebenarnya, hal ini jika diberitahukan terlebih dahulu maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak adakan terjadi. Satu pihak akan mengurungkan niatnya untuk membuat perjanjian, oleh karena itu kondisi seperti ini tidak disampaikan kepada pihak lain yang membuat perjanjian.

---

<sup>96</sup>Lihat Jacob Hans Niewenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Terjemahan Djasadin Saragih)*, h. 2.

### a. Cakap Belum Dewasa

Cakap belum dewasa bisa diartikan sudah dewasa, dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal membuat suatu perjanjian. Jika belum dewasa maka seseorang itu tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 45 KUHP, dijelaskan bahwa “belum dewasa” ialah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin, jika orang sudah kawin dan bercerai belum umur 21 (dua puluh satu) tahun dianggap sudah dewasa.<sup>97</sup>

Terkait dengan belum dewasa dapat dilihat ketentuan dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa seseorang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 18 tahun (delapan belas tahun).<sup>98</sup>

Selanjut belum dewasa dapat dijumpai ketentuan dalam Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa anak yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.<sup>99</sup>

Kemudian tentang belum dewasa dapat pula kita lihat dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan yaitu:

Anak didik pemsyarakatan adalah:

- 1) Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemsyarakatan anak paling lama sampai mereka berumur 18 (delapan belas) tahun;

---

<sup>97</sup>R. Soesilo, dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1985, hl. 61.

<sup>98</sup>Lihat dalam, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

<sup>99</sup>Lihat ketentuan dalam, *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.

- 2) Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai mereka berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 3) Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai mereka berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>100</sup>

Terkait anak yang belum dewasa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak dijelaskan yaitu:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana;
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup>lihat dalam, *Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan.*

<sup>101</sup>Lihat dalam, *Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak.*

Tentang belum dewasa dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa, Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>102</sup>

Berbicara tentang anak yang belum dewasa, dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kendungan.<sup>103</sup> Ketentuan ini memberikan kepastian hukum atas hak-hak terhadap hak waris dari orang tuanya.

Selanjutnya diatur pula tentang anak belum dewasa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, menjelaskan bahwa, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>104</sup>

Masalah anak yang lahir di luar perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 4 huruf h Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menyatakan bahwa: Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah

---

<sup>102</sup>Lihat dalam, *Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*,

<sup>103</sup>dilihat dalam, *Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014*.

<sup>104</sup>Lihat dalam, *Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomo 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*.

dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.<sup>105</sup>

Anak yang belum dewasa dapat dilihat ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyatakan bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>106</sup> Ketentuan ini memberikan suatu pelindung terhadap anak akan hak-haknya akan hidupnya, walaupun anak tersebut masih dalam kandungan yang belum dilahirkan oleh seorang ibu.

Ketentuan belum dewasa dapat dilihat dalam Pasal 330 BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUH Perdata, menyatakan, yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Jika seseorang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup>Lihat dalam, *Pasal 4 huruf h Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*.

<sup>106</sup>Lihat dalam, *Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

<sup>107</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pranya Paramita, cetakan ke 9, Jakarta, April 1985, h.98.



Penentuan arti “belum dewasa” yang dipakai dalam beberapa peraturan perundang-undangan terhadap bangsa Indonesia yaitu:

Ordonansi 31 Januari 1931, LN 1931-54. Untuk menghilangkan segala keraguan-ragaan yang timbul karena ordonansi 21 Desember 1917, LN 1917-138, dengan mencabut ordonansi ini, ditentukan sebagai berikut:

- 1) Apabila peraturan-peraturan, undang-undang memakai istilah “belum dewasa”, maka sekedar menagani bangsa Indonesia, dengan istilah yang dimaksudkan: segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- 2) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai umur dua puluh dua tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah “belum dewasa”.
- 3) Dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.<sup>108</sup>

Belum dewasa termasuk diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa, Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa dalam 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum melangsungkan perkawinan. Mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam:

- 1) Dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 (tujuh belas) tahun untuk dapat ikut pemilu
- 2) Dewasa seksual, misalnya adalah batas umur 18 (delapan belas) tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-undang Perkawinan yang baru

---

<sup>108</sup>*Ibid*, h. 99.

- 3) Dewasa hukum, dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum

Surat Keputusan Mendagri 1977 ini dipergunakan sebagai rujukan pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 891/Pdt.P.2013/PN Kpj.<sup>109</sup>

Dengan berbagai ketentuan tentang dewasa tersebut di atas, menggambarkan bahwa, seseorang yang dianggap belum dewasa maka tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini melakukan perbuatan hukum membuat suatu perjanjian/kontraktual dengan pihak lain, karena bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata/BW poin ke 2.

#### **b. Cakap Berbuat Hukum**

Seseorang dianggap cakap dalam berbuat hukum, yaitu seseorang yang melakukan perbuatan hukum dengan membuat perjanjian/kontraktual dengan orang lain yang memiliki legalitas yang dibenarkan menurut undang-undang.

Contoh dalam Perseroan Terbatas (PT) A, pengurus sebuah perseroan PT A telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), seorang komisaris tidak diberikan mandat untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga (C). Akan tetapi seorang B sebagai komisaris melakukan perbuatan hukum dengan membuat perjanjian dengan pihak ke tiga

---

<sup>109</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>, diakses pada tanggal 25 Desember 2020.

(C) untuk usaha tertentu bertindak untuk atas dan nama sebuah PT A, dari perjanjian yang dibuat oleh pihak B dan C, kemudian dalam pelaksanaannya pihak C mengalami kerugian akibat perbuatan dari B dan tidak menyelesaikan kerugian yang terjadi. Kemudian diketahui setelah timbul kerugian yang dialami oleh C, si B tidak memiliki legalitas yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu membuat suatu perjanjian dengan C. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh B dinilai tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan membuat perjanjian dengan C. Maka ditujui dari konsep *Ante factum* ini, B telah bertindak melakukan kebohongan, tipu muslihat, keadaan palsu yang nyata-nyata tidak berwenang melakukan perbuatan hukum. Sehingga B dapat diminta pertanggung jawaban hukum telah sengaja melakukan perbuatan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.

### **3. Suatu Hal Tertentu**

Dalam suatu perjanjian antara para pihak obyek yang di perjanjian haruslah suatu obyek tertentu yang telah disepakati. Obyek yang di perjanjian memiliki suatu keadaan yang bebas dari persoalan hukum, artinya obyek yang diperjanjikan tidak dalam penguasaan oleh orang lain karena undang-undang. Obyek yang diperjanjikan dijamin tidak dalam sengketa, atau tidak dalam jaminan hipotik sebuah Bank. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum tentang prestasi yang diharapkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian. Manakala salah satu pihak tidak dapat menjamin suatu obyek yang diperjanjikan, maka pihak yang tidak dapat menjamin obyek yang tersebut dapat diminta

pertanggungjawaban hukum, baik dalam hukum pidana maupun dalam hukum perdata.

Suatu contoh A melakukan jual beli obyek tanah dan bangunan dengan pihak B, dalam perjanjian antara A dan B dituangkan dalam suatu akta perjanjian di hadapan Notaris. A menjamin bahwa obyek yang dijual belikan tersebut tidak dalam sengketa, tidak dalam jaminan hipotik atau tidak dalam penguasaan orang lain. Ternyata setelah ditanda tangani perjanjian tersebut diketahui obyek yang dijual belikan tersebut dalam sengketa, dalam jaminan hipotik atau dalam penguasaan orang lain. Dari persoalan tersebut pihak B tidak bisa menguasai obyek yang dibelinya dan B mengalami kerugian karena pembayaran telah dilaksanakan. A tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh B. Sebelum perjanjian ditanda tangani A tidak menjelas keadaan atau kondisi obyek yang dijual belikan kepada pihak B. Dalam konteks persoalan tersebut, maka A telah melakukan suatu perbuatan menyembunyikan keadaan atau kondisi obyek yang dijual belikan kepada B, maka perbuatan A telah nyata-nyata melakukan perbuatan tipu muslihat, keadaan palsu dan kebohongan, sehingga dengan demikian A dapat diminta pertanggungjawaban hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

#### **4. Suatu Sebab yang Diperbolehkan**

Bahwa obyek perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah obyek yang tidak melanggar hukum, artinya obyek yang dijual belikan dibenarkan oleh undang-undang atau obyek tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Para pihak menjamin obyek yang dijual belikan terbebas dari persoalan hukum. Contoh jual beli ganja, jual beli narkoba. Syarat ke tiga dan ke empat (suatu hak tertentu dan suatu

sebab yang diperbolehkan) tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak ‘batal’ demi hukum.

## **B. Konsep *Post Factum***

Konsep *Post factum* dalam hubungan hukum perjanjian/kontraktual dapat dikaji dan dianalisis untuk mengetahui persoalan-persoalan dalam hubungan hukum yang lahir dalam suatu kontrak/perjanjian. Hal ini tidaklah mudah dan sulit, karena dalam ranah abu-abu (*grey Area*), apakah persoalan itu merupakan dalam lingkup perdata atau wanprestasi atau dalam lingkup pidana. Oleh karena itu dapat melihat dari kontraktual/perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hendaknya didasari dengan kejujuran.<sup>110</sup> Konsep ini sama dengan konsep *ante factum*, yaitu dengan melihat suatu perjanjian setelah ditanda tangani oleh para pihak.

Konsep ini juga tidak bisa dipisahkan ketentuan dalam Pasal 1320 BW menentukan syarat sah suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Cakapan untuk membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Jika suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dan ternyata telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata atau BW yaitu: sepakat, cakap untuk membuat perjanjian, kemudian obyek yang di perjanjian jelas tidak terikat oleh hukum dan obyeknya jelas. Kemudian salah satu pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah dibuat perjanjian, manakala salah satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasinya, maka salah satu pihak dianggap tidak memenuhi prestasi. Dengan demikian persoalan tersebut

---

<sup>110</sup>*Ibid.*p.3.

merupakan perbuatan “wanprestasi” dalam lingkup hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 BW.

Berbicara tentang wanprestasi, kita lihat konsep wanprestasi merupakan ruang lingkup dalam hukum perdata (*privat*). Pasal 1234 BW menyatakan bahwa tujuan dari perikatan adalah: untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perbedaan antara berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu sering kali menimbulkan keraguan-raguan dan memerlukan penjelasan, penjelasan pertama adalah bersifat positif, yang kedua bersifat negatif. Yang dimaksud ‘berbuat sesuatu’ adalah menyerahkan hak milik atau memberikan kenikmatan atas sesuatu benda. Misalnya A menyerahkan sebuah gedung atau memperoleh kenikmatan atas sesuatu barang (gedung) yang disewa kepada B. Kemudian yang dimaksud ‘tidak berbuat sesuatu’ berarti membiarkan sesuatu (gedung) atau mempertahankan sesuatu (gedung) yang sebenarnya seperti tidak ada perikatan yang harus dibuat oleh para pihak.

Dalam perikatan untuk memberi, kewajiban pokok debitur untuk menyerahkan barangnya, ia pun berkewajiban untuk memelihara barangnya sampai saat penyerahan; memelihara berarti menjaga barangnya jangan sampai rusak atau musnah.<sup>111</sup> Undang-undang mensyaratkan kepada debitur, bahwa ia dalam memelihara barangnya harus bertindak selaku “bapak rumah tangga yang baik”. Syarat ini tidak hanya berlaku bagi persetujuan saja, akan tetapi juga untuk perikatan yang timbul dari Undang-undang, seperti tersebut dalam Pasal 1356 BW (perwakilan sukarela).

### **1. Sebab Terjadi Wanprestasi**

Terjadi wanprestasi karena tidak melaksanakan prestasi, tidak melaksanakan prestasi karena terjadi adanya

---

<sup>111</sup>Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta Bandung, 1978, h. 16.

kesalahan; kelalaian dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat,<sup>112</sup> yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif” dan subjektif”. Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif, yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian yaitu, kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.<sup>113</sup>

Kesengajaan adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian adalah sebuah perbuatan. Di mana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

---

<sup>112</sup>*Ibid.*

<sup>113</sup>*Ibid.*

Untuk menentukan unsur kelalaian atau kealpaan tidaklah mudah perlu dilakukan membuktikan, karena sering kali tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Misalnya dalam jual beli barang tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar kepada pembeli, atau kapan pembeli harus membayar uang harga barang tadi. Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.<sup>114</sup>

Akibat-akibat terhadap kelalaian atau kealpaan oleh debitur, diancam beberapa sanksi atau hukuman, ada 4 (empat) macam,<sup>115</sup> yaitu:

- Pertama : Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dinamakan ganti rugi
- Kedua : Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- Ketiga : Peralihan risiko
- Keempat : Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim

## 2. Permintaan Wanprestasi

Apabila terjadi wanprestasi, maka permintaan untuk terpenuhi prestasi dan pihak yang menimbulkan kerugian wajib memenuhi prestasi yang ditimbulkan. Dalam Pasal 1243 BW diatur suatu ketentuan, bahwa pada umumnya wanprestasi itu terjadi setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebreeke*). Atas dasar itu, maka debitur yang dinyatakan lalai kadang-kadang diberikan suatu peringatan atau

---

<sup>114</sup>Subketi-II, *Op. Cit* h. 46.

<sup>115</sup>*Ibid.* h. 45.



somasi dan dalam hal-hal lain debitur wanprestasi karena hukum. Tindakan yang dilakukan yaitu dengan memberikan somasi untuk segera memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam suatu kontrak/perjanjian.

Somasi dilakukan ketika terjadi wanprestasi alasannya sebagai berikut: bahwa pada kontrak/perjanjian yang tidak menunjuk suatu jangka waktu tertentu, jika tanpa dilakukan somasi debitur dianggap telah memenuhi prestasi tidak tepat pada waktunya. Bahkan jika tidak ditentukan batas waktu terakhir untuk memenuhi prestasinya, maka haruslah diterima, bahwa kreditur dapat menerima prestasinya setiap waktu dan waktu tersebut dapat diukur sampai kapan saja, tanpa adanya wanprestasi.<sup>116</sup>

Untuk menghentikan agar debitur dalam menunda-nunda pemenuhan kewajiban prestasinya tidak bertentangan dengan kehendak debitur, undang-undang memberikan satu upaya untuk mengingatkan debitur akan waktu terakhir untuk pemenuhan itu dengan cara melakukan pemberitahuan akan ganti rugi, apabila ia tidak memperhatikan jangka waktu tersebut.<sup>117</sup> Dalam Arresnya tanggal 12 Maret 1925 Hoge Raad memutuskan bahwa dengan suatu somasi yang tidak menentukan suatu jangka waktu tertentu untuk prestasi, debitur tidak dapat dinyatakan wanprestasi, bahkan bilamana somasi yang demikian itu diulangi. Pada ketentuan yang terakhir ini, pada umumnya kita anggap, bahwa somasi itu berguna untuk memperingatkan pihak debitur agar mengetahui, bahwa pihak kreditur menghendaki prestasi itu pada suatu waktu tertentu.<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup>Marthalena Pohan, *Op. Cit.* h.200.

<sup>117</sup>*Ibid.*

<sup>118</sup>*Ibid.*h.201.

Dengan adanya wanprestasi, pihak yang dirugikan akibat kegagalan pelaksanaan prestasi mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontrak/perjanjiannya. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1267 BW yang menyatakan bahwa:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memililah; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

Hak-hak gugat dapat diajukan secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan gugatan lain, meliputi<sup>119</sup>:

- a. Pemenuhan (*nakoming*); atau
- b. Ganti rugi (*vervangende vergoeding*);
- c. Pembubaran, pemutusan, atau pembatalan (*ontbinding*); atau;
- d. Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (*nakoming en anvvullend vergoeding*); atau
- e. Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (*ontbinding en anvvullend vergoeding*).

### 3. Pemenuhan Prestasi

Prestasi wajib dipenuhi dari hubungan kontraktual/perjanjian, sebagai wujud pertukaran antara hak dan kewajiban yang dikehendaki dapat terlaksana dengan baik, jujur dan *fair* sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam membuat suatu kontraktual/perjanjian. Dalam pembuatan kontraktual/perjanjian hendaknya dilaksanakan dengan jujur, pada saat pra-kontrak, pembuatan kontrak maupun pelaksanaan kontraktual/perjanjian yang

---

<sup>119</sup>Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*h. 235.

sudah disepakati oleh para pihak. Aturan dalam pertukaran hak dan kewajiban ini menjadi domain para pihak yang menanda tangani kontrak/perjanjian, kecuali dalam batas-batas tertentu diperlukan suatu intervensi baik dari undang-undang yang bersifat memaksa dan mengatur, maupun otoritas tertentu yang memerlukan suatu putusan (hakim) apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam kontrak, yang berakibat timbulnya kerugian pada salah satu pihak. Sifat intervensi ini lebih ditujukan untuk menjaga proses pertukaran antara hak dan kewajiban agar dapat berlangsung *fair*, jujur dan proporsional. Pemenuhan prestasi tidak terlaksana dapat terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang mempengaruhi eksistensi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

#### 4. Permintaan Ganti Rugi

Terkait dengan permintaan ganti rugi karena salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi yang dikehendaki. Menurut **Abdulkadir Muhammad**, yang dimaksud dengan ganti kerugian adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai.<sup>120</sup> Wanprestasi terjadi dalam kondisi salah satu pihak lalai melakukan suatu kewajiban pemenuhan prestasi, jika demikian apakah wanprestasi dapat terjadi karena suatu kesengajaan? Padahal dapat terjadi tidak dipenuhinya suatu prestasi karena unsur kesengajaan.

Berkaitan dengan ganti kerugian, unsur kerugian terdiri atas 3 (tiga) yaitu:

- a. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan;
- b. Kerugian karena kerusakan, kerugian yang sungguh diderita;

---

120Abdulkadir Muhammad - I, *Op.Cit.* h. 56.

c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*).<sup>121</sup>

Penentuan apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak, tidaklah mudah. Dalam teori dinyatakan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak harus diperhatikan perbuatan sebelumnya (*ante factum*) dan perbuatan sesudahnya (*post factum*). Misalnya melakukan kontrak/perjanjian jual beli kayu padahal si penjual tidak mungkin mempunyai kayu, maka perbuatan tersebut rasanya tidak cukup membawa keadilan jika dinyatakan wanprestasi, si penjual dengan tipu muslihat/kata bohong bahwa mereka mempunyai kayu sehingga pembeli menutup perjanjian itu. Atas dasar itu adanya suatu kontrak/perjanjian tidak selalu menimbulkan akibat hukumnya wanprestasi.

Menurut Pasal 1248 BW, ganti rugi hanya dapat diberikan sebagai akibat langsung dan seketika dari tidak dipenuhi perikatan. Dalam pasal lain yaitu Pasal 1247 BW membatasi lebih sempit tanggung gugat debitur yang tidak bersifat tipu daya (*arglistig*) dengan tidak hanya melihat saat wanprestasi, akan tetapi tanggung gugatnya juga dikaitkan dengan pertanyaan apakah kerugian itu dapat diduga pada saat ditutupnya kontrak/perjanjian.

Menurut **Subekti**<sup>122</sup> ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur: yaitu, biaya, rugi dan bunga (dalam bahasa Belanda dinamakan *kosten, schden en interesten*), yang dimaksud "biaya", adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Misalnya, seorang sutradara mengadakan suatu perjanjian dengan seorang pemain sandiwara untuk suatu pertunjukan, kemudian pemain tidak datang sehingga pertunjukan

---

<sup>121</sup>*Ibid.*

<sup>122</sup>Subekti- II, *Op. Cit.* h.47.

terpaksa dibatalkan, maka yang termasuk biaya adalah ongkos cetak iklan, sewa gedung, sewa kursi dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan "rugi" adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Misalnya, dalam jual beli sapi ternyata sapi yang dibeli mengandung penyakit. Sedangkan yang dimaksud dengan "bunga" adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (Bahasa Belanda: *winstderving*), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh debitur. Misalnya, jual barang dan barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga dari pembeliannya.

Dalam hal menuntut ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan yang merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian terhadap seorang debitur yang lalai atau alpa, masih dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenang-wenangan si kreditur. Sebagaimana yang sudah dilindungi oleh Undang-undang (vide Pasal 1338 Ayat (3) BW) dalam pelaksanaan kontrak/perjanjian, kemudian dilindungi pula dalam soal ganti rugi ini dengan ketentuan-ketentuan pembatasan ganti rugi itu.

Dalam menutup suatu kontrak atau perjanjian ketika menghadapi sengketa, adakalanya mencantumkan klausul penyelesaian sengketa ("*dispute settlement clause*" atau *midnight clause*") dalam kontrak mereka. Upaya-upaya yang dilakukan penyelesaian apabila terjadi sengketa semakin kompleks maka upaya yang dilakukan ada dua opsi, yaitu:

- a. Penyelesaian melalui jalur litigasi (*in court settlement*)
- b. Penyelesaian melalui jalur non litigasi (*out court settlement*)

- c. Dalam penyelesaian sengketa ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi.<sup>123</sup>

Dalam konteks pelaksanaan peradilan dewasa ini, khususnya di Indonesia proses penyelesaian sengketa tidak efektif dan efisien, masih memerlukan waktu yang panjang, mahal dan berlarut-larut tidak mencerminkan terjaminnya kepastian hukum, meskipun terdapat asas hukum bahwa, beracara di pengadilan itu "*sederhana, cepat dan biaya ringan*" hanya hiasan belaka.

Berbicara dalam konteks pelaksanaan peradilan di Indonesia saat ini, **Basuki Rekso Wibowo**<sup>124</sup> mengemukakan bahwa paradigma beracara di pengadilan telah mengalami pergeseran yang memprihatinkan. Idealisme berperkara untuk menegakkan keadilan yang substansial, telah bergeser menjadi pergulatan kesempatan dan kekuatan untuk saling mengalahkan (*to bethe winner, not the lossers*). Dengan pergeseran paradigma tersebut maka keadilan direduksi menjadi persoalan kalah dan menang.<sup>125</sup>

## 5. Permintaan Pembatalan

Terkait dengan permintaan pembatalan kontraktual/perjanjian yang dimaksud dengan pembatalan kontrak, yaitu pada dasarnya adalah merupakan suatu keadaan yang membawa akibat hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah terjadi. Oleh karenanya dengan pembatalan kontrak, maka fungsi kontrak itu dengan sendirinya menjadi hapus. Karena sifatnya menjadi hapus, maka akibat hukum yang

---

<sup>123</sup>Basuki Rekso Wibowo, *Menyelesaikan Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan (Pidato)*, Disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 17 Desember 2005, h.4. (selanjutnya disebut Basuki Rekso Wibowo - II).

<sup>124</sup>Basuki Rekso Wibowo - II, Ibid .h.8.

<sup>125</sup>*Ibid.*

ditimbulkan dengan pembatalan kontrak menghapus fungsi kontrak itu sendiri.

Berkenaan dengan pembatalan kontrak selalu dihubungkan dengan tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak, yaitu:

- a. Tidak terpenuhinya unsur subjektif, manakala kontrak tersebut lahir akibat cacat kehendak (tanpa dilandasi konsensus) dan karena ke tidak cakapan Pasal 1320 BW Ayat (1) dan (2), sehingga berakibat kontrak tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*);
- b. Tidak terpenuhinya unsur objektif, manakala kontrak tersebut lahir akibat tidak adanya syarat objek tertentu atau tidak ada *causa* dan *causanya* tidak diperbolehkan (Pasal 1320 Ayat (3) dan (4) jo 1335, 1337, 1339 BW), sehingga berakibat kontrak tersebut batal demi hukum (*nietig*).

Dengan demikian akibat hukum dari pembatalan kontrak adalah pengembalian pada keadaan semula sebagaimana halnya keadaan sebelum penutupan kontrak. Suatu misal dalam hubungan kontrak jual beli yang dibatalkan, maka hak dan kewajiban untuk mengembalikan barang dan harga kepada masing-masing pihak, manakala pengembalian tidak dimungkinkan dapat diganti dengan obyek yang sejenis atau senilai. Dalam perkembangan selanjutnya manakala pengembalian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak terkait dengan pembatalan kontrak, maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan untuk pengembalian barang miliknya dalam keadaan semula (vide Pasal 574 BW).

Untuk itu perlu pemahaman perbedaan antara hapusnya kontrak karena pembatalan dengan hapusnya perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1381 BW (hapusnya

perikatan karena pembayaran atau perikatan telah dipenuhi). Perbedaan di sini, apabila hapusnya kontrak karena pembatalan maka menghapus eksistensi kontrak, sedangkan hapusnya perikatan karena pemenuhan prestasi atau pembayaran hanya menghapus perikatannya sendiri namun eksistensi kontraknya tidak hapus.

### C. Batas Pembeda Wanprestasi dan Penipuan

Untuk mengetahui konsep batas pembeda antara konsep *Ante Factum* dan konsep *Post Factum*, dapat dianalisis dalam bab ini, maka dapat ditarik suatu konklusi atau kesimpulan yaitu: hubungan hukum yang diawali dengan hubungan kontraktual/perjanjian dapat diketahui karakteristiknya tentang batas pembeda antara *wanprestasi* dan *penipuan* dalam hubungan bisnis kontraktual. Keduanya memiliki karakteristik yang sama, yaitu sama-sama didahului atau diawali dengan hubungan hukum kontraktual.<sup>126</sup> Ketika kontrak ditanda tangani dan disepakati, diketahui sebelumnya ada (tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong) oleh salah satu pihak, maka hubungan hukum ini dinamakan “penipuan” dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan “penipuan” dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 BW (adanya cacat kehendak di antaranya: *kekhilkafan*, *paksaan*, dan *bedrog*).

Bahwa dalam melindungi hak dan kewajiban terkait dengan hubungan hukum kontraktual, upaya yang dilakukan terhadap dua persoalan hukum ini dapat ditempuh. *Pertama*, dengan melakukan tuntutan pidana yaitu, penipuan yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP terdapat perbuatan “melawan hukum”. Upaya ini dilakukan terkait

---

<sup>126</sup>Lihat dalam Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dalam Hubungan Kontraktual*, Disertasi, UNAIR, 2010, h. 325.



dengan tujuan adanya efek jera berkeenaan dengan sanksi pidana berupa penjara. *Kedua*, upaya yang dilakukan dengan melakukan gugatan perdata adanya “perbuatan melanggar hukum dan penipuan dalam hukum perdata” sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 BW. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk pembatalan kontrak atau pemenuhan prestasi dan ganti rugi. Apabila setelah kontrak ditanda tangani adanya tipu muslihat dan rangkaian kata bohong, maka hubungan ini dinamakan “wanprestasi”.

Penerapan konsep wanprestasi dan penipuan dalam yurisprudensi atas kasus yang lahir dari hubungan kontraktual, belum terdapat acuan, pemahaman dan penafsiran yang sama, antara hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi. Satu pihak menyatakan hubungan hukum itu merupakan suatu perbuatan “wanprestasi”, di lain pihak merupakan suatu perbuatan “penipuan”. Hal ini telah terjadi inkonsistensi dari hakim Mahkamah Agung RI dalam memutus suatu perkara yang lahir dari hubungan kontraktual. Satu pihak menyatakan terbukti sebagai perbuatan penipuan, di lain pihak menyatakan bukan merupakan perbuatan pidana atau wanprestasi.

Untuk membedakan batas perbedaan antara ‘wanprestasi’ dan ‘penipuan’ adalah terletak pada ‘*tempus delecti*’ (waktu) ketika “*kontrak itu ditutup atau ditanda tangani*”<sup>127</sup>. Jika hubungan hukum kontraktual/perjanjian “*setelah*” (*post factum*) ditanda tangani, diketahui adanya (tipu muslihat, keadaan palsu atau rangkaian kata bohong dari salah satu pihak), maka perbuatan itu merupakan *wanprestasi* atau *perbuatan melanggar hukum* dalam lingkup perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 BW dan 1365 BW. Upaya yang dilakukan adalah melakukan gugatan

---

<sup>127</sup>*Ibid.*

perdata. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk pembatalan kontrak atau pemenuhan prestasi dan ganti rugi.

Jika suatu kontrak/perjanjian setelah ditanda tangan oleh para pihak “*sebelumnya*” (*ante factum*) terdapat (ada rangkaian kata bohong, keadaan palsu, tipu muslihat) dari salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan perbuatan ‘*penipuan*’ sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Upaya ini dilakukan terkait dengan tujuan adanya efek jera berkenaan dengan sanksi pidana berupa penjara. Dapat pula melakukan gugatan perdata atas dasar Pasal 1328 BW/KUH yaitu penipuan dalam hukum perdata.



# Yurisprudensi dalam Hubungan Kontraktual Berakibat Pidana



## **BAB V**

### **YURISPRODENSİ DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL BERAKIBAT PIDANA**

#### **A. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1197 K/Pid/2014 27 Januari 2014, atas Nama Terdakwa Abdul Gani Bustam Bin Bustam dalam Perkara Perjanjian Kerja sama Membangun Ruko**

##### **1. Kasus Posisi**

Berawal dari Terdakwa yang sudah kenal dengan saksi korban Hasanusi Hambali alias Ahai, karena sebelumnya Terdakwa adalah mantan karyawan Diknas Provinsi Sumatera Selatan dan dulunya sering membeli kelengkapan ATK di toko milik saksi korban Hasanusi Hambali alias Ahai, mendatangi saksi korban Hasanusi Hambali alias Ahai dan mengajak bagi bangun tanah milik Terdakwa yang letak tanah tersebut di Jalan Torpedo Komplek YPP Nomor 794/94 RT. 09 RW. 03 Sekip Ujung, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Kemuning, Palembang, yang ditempati Terdakwa dengan luas 548 (lima ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup>, di mana Terdakwa menawarkan kepada saksi korban Hasanusi Hambali tanah milik Terdakwa yang ditempati Terdakwa tersebut dibangun 3 (tiga) ruko dan 1 (satu) buah rumah tinggal dengan luas 3 (tiga) ruko tersebut 240 (dua ratus empat puluh) m<sup>2</sup> atau panjang 20 (dua puluh) meter x lebar 12 (dua belas) meter dan 1 (satu) buah rumah seluas 190 (seratus sembilan puluh) m<sup>2</sup> atau panjang 20 (dua puluh) meter x lebar 9,5 (sembilan koma lima) meter dan saksi korban Hasanusi Hambali dari pembangunan 3 (tiga) ruko

dan 1 (satu) buah rumah tinggal tersebut akan mendapatkan 3 (tiga) ruko ditambah menambah uang kepada Terdakwa selaku pemilik tanah sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kemudian Terdakwa untuk membuat yakin saksi korban Hasanusi Hambali menunjukkan Akta Jual-Beli yang menyatakan bahwa Terdakwalah pemilik tanah tersebut dan Terdakwa juga menunjukkan tanah miliknya dipagar seng dan siap dibangun. Yakin dengan kata-kata Terdakwa tersebut akhirnya saksi korban Hasanusi Hambali menyetujui untuk membangun 3 (tiga) ruko dan 1 (satu) buah rumah tinggal dan 2 menambah uang kepada Terdakwa selaku pemilik tanah sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan 3 (tiga) ruko tersebut akan menjadi milik saksi korban Hasanusi Hambali alias Ahai, di mana pembangunan tersebut dimulai dikerjakan terhitung tanggal 01 April 2011 dan berakhir tanggal 01 Desember 2011.

Kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan dan Bagi Bangun No. 09 tanggal 04 April 2011 antara Terdakwa dan saksi korban Hasanusi Hambali alias Ahai di hadapan dan di kantor Notaris/PPAT Badiah Azhari, SH dan Terdakwa meminta uang DP terlebih dahulu sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi korban Hasanusi Hambali yang dibayarkan oleh saksi korban Hasanusi Hambali pada tanggal 02 Mei 2011 dengan menggunakan Bilyet Giro dari Bank Danamon B. 5 No. 109438 tertanggal 09 Mei 2011 yang diserahkan oleh saksi Roni Tan, atas permintaan saksi korban Hasanusi Hambali.

Bahwa kemudian setelah uang DP dibayarkan oleh saksi korban Hasanusi Hambali dan akan memulai pembangunan

3 (tiga) dan 1 (satu) buah rumah tinggal, tiba-tiba pekerjaan tersebut di stop oleh saksi Willy Handoko alias Abeng yang sebelumnya telah dirugikan oleh Terdakwa dan dijanjikan hal yang sama oleh Terdakwa terhadap objek tanah yang sama dengan saksi korban Hasanusi Hambali untuk membangun 3 (tiga) ruko dan 1 (satu) buah rumah tinggal di mana saksi Willy Handoko akan mendapatkan 3 (tiga) ruko dan saksi Willy Handoko diminta menambah uang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa sudah meminta uang kompensasi terlebih dahulu sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian kesepakatan tersebut dibuat di hadapan Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH dengan mengadakan Perjanjian Bagi Hasil Nomor 23 tanggal 31 Juli 2009, dan ketika saksi Willy Handoko sudah memagari tanah Terdakwa dengan seng dan akan melakukan pembangunan ruko dan rumah dilarang oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan oleh saksi Willy Handoko ke Polsek Kemuning diduga melakukan tindak pidana penipuan.

Berdasarkan keterangan saksi Willy Handoko, kemudian saksi korban Hasanusi Hambali meminta uangnya sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikembalikan, tapi oleh Terdakwa uang tersebut tidak dikembalikan dengan alasan telah dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Hasanusi Hambali mengalami kerugian uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Perbuatan Abdul Gani Bustan bin Bustan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP.

## 2. Putusan Tingkat Pertama

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 98/Pid.B/2014/PN Plg tanggal 26 Maret 2014 yang amar putusannya sebagai berikut:

“Menyatakan Terdakwa Abdul Gani Bustan bin Bustan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana; Melepaskan Terdakwa Abdul Gani Bustan bin Bustan dari segala tuntutan hukum; Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan/dilepaskan dari Rumah Tahanan Negara; Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar *copy kwitansi* Tanda Terima Uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 1 (satu) berkas Salinan Perjanjian Pemborongan Bangunan dan Bagi Bangunan No. 9 tanggal 4 April 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Badiah Azhari, SH; 1 (satu) Surat Perdamaian tanggal 16 Maret 2014 antara Abdul Gani Bustan dengan Hasanusi Hambali; tetap terlampir dalam berkas perkara; Membebaskan biaya perkara kepada Negara.”<sup>128</sup>

Atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta Pid/2014/PN.PLg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 April 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Memper-

---

<sup>128</sup>Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 98/Pid.B/2014/PN Plg tanggal 26 Maret 2014.



hatikan memori kasasi (tanpa tanggal) April 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 April 2014.<sup>129</sup>

### 3. Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1197 K/Pid/2014, tanggal 27 Januari 2014, yang amar putusan sebagai berikut:

“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 98 Pid.B/2014/PN.Plg tanggal 26 Maret 2014; Menyatakan Terdakwa ABDUL GANI BUSTAM Bin BUSTAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN; Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar *copy kwitansi*, tanda terima uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 1 (satu) berkas Salinan Perjanjian Pemborongan Bangunan dan Bagi Bangunan Nomor 9 tanggal 4 April 2011, yang dibuat di hadapan Notaris Badiah Azhari, S.H.; 1 (satu) Surat Perdamaian tanggal 16 Maret 2014 antara Abdul Gani Bustam dengan Hasanusi Hambali; Tetap terlampir dalam berkas perkara; Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada

---

<sup>129</sup>Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta Pid/2014/PN.PLg.

tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).”<sup>130</sup>

#### 4. Analisis

Bahwa amar putusan hakim pengadilan tingkat pertama, menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana, melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan adalah keliru, salah dalam menerapkan hukum dan melampaui batas kewenangan memasukkan hal-hal non yuridis dalam pertimbangannya, tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yang bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1987 Nomor 28 K/Kr/1977.<sup>131</sup>

Bahwa oleh karena *ratio decidendi* hakim pengadilan negeri Palembang keliru, sehingga Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili terdakwa. Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Palembang) yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah dengan pertimbangan:

- a. Bahwa perbuatan terdakwa bukan wanprestasi, karena perjanjian pemborongan 3 (tiga) ruko dan 1 (satu) rumah antara Terdakwa dan saksi Hasanusi Hambali alias Ahai adalah perjanjian yang didasari dengan

---

<sup>130</sup>Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1197 K /Pid/2014, tanggal 27 Januari 2014.

<sup>131</sup>Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Kr/1977. tanggal 17 April 1987.

berbagai kebohongan, yaitu terdakwa mengadakan perjanjian pemborongan pembangunan ruko dan rumah di atas tanah terdakwa dengan saksi korban, padahal sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan objek yang sama dengan saksi Willy Handoko alias Abing yang tidak diinformasikan terdakwa kepada korban. Terdakwa menjanjikan korban dapat merealisasikan perjanjian pemborongan pembangunan ruko dan rumah tersebut tetapi kenyataannya korban tidak dapat membangun ruko dan rumah tersebut. Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang korban yang sudah diberikan kepada terdakwa

- b. Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah sengketa kepemilikan perdata antara terdakwa dan saksi Willy Handoko alias Abing, karena yang dituntut Willy Handoko alias Abing dari Terdakwa adalah hak saksi untuk membangun ruko dan rumah di atas tanah Terdakwa yang hasilnya dibagi antara terdakwa dan saksi yang tidak dapat dilanjutkan karena terdakwa melarang saksi, untuk membangun
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa mengadakan perjanjian pemborongan pembangunan ruko dan rumah terbukti telah didasari oleh tipu muslihat dan perkataan bohong dari terdakwa, agar korban mau menyerahkan uang muka Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Terdakwa telah menikmati uang muka tersebut dan terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang korban, perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana penipuan

Bahwa *ratio decidendi* Mahkamah Agung RI perbuatan Terdakwa merugikan orang lain, antara Terdakwa dengan korban belum ada perdamaian, terdakwa sudah pernah

dihukum dan putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukumnya, sehingga *ratio decidendi* dalam amar putusannya mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa harus dihukum.

Bahwa berdasarkan *ratio decidendi* hakim Mahkamah Agung berpendapat putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 98/Pid.B/2014/PN.Plg tanggal 26 Maret 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan Terdakwa dipidana dengan hukuman 6 (enam) bulan penjara dan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini.

**B. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/PID/2015 18 November 2015, atas Nama Terdakwa Drs. H. Sumirin Sangsudiarso dan Kenny Samola dalam Perkara Perjanjian Jual Beli Rumah**

**1. Kasus Posisi**

Bahwa terdakwa I. Drs. H. SUMIRIN SANGSUDIARSO merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan jabatan sebagai Staf UPT UI, sehingga Terdakwa I. Drs. H. SUMIRIN SANGSUDIARSO mendapatkan fasilitas berupa 1 (satu) unit rumah dinas di Jl. HOS Cokroaminoto Nomor 41 Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 86569/A8/R/1986 tentang Penunjukan Penghunian Rumah Dinas. Kemudian ketika Terdakwa I. Drs. H. SUMIRIN SANGSUDIARSO pensiun dari pekerjaannya, akan tetapi Terdakwa I. Drs. H. SUMIRIN SANGSUDIARSO masih menempati rumah dinas tersebut, lalu pada sekitar bulan September 2012 Terdakwa I. Drs. H. SUMIRIN

SANGSUDIARSO memberikan kuasa kepada Terdakwa II. KENNY SAMOLA dan MAUREN MEWENGGANG (dalam pencarian) untuk menjual sebidang tanah seluas 1.124 m<sup>2</sup> di Jl. HOS Cokroaminoto Nomor. 41-41A Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dengan dasar Eigendom Nomor 4280;

Bahwa setelah mendapat kuasa dari Terdakwa I. Drs. H. SUMIRIN SANGSUDIARSO, lalu Terdakwa II. KENNY SAMOLA dan MAUREN MEWENGGANG menawarkan tanah tersebut kepada saksi RAVI KUMAR BHAGWANDAS melalui perantara (broker) yaitu saksi ALAMAS als. ALMA. Selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2013 saksi RAVI KUMAR BHAGWANDAS bertemu dengan Terdakwa I. Drs. H. SUMIRIN SANGSUDIARSO dan Terdakwa II. KENNY SAMOLA beserta MAUREN MEWENGGANG di lokasi tanah tersebut, di mana ketika itu Terdakwa I. Drs. H. SUMIRIN SANGSUDIARSO dan Terdakwa II. KENNY SAMOLA beserta MAUREN MEWENGGANG meyakinkan saksi RAVI KUMAR BHAGWANDAS dengan mengatakan bahwa tanah tersebut sudah di tempati oleh Terdakwa I. Drs. H. SUMIRIN SANGSUDIARSO sejak tahun 1964, lalu Surat Ijin Penghunian (SIP) juga atas nama Terdakwa I. Drs. H. SUMIRIN SANGSUDIARSO, kemudian tanah tersebut banyak yang akan membeli, sehingga saksi RAVI KUMAR BHAGWANDAS didesak untuk segera mengambil keputusan, karena apabila tidak cepat maka akan dijual kepada orang lain, selain itu tanah tersebut tidak pernah ada masalah dengan instansi mana pun dan untuk pengurusan surat-surat tanah tersebut sudah lengkap untuk dimohonkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rangka penerbitan sertifikat

Bahwa setelah Akta Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli tersebut ditanda tangani, kemudian saksi RAVI KUMAR

BHAGWANDAS menyerahkan pembayaran pertama sebesar Rp. 3.650.000.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I. Drs. H. SUMIRIN SANGSUDIARSO, dengan menggunakan 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro Bank BCA, antara lain sebagai berikut: Bilyet Giro No: 026493 tanggal 06 Februari 2013 sebesar Rp. 499.000.000,00; Bilyet Giro No: 026494 tanggal 07 Februari 2013 sebesar Rp. 498.000.000,00; Bilyet Giro No: 026495 tanggal 08 Februari 2013 sebesar Rp. 497.000.000,00; Bilyet Giro No: 026496 tanggal 11 Februari 2013 sebesar Rp. 496.000.000,00; Bilyet Giro No: 026497 tanggal 12 Februari 2013 sebesar Rp. 495.000.000,00; Bilyet Giro No: 026498 tanggal 13 Februari 2013 sebesar Rp. 493.000.000,00; Bilyet Giro No: 026499 tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp. 672.000.000,00; Bahwa perbuatan mereka terdakwa tersebut mengakibatkan saksi RAVI KUMAR BHAGWANDAS mengalami kerugian sebesar Rp. 3.650.000.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 373 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

## **2. Putusan Tingkat Pertama**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1379/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 24 Februari 2015, yang amar putusannya sebagai berikut:

“Menyatakan Terdakwa I. Drs. SUMIRIN SANGSUDIARSO dan Terdakwa II. KENNY SAMOLA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Drs. SUMIRIN SANGSUDIARSO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, sedangkan terhadap

Terdakwa II. KENNY SAMOLA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun; Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bundel salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 18 tanggal 06 Februari 2013; 1 (satu) bundel Berita Acara Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 18 Nomor 18 tanggal 06 Februari 2013; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 449/1.755/2012 tanggal 22 Oktober 2012 (*legalisir*); 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 15 Oktober 2012 (*legalisir*); 1 (satu) bundel rekening Koran dengan Nomor Rekening 5320116378 atas nama RAVI KUMAR BHAGWANDAS; Seluruhnya diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; Membebaskan Terdakwa I. Drs. SUMIRIN SANGSUDIARSO dan Terdakwa II. KENNY SAMOLA untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).<sup>132</sup>

### 3. Putusan Tingkat Banding

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 91/PID/2015/PT.DKI., tanggal 21 Mei 2015, yang amar putusannya sebagai berikut:

“Menerima permintaan banding Terdakwa II tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Februari 2015 No.1379/Pid.B/2014/PN.Jkt. Pst. Yang dimintakan banding tersebut; Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan; Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup>Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1379/Pid.B/2014/PN. Jkt.Pst, tanggal 24 Februari 2015.

<sup>133</sup>Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 91/PID/2015/PT.DKI., tanggal 21 Mei 2015.

#### 4. Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 k/pid/2015 18 November 2015, yang amar putusannya sebagai berikut:<sup>134</sup>

“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa-II: KENNY SAMOLA tersebut; Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 91/ PID/2015/PT.DKI., tanggal 21 Mei 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1379/ Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 24 Februari 2015, sekedar mengenai pidananya khusus Terdakwa-II sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa-I: Drs. SUMIRIN SANGSUDIARSO dan Terdakwa-II: KENNY SAMOLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-I: Drs. SUMIRIN SANGSUDIARSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa-II: KENNY SAMOLA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).”

#### 5. Analisis

Dari kasus tersebut hubungan antara korban dan Terdakwa diawali dengan perjanjian jual beli rumah, ternyata rumah yang dijadikan obyek jual beli rumah Dinas Pendidikan, bukan miliknya sendiri. Oleh karena itu jual beli rumah tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 BW, yaitu tidak terpenuhi syarat ke tiga dan ke empat. Dalam

---

<sup>134</sup>Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 k /pid/2015 18 November 2015.



konteks ini Terdakwa telah menyembunyikan keadaan yang sebenarnya atas obyek yang dijual belikan. Terdakwa tidak berhak atas obyek yang dijual belikan. Oleh karenanya *ratio decidendi* hakim tingkat pertama telah benar tidak salah dalam menerapkan hukumnya, atas kasus diawali dengan suatu perjanjian dan Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Drs. SUMIRIN SANGSUDIARSO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, sedangkan terhadap Terdakwa II. KENNY SAMOLA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun.

Bahwa *ratio decidendi* hakim pengadilan tingkat banding telah sependapat atas putusan hakim pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat pertama telah benar dalam menerapkan hukumnya, memperkuat putusan hakim tingkat pertama atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan yang merugikan korban.

*Ratio decidendi* hakim Mahkamah Agung bahwa, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukumnya dan pertimbangannya pun sudah tepat dan benar, kecuali sekedar penjatuhan pidana yang harus ditambahkan mengingat kerugian Korban akibat perbuatan Terdakwa-II sangat besar jumlahnya. Bahwa Terdakwa-II sebagai Kuasa dari Terdakwa-I telah menerima pembayaran sejumlah Rp. 3.650.000.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah jual beli tanah tersebut tidak terlaksana, pada kenyataannya uang tersebut oleh Terdakwa-II belum dikembalikan, sehingga merugikan pihak pembeli Saksi Ravi Kumar Bhagwandas, dan oleh karenanya permohonan kasasi dari Terdakwa-II haruslah dinyatakan ditolak dengan perbaikan.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 91/PID/2015/PT.DKI., tanggal 21 Mei 201 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1379/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 24 Februari 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pidananya khusus untuk Terdakwa-II. Menjatuhkan pidana *terhadap* **Terdakwa-I: Drs. SUMIRIN SANGSUDIARSO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan **Terdakwa-II: KENNY SAMOLA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Bahwa dalam konteks perkara tersebut ternyata hakim pengadilan tingkat pertama, hakim tingkat banding maupun hakim Mahkamah Agung telah sependapat, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diawali dengan suatu perjanjian jual beli yang berimplikasi pidana.

### **C. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 826/PID/2017 Tanggal 5 September 2017, atas Nama Terdakwa Hendrik Jaya Bin Aswin dalam Perjanjian Kerja sama Pengadaan *Dump Truk***

#### **1. Kasus Posisi**

Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus 2014 Terdakwa Hendrik Jaya bin Aswin mengajak kerja sama pengadaan *dump truk* Mitsubishi untuk dijual kembali ke daerah Kupang NTT dan saksi Ir. Hendrawan Jaya Lienardi selaku penyandang dana sedangkan Terdakwa Hendrik Jaya bin Aswin Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 826 K/PID/2017 sebagai pemasaran/penjualan yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerja sama No. 2 tanggal 07 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Grace Johanka Palangka, S.H. yang isinya bahwa Terdakwa Hendrik Jaya bin Aswin sebagai pihak kesatu selaku pengelola dan saksi Ir. Hendrawan Jaya Lienardi sebagai pihak kedua selaku penyandang dana

telah menyerahkan uang sebesar Rp 300.000.000,00 untuk pembelian 2 (dua) unit *dump truk*, setelah *dump truk* laku terjual kepada pihak ketiga, selanjutnya Terdakwa Hendrik Jaya bin Aswin selaku pihak kesatu akan mengembalikan uang kepada saksi Ir. Hendrawan Jaya Lienardi selaku pihak kedua berikut keuntungannya sebesar Rp 330.000.000,00;

Bahwa dalam pembelian *dump truk* tersebut selama BPKB belum keluar, pihak pembeli (orang NTT) hanya membayar uang sewa kepada saksi Ir. Hendrawan Jaya Lienardi melalui Terdakwa Hendrik Jaya bin Aswin sebesar Rp 8.000.000,00 setiap bulan dalam setiap unitnya namun apabila BPKB sudah keluar dan diterima oleh pihak pembeli selanjutnya pihak pembeli wajib membayar *dump truk* seharga yang sudah ditentukan yaitu sekitar Rp 170.000.000,00 setiap unitnya;

Bahwa untuk pengambilan *dump truk* yang dibeli secara tunai maka pihak pembeli (orang NTT) menyerahkan DP ke pihak Dealer PT Sun Star Motor Jl. Juanda Sidoarjo dengan *marketing* Saudara. Luqman Hidayat, sedangkan untuk Dealer PT Sun Star Motor yang ada di Jl. Ngagel Surabaya dengan *marketing* Saudara. Muriyanto, S.T., sedangkan pihak pembeli setiap unitnya membayar Rp 110.000.000,00 sedangkan saksi Ir. Hendrawan Jaya Lienardi selaku penyandang dana menyerahkan uang ke deler melalui Terdakwa Hendrik Jaya bin Aswin setiap unitnya sebesar Rp 150.000.000,00 namun setelah saksi Ir. Hendrawan Jaya Lienardi menyerahkan uang tersebut, para pembeli hanya membayar uang sewa kepada saksi Ir. Hendrawan Jaya Lienardi melalui Terdakwa Hendrik Jaya bin Aswin sebanyak 4 kali (4 bulan) yaitu mulai bulan September 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, sedangkan sejak bulan Januari 2015 sudah tidak pernah

membayar uang sewa lagi, bahkan untuk uang modal maupun keuntungan milik saksi Ir. Hendrawan Jaya Lienardi hingga sekarang oleh Terdakwa Hendrik Jaya bin Aswin juga tidak dikembalikan;

Bahwa uang sebesar Rp 300.000.000,00 dari saksi Ir. Hendrawan Jaya Lienardi tersebut sudah dibelikan 2 (dua) unit *dump truk* dan sudah dijual kepada pihak ketiga, terkait dengan penjualan *dump truk* kepada pihak ketiga tersebut Terdakwa Hendrik Jaya bin Aswin hanya menyerahkan uang sewa saja sebesar Rp30.000.000,00 sedangkan uang modalnya belum diserahkan selanjutnya saksi Ir. Hendrawan Jaya Lienardi berusaha menemui Terdakwa Hendrik Jaya bin Aswin bermaksud agar uangnya dikembalikan namun oleh Terdakwa Hendrik Jaya bin Aswin diberi 2 (dua) lembar BG dari Bank Anda No. QQ 400979 tanggal 13 Oktober 2014 atas nama saksi Wimbuh Sarosa senilai Rp 320.000.000,00 dan BG dari Bank Anda No. QQ 400980 tanggal 13 Oktober 2014 atas nama saksi Wimbuh Sarosa senilai Rp 20.000.000,00 untuk pembayaran uang modal berikut keuntungannya namun dari kedua lembar BG tersebut tidak dapat dikliringkan dengan alasan rekening ditutup;

Bahwa untuk meyakinkan saksi Ir. Hendrawan Jaya Lienardi, Terdakwa Hendrik Jaya bin Aswin menyerahkan fotokopi PO dari Bank BRI Cabang Kefa dan menyuruh agar saksi Ir. Hendrawan Jaya Lienardi menyediakan dana lagi untuk pembelian 4 (empat) *unit dump truk*, dengan adanya PO tersebut selanjutnya saksi yakin dan percaya yang kemudian pada bulan Agustus 2014 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer sebanyak 2 (dua) kali melalui Bank Mandiri Cabang Pemuda Surabaya ke rekeningnya saksi Bimo Prasetyo dengan Norek 9000006114947 sebesar

Rp 600.000.000,00 sedangkan uang tersebut peruntukannya yang sejumlah Rp 300.000.000,00 per tanggal 7 Agustus 2014 untuk pembelian 2 (dua) *unit dump* truk dan yang Rp 300.000.000,00 per tanggal 10 Agustus 2014 untuk pembelian 2 (dua) *unit dump* truk adapun pelaksanaannya sama seperti 2 (dua) *dump truk* yang pernah saksi beli tersebut di atas dan selama BPKB belum keluar saksi hanya diberi uang sewa saja, namun kenyataannya untuk uang sebesar Rp 600.000.000,00 tersebut pada tanggal 7 September 2014 Terdakwa telah menyerahkan uang sewa untuk 2 (dua) unit sebesar Rp 16.000.000,00 dan pada tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 16.000.000,00 dan pada tanggal 7 Oktober 2014 diberi uang sewa lagi untuk 2 (dua) unit sebesar Rp 16.000.000,00 dan pada tanggal 10 Oktober 2014 sebesar Rp 16.000.000,00 kemudian pada tanggal 7 November 2014 diberi uang sewa lagi untuk 2 (dua) unit sebesar Rp 16.000.000,00 dan pada tanggal 10 November 2014 sebesar Rp 16.000.000,00 dan yang terakhir pada tanggal 7 Desember 2014 diberi uang sewa lagi untuk 2 (dua) unit sebesar Rp 16.000.000,00 dan pada tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp 16.000.000,00 dan selanjutnya hingga sekarang baik uang sewa, keuntungan maupun uang modal milik saksi tidak pernah diberikan;

Bahwa selanjutnya saksi Ir. Hendrawan Jaya Lienardi berusaha menghubungi Terdakwa Hendrik Jaya bin Aswin, namun selalu menghindar dan pada tanggal 1 Februari 2015 saksi datang ke rumah Terdakwa Hendrik Jaya bin Aswin, setelah berbincang-bincang selanjutnya Terdakwa Hendrik Jaya bin Aswin memberi BG dari Bank BCA No. BC 160300, tanggal 05 Februari 2015 senilai Rp 100.000.000,00 atas nama saksi Yuliar Guntari alamat Pondok Sidokare Asri BQ-2

Sidoarjo dan ternyata setelah jatuh tempo BG tidak dapat dikliringkan dengan alasan tidak ada dananya;

Bahwa sebelum akta kerja sama dibuat saksi selaku pihak kedua/penyanggah dana sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 6 Agustus 2014 sebesar Rp 187.000.000,00 dengan cara transfer melalui Bank Mandiri Cabang Pemuda Surabaya ke rekeningnya saksi Bimo Prasetyo dengan Norek 9000006114947, sedangkan yang sebesar Rp 113.000.000,00 saksi transfer ke rekening Sun Star Motor Juanda Sidoarjo. Akibat dari perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 1.665.000.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

## **2. Putusan Tingkat Pertama**

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 783/Pid.B/2016/PN.Sby. tanggal 9 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Hendrik Jaya bin Aswin tersebut, telah terbukti
- b. secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"
- c. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendrik Jaya bin Aswin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
- d. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- e. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan
- f. Menyatakan barang bukti berupa

- 1) BG No. QQ 400987 tanggal 10 Oktober 2014 senilai Rp 10.000.000,00;
- 2) BG No. QQ 400979 tanggal 13 Oktober 2014 senilai Rp 320.000.000,00;
- 3) BG No. QQ 400980 tanggal 13 Oktober 2014 senilai Rp 20.000.000,00;
- 4) BG No. QQ 400991 tanggal 14 Oktober 2014 senilai Rp 100.000.000,00;
- 5) BG No. QQ 456835 tanggal 17 Oktober 2014 senilai Rp 100.000.000,00;
- 6) BG No. QQ 400995 tanggal 18 Oktober 2014 senilai Rp 66.000.000,00;
- 7) BG No. QQ 456828 tanggal 23 Oktober 2014 senilai Rp 100.000.000,00;
- 8) BG No. NB 086076 tanggal 14 Oktober 2014 senilai Rp 150.000.000,00;
- 9) BG No. QQ 456850 tanggal 04 November 2014 senilai Rp 1 00.000.000,00;
- 10) BG No. QQ 400993 tanggal 08 November 2014 senilai Rp 100.000.000,00;
- 11) BG No. QQ 400988 tanggal 10 November 2014 senilai Rp 110.000.000,00;
- 12) BG No. QQ 400990 tanggal 12 November 2014 senilai Rp 110.000.000,00;
- 13) BG No. QQ 400768 tanggal 07 Desember 2014 senilai Rp 330.000.000,00;
- 14) BG No. QQ 400773 tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp 340.000.000,00;
- 15) BG No. 160300 tanggal 05 Februari 2015 atas nama Yuliar Guntari senilai Rp 100.000.000,00;

- 16) 7 (tujuh) lembar transaksi mutasi tabungan Bank Mandiri atas nama Ir. Hendrawan Jaya Lienardi yang telah diregalisir oleh PN Surabaya;
  - 17) 5 (lima) lembar transaksi mutasi tabungan Bank BCA atas nama Ir. Hendrawan Jaya Lienardi yang telah diregalisir oleh PN Surabaya;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- g. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).<sup>135</sup>

### **3. Putusan Tingkat Banding**

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 542/PID/2016/PT.SBY. tanggal 2 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:<sup>136</sup>

- a. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- b. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Juni 2016 Nomor 783/Pid.B/2016/PN.Sby. yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  - 1) Menyatakan Terdakwa Hendrik Jaya bin Aswin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan“;
  - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendrik Jaya bin Aswin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  - 3) Menyatakan barang bukti berupa:

---

<sup>135</sup>Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 783/Pid.B/2016/PN.Sby. tanggal 9 Juni 2016.

<sup>136</sup>Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 542/PID/2016/PT.SBY. tanggal 2 September 2016



- a) BG No. QQ 400987 tanggal 10 Oktober 2014 senilai Rp 10.000.000,00;
- b) BG No. QQ 400979 tanggal 13 Oktober 2014 senilai Rp 320.000.000,00;
- c) BG No. QQ 400980 tanggal 13 Oktober 2014 senilai Rp 20.000.000,00;
- d) BG No. QQ 400991 tanggal 14 Oktober 2014 senilai Rp 100.000.000,00;
- e) BG No. QQ 456835 tanggal 17 Oktober 2014 senilai Rp 100.000.000,00;
- f) BG No. QQ 400995 tanggal 18 Oktober 2014 senilai Rp 66.000.000,00;
- g) BG No. QQ 456828 tanggal 23 Oktober 2014 senilai Rp 100.000.000,00;
- h) BG No. NB 086076 tanggal 14 Oktober 2014 senilai Rp 150.000.000,00;
- i) BG No. QQ 456850 tanggal 04 November 2014 senilai Rp 100.000.000,00;
- j) BG No. QQ 400993 tanggal 08 November 2014 senilai Rp 100.000.000,00;
- k) BG No. QQ 400988 tanggal 10 November 2014 senilai Rp 110.000.000,00;
- l) BG No. QQ 400990 tanggal 12 November 2014 senilai Rp 110.000.000,00;
- m) BG No. QQ 400768 tanggal 07 Desember 2014 senilai Rp 330.000.000,00;
- n) BG No. QQ 400773 tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp 340.000.000,00;- BG No. 160300 tanggal 05 Februari 2015 atas nama Yuliar Guntari senilai Rp 100.000.000,00;

- c. 7 (tujuh) lembar transaksi mutasi tabungan Bank Mandiri atas nama Ir. Hendrawan Jaya Lienardi yang telah diregalisir oleh PN Surabaya;
  - d. (lima) lembar transaksi mutasi tabungan Bank BCA atas nama Ir. Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 826 K/PID/2017 Hendrawan Jaya Lienardi yang telah diregalisir oleh PN Surabaya;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
4. **Putusan Tingkat Mahkamah Agung**

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 826/Pid/2017 Tanggal 5 September 2017, yang amar putusannya sebagai berikut:

“Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/ Terdakwa HENDRIK JAYA bin ASWIN** tersebut; Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)”.<sup>137</sup>

## 5. Analisis

Bahwa *ratio decidendi* hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding sudah tepat dan benar, tidak salah dalam menerapkan hukumnya, alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan

---

<sup>137</sup>Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 826/Pid/2017 Tanggal 5 September 2017.

sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum.

Bahwa dalam putusan hakim tingkat pertama, Terdakwa melakukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).

Ratio decidendi hakim Mahkamah Agung, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak. Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa HENDRIK JAYA bin ASWIN** tersebut dan membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa *ratio decidendi* hakim tingkat pertama, hakim tingkat banding maupun hakim Mahkamah Agung RI konsisten terhadap perkara ini yang diawali dengan hubungan hukum perjanjian kerja sama pemborongan dam truk yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Sehingga alasan Terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung telah ditolak.





# Yurisprudensi dalam Hubungan Kontraktual Berakibat Perdata



## **BAB VI**

### **YURISPRODENSİ DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL BERAKIBAT PERDATA**

#### **A. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 43 K/PID/2016, Tanggal 4 April 2016 atas Nama Terdakwa Haryono Eddyarto dalam Perkara Perjanjian Jual Beli Saham**

##### **1. Kasus Posisi**

Berawal dari saksi H. Naldy Nazar Haroen (Dirut PT. Ena Sarana Energi) yang hendak menjual dan mengalihkan 100% saham PT. Ena Sarana Energi (sesuai susunan organisasi PT. Ena Sarana Energi terakhir dengan Akta Nomor 52 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Ena Sarana Energi yang dibuat di hadapan Notaris Engawati Gazali, S.H., yang beralamat di Jalan Tanah Abang 1/12 N Jakarta Pusat), adalah sebagai berikut:

- a. Direktur Utama : H. NALDY NAZAR HAROEN;
- b. Direktur : EKA ANANTA SETYAWAN, S.E.;
- c. Direktur : RONALD SUNDERJEET SINGH;
- d. Komisaris : THOMAS OLOAN SIREGAR;

Dengan susunan pemegang saham PT. Ena Sarana Energi yang terakhir sesuai dengan Akta Nomor 54 tanggal 9 Oktober 2012 tentang Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Ena Sarana Energi yang dibuat di hadapan Notaris Engawati Gazali, SH., yang beralamat di Jalan Tanah Abang 1/12 N Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:

- a. PT. Permata Resources Mining sebesar 50% saham atau sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. PT. Prima Andalan Nusantara sebesar 20% saham atau sejumlah 100 (seratus) saham sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. H. Naldy Nazar Haroen sebesar 20% saham atau sejumlah 100 (seratus) saham sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- d. Eddy Rinaldi sebesar 10% saham atau sejumlah 50 (lima puluh) saham sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- e. Kepada saksi Roosleiny Haryono (istri dari Terdakwa Haryono Eddyarto), dengan harga sebesar US\$ 12.500.000,00 yang dituangkan dalam *Master Agreement* tertanggal 25 Mei 2013. Namun *Master Agreement* tersebut dibatalkan dengan kesepakatan baru perihal penjualan 70% saham milik Permata Group dalam PT. Ena Sarana Energi dengan nilai US\$ 7.000.000,00 tetapi kesepakatan tersebut belum dituangkan dalam perjanjian.

Bahwa sementara perjanjian jual beli 70% saham milik Permata Group dengan Terdakwa Haryono Eddyarto dalam masa proses, pada tanggal 29 Agustus 2013, dibuatlah kesepakatan antara saksi H. Naldy Nazar Haroen dan saksi Eddy Rinaldy dengan Terdakwa Haryono Eddyarto perihal pinjaman uang sejumlah US\$ 1.000.000,00 untuk pembiayaan kegiatan persiapan produksi PT. Ena Sarana Energi kepada Terdakwa Haryono Eddyarto dengan jaminan 30% saham PT. Ena Sarana Energi dengan rincian:



- a. Pihak I dan II menerangkan bahwa saat ini sedang dalam proses penandatanganan Akta Jual Beli secara legal tentang pembelian saham Permata Group sebanyak 70% di PT. Ena Sarana Energi oleh Pihak II
- b. (Pasal 1);
- c. Sementara penandatanganan Akta Jual Beli Saham tersebut dalam proses, saudara. Haryono Eddyarto setuju untuk memberikan pinjaman uang sebesar US\$ 1.000.000,00 (satu juta *dollar* Amerika Serikat) kepada pihak I dengan rincian:
- d. Sebesar US\$ 100.000,00 (seratus ribu *dollar* Amerika Serikat) telah diterima;
- e. Sebesar US\$ 900.000,00 (sembilan ratus ribu *dollar* Amerika Serikat) dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian ini (Pasal 2 ayat 1);
- f. Bahwa pinjaman tersebut untuk membiayai kegiatan persiapan produksi PT. Ena Sarana Energi yang akan diganti (*reimburst*) oleh pihak II yang nantinya akan diperhitungkan sebagai pengeluaran PT. Ena Sarana Energi (Pasal 2 ayat 2);
- g. Pinjaman tersebut seluruhnya sebesar US\$ 1.000.000,00 (satu juta *dollar* Amerika Serikat), dijamin dengan saham pihak I di PT. Ena Sarana Energi sebesar 30% saham (Pasal 3);
- h. Rincian pembayaran US\$ 900.000,00 (sembilan ratus ribu *dollar* Amerika Serikat) sebagai berikut:
  - 1) Sebesar US\$ 50.000,00 (lima puluh ribu *dollar* Amerika Serikat) pada tanggal 30 Agustus 2013;
  - 2) Sebesar US\$ 400.000,00 (empat ratus ribu *dollar* Amerika Serikat) pada tanggal 5 September 2013;

- 3) Sebesar US\$ 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu *dollar* Amerika Serikat) pada tanggal 20 September 2013 (Pasal 4);
  - 4) Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya apabila Akta Jual Beli Saham antara Permata Group dengan Pihak II/Pihak Lain/Perusahaan Lain yang ditunjuk Pihak II telah ditandatangani dan setelah *Share Holder Agreement* (Perjanjian Pemegang Saham) (Pasal 5 ayat 1);
  - 5) Apabila perjanjian ini berakhir, maka Pinjaman sebesar US\$ 1.000.000,00 pengembaliannya kepada pihak II akan diperhitungkan dengan hasil penjualan deposit batu bara di PT. Ena Sarana Energi sesuai dengan bagian pihak I (Pasal 5 ayat 2);
- i. Setelah perjanjian ini berakhir, maka pihak I dan pihak II akan membuat *Share Holder Agreement* (Perjanjian Pemegang Saham) untuk mengatur dan menetapkan tata kelola PT. Ena Sarana Energi, meliputi antara lain sumber pendanaan, kebijakan dan pengelolaan kegiatan operasional di tambang, keuangan, pengawasan, pembagian deviden dan atau keuntungan secara bulanan, dan lain-lain;
  - j. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, para pihak bersepakat mengupayakan untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat, dan dalam hal penyelesaian secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka para pihak bersedia menyelesaikan permasalahan melalui pengadilan sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa dari kesepakatan pinjaman tersebut pada tanggal 29 Agustus 2013 dibuatlah Akta Gadai Saham Nomor 7 tanggal 29 Agustus 2013 di hadapan Notaris Sahardjo, S.H., atas saham milik saksi H. Naldy Nazar Haroen sebesar 20% atau 100 (seratus) saham PT. Ena Sarana Energi dengan harga US\$ 1.000.000,00 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak perihal isi keseluruhan Pasal dalam akta tersebut, hal mana telah dibuktikan dengan ditandatanganinya akta tersebut oleh para pihak (saksi H. Naldy Nazar Haroen dan Terdakwa Haryono Eddyarto) di Jalan GSSJ Samratulangi Ruko Sentra Menteng Blok MN 75 sektor VII Bintaro Jaya, Tangerang, yang isinya sebagai berikut:

- a. H. Naldy Nazar Haroen selaku pemilik dan pemegang sejumlah 100 (seratus) saham atau 20% dalam PT. Ena Sarana Energi sebagai Pemberi Gadai;
- b. Haryono Eddyarto selaku Direktur Utama PT. Harner sebagai Penerima Gadai;
- c. Bahwa Pemberi Gadai dan Penerima Gadai telah menandatangani perjanjian pinjaman uang yang dibuat di bawah tangan tertanggal 29 Agustus 2013 berkenaan dengan pekerjaan dan perbaikan infrastruktur di area lokasi pertambangan PT. Ena Sarana Energi;
- d. Bahwa guna menjamin pembayaran serta biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut di atas, dengan ini pemberi gadai memberikan jaminan dalam bentuk gadai saham dengan syarat sebagai berikut:
  - 1) Pemberi gadai dengan ini menggadaikan dan menyerahkan kepada Penerima Gadai sebanyak 100 (seratus) saham milik pemberi gadai yang ada pada PT. Ena Sarana Energi masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- 2) Pemberi gadai menyatakan dan menjamin bahwa saham tidak sedang digadaikan atau dijadikan jaminan dalam bentuk apa pun tidak ada pihak lain yang ikut memiliki atau mempunyai hak berupa apa pun, tidak tersangkut dalam perkara maupun sengketa serta bebas dari sitaan dan pemberi gadai merupakan pemilik saham yang sah dan berwenang penuh untuk menggadaikan saham dan untuk menyerahkan sertifikat saham kepada penerima gadai pada waktunya;
- 3) Apabila pemberi gadai gagal melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pinjaman penerima gadai berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh pemberi gadai, kuasa mana merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini, oleh karena itu kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang termaktub dalam Pasal 1813 KUHPerdara untuk menjual, mengoperkan, mana pun juga termasuk kepada Penerima Gadai sendiri selaku penerima kuasa dengan tata cara dan syarat-syarat penjualan serta harga ditetapkan oleh penerima gadai sepanjang diperkenankan oleh undang-undang atas 100 (seratus) saham PT. Ena Sarana Energi;
- 4) Bila kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian pinjaman telah dilunasi sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman, maka Penerima Gadai wajib menyerahkan kembali saham yang digadaikan tersebut kepada pemberi gadai dan karenanya akta perjanjian gadai saham ini

sertu kuasa menjual yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan akta Perjanjian Gadai Saham ini.

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013 juga telah dibuat Akta Kuasa Nomor 6 tanggal 29 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Saharto Sahardjo, S.H., yang intinya saksi H. Naldy Nazar Haroen memberikan kuasa kepada PT. Harner khusus untuk mewakili dan atas nama pemberi kuasa menjual atau memindahkan hak, mengalihkan, melepaskan hak dan kepentingan mengoperkan, menyerahkan, menggadaikan/ menjaminkan dalam bentuk apa pun, memberati baik secara di bawah tangan atau dengan cara apa pun juga kepada siapa saja termasuk kepada penerima kuasa sendiri dengan aturan-aturan dan perjanjian-perjanjian serta harga yang dianggap baik oleh penerima kuasa atas seluruh saham milik saksi selaku pemberi kuasa yaitu 100 (seratus) saham dalam PT. Ena Sarana Energi.

Bahwa dengan adanya akta kuasa Nomor 6 tertanggal 29 Agustus 2013 tersebut, saksi H. Naldy Nazar Haroen menyerahkan beberapa dokumen PT. Ena Sarana Energi kepada Terdakwa Haryono Eddyarto dengan rincian sebagai berikut:

- a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Ena Sarana Energi
- b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- c. Akta pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas PT. Ena Sarana Energi
- d. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Dirjen ADM hukum umum
- e. Akta jual beli saham
- f. Pengumuman Berita Acara Negara RI
- g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Ena Sarana Energi;

- h. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Ena Sarana Energi;
- i. Surat keterangan dari Notaris widyatmoko, S.H.;
- j. Akta Salinan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Ena Sarana Energi;
- k. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Dirjen ADM Hukum Umum;
- l. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Dirjen ADM Hukum Umum;
- m. Akta salinan risalah rapat umum luar biasa pemegang saham PT. ENA SARANA ENERGI;
- n. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Dirjen ADM Hukum Umum;
- o. SIUP;
- p. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP);
- q. Kartu NPWP. Surat keterangan terdaftar dari Depkeu RI Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan;
- r. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP);
- s. Surat Keterangan Bupati Penajam Paser Utara perihal Perubahan dari PT. BMS kepada PT. Ena Sarana Energi mengenai AMDAL;
- t. Surat Keterangan Bupati Penajam Paser Utara perihal Rekomendasi Ijin Penetapan Lokasi Terminal Khusus Batu Bara;
- u. Surat Keterangan Bupati Penajam Paser Utara perihal Persetujuan Pengalihan Saham dari PT. Ena Sarana Energi kepada PT. Adavele Harner Resources.

Bahwa untuk melengkapi kewajiban persyaratan selanjutnya, saksi H. Naldy Nazar Haroen membuat Akta Kuasa Direksi Nomor 3 tertanggal 5 September 2013 di hadapan Notaris Saharto Sahardo, S.H., untuk memberikan

hak-haknya kepada Terdakwa Haryono Eddyarto kaitan gadai saham miliknya sebesar 20% (dua puluh persen) yang isinya sebagai berikut:

- a. Saudara. H. Naldy Nazar Haroen mewakili Direksi PT. Ena Sarana Energi memberi kuasa kepada saudara. Haryono Eddyarto untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam melakukan segala tindakan yang Pemberi Kuasa dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan tersebut sesuai tugas dan wewenang yang diatur dalam anggaran dasar dan Perseroan tersebut di atas, dengan catatan bahwa kuasa Direksi menurut akta ini diberikan kepada Penerima Kuasa khusus untuk melaksanakan, mengelola, mengurus semua aktivitas pertambangan batu bara diwilayah pertambangan milik perseroan, termasuk pemasaran dan penjualan batu bara, kecuali dibidang produksi yang akan dilaksanakan sendiri oleh Pemberi Kuasa;
- b. Kuasa Direksi ini berlaku sampai dengan diadakan perubahan Susunan Direksi Perseroan yang baru.

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2013, telah diadakan pertemuan di Gedung CEO Lt. 8 Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, yang dihadiri oleh saksi H. Naldy Nazar Haroen, Terdakwa Haryono Eddyarto, saksi Saharto Sahardjo, saksi D. Aditya Sumanegara dan saksi Marshal perihal pembicaraan realisasi kesepakatan atas gadai saham milik saksi H. Naldy Nazar Haroen sejumlah 20% kepada Terdakwa Haryono Eddyarto, antara lain membicarakan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai kesepakatan gadai saham sejumlah 100 (seratus) saham atau 20% dalam PT. Ena Sarana energi tanggal 29 Agustus 2013, rincian pembayaran sebesar

US\$ 900.000,00 (sembilan ratus ribu *Dollar* Amerika) tidak dapat dilaksanakan seluruhnya sesuai jadwal oleh Terdakwa Haryono Eddyarto kepada saksi Naldy Nazar Haroen;

- b. Bahwa janji dari Terdakwa Haryono Eddyarto perihal pembayaran US\$ 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu *Dollar* Amerika) kepada saksi Naldy Nazar Haroen yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 September 2013, tidak terealisasi;
- c. Bahwa kemudian pada tanggal 12 September 2013, Terdakwa Haryono Eddyarto menjanjikan pembayaran US\$ 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Dolar Amerika) kepada saksi Naldy Nazar Haroen pada tanggal 17 September 2013 namun ternyata hanya direalisasikan oleh Terdakwa Haryono Eddyarto sejumlah US\$15.000,00 (lima belas ribu Dolar Amerika) dan Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah) *equivalent* US\$ 60.000,00 (enam puluh ribu Dolar Amerika).

Bahwa dari hasil pertemuan tanggal 30 September 2013 tersebut, Terdakwa Haryono Eddyarto dan saksi Naldy Nazar Haroen sepakat untuk:

- a. Pembayaran US\$ 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu *Dollar* Amerika) akan dilaksanakan oleh Terdakwa pada:
  - 1) Tanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - 2) Tanggal 2 Oktober 2013 sebesar Rp. 2.381.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah);
  - 3) Sisanya sebesar US\$ 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Dolar Amerika) akan dilaksanakan Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2013.



Bahwa atas pembayaran yang telah dijanjikan Terdakwa Haryono Eddyarto pada tanggal 30 September 2013, tidak juga direalisasikan olehnya, karena pada tanggal 02 Oktober 2013 Terdakwa menunda pembayaran dengan memberikan bilyet giro dari Standard Chartered Bank kepada saksi Naldy Nazar Haroen dengan rincian:

- a. Nomor GA 235134 tanggal 09 Oktober 2013 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- b. Nomor GA 235135 tanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp1.181.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh satu juta rupiah);
- c. Nomor GA 235137 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp5.197.500.000,00 (lima miliar seratus sembilan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian, sesuai rencana pembayaran dengan bilyet giro Nomor GA 235134 tanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan bilyet giro Nomor GA 235135 tanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp1.181.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh satu juta rupiah), saksi Naldy Nazar Haroen yang hendak mencairkan/menguangkan bilyet giro tersebut, dimintakan oleh Terdakwa Haryono Eddyarto yang tidak memperbolehkan untuk diuangkan, lalu Terdakwa Haryono Eddyarto hanya memberikan penggantian atas 2 (dua) bilyet giro tersebut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sisanya diganti kembali oleh Terdakwa Haryono Eddyarto dengan memberikan cek dari Standard Chartered Bank Nomor CAA 742159 tanggal 17 Oktober 2013 sejumlah Rp2.281.000.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) yang mana ternyata saat diuangkan oleh saksi H. Naldy Nazar Haroen pada tanggal 18 Oktober 2013,

diberitahukan kliring atas Cek Standard Chartered Bank Nomor CAA 742159 tanggal 17 Oktober 2013 ditolak, setelah dimintakan komitmennya barulah pada tanggal 22 Oktober 2013 dapat diterima dananya setelah dikliringkan kembali oleh saksi Naldy Nazar Haroen pada tanggal 21 Oktober 2013.

Bahwa dikarenakan saksi Naldy Nazar Haroen yang merasa dibohongi oleh Terdakwa Haryono Eddyarto terkait pembayaran atas gadai saham miliknya tersebut, maka sesuai surat Nomor 033/NNH/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 perihal realisasi gadai saham tanggal 29 Agustus 2013, saksi H. Naldy Nazar Haroen akan mengkliringkan bilyet giro Nomor GA 235137 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp5.197.500.000,00 (lima miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2013, apabila bilyet giro tersebut ditolak, maka saksi Naldy Nazar Haroen meminta untuk membatalkan Akta Kuasa Nomor 6 tanggal 29 Agustus 2013, Akta Gadai Saham Nomor 7 tanggal 29 Agustus 2013 dan Akta Kuasa Direksi tanggal 05 September 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Saharto Sahardjo, S.H., dan meminta kepada PT. Harner (Terdakwa Haryono Eddyarto) untuk mengembalikan dokumen-dokumen PT. Ena Sarana Energi yang telah diserahkan oleh saksi H. Naldy Nazar Haroen.

Bahwa karena sering tidak tepat waktunya pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa Haryono Eddyarto padahal saksi H. Naldy Nazar Haroen telah menggadaikan 20% sahamnya dan memberikan hak-hak lain seperti kuasa direksi untuk mewakili dirinya dan kuasa menjual atas saham yang telah digadaikan olehnya kepada Terdakwa Haryono Eddyarto, sehingga pekerjaan perbaikan sarana

dan prasarana tambang milik PT. Ena Sarana Energi terhenti karena Kurangnya biaya.

Bahwa kemudian untuk menyelamatkan perusahaan (PT. Ena Sarana Energi) perihal pekerjaan perbaikan sarana dan prasarana tambang milik PT. Ena Sarana Energi kepada pihak perusahaan lain dan hak yang belum diterima oleh saksi H. Naldy Nazar Haroen sebesar Rp5.197.500.000,00 (lima miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas gadai saham sejumlah 20% miliknya, saksi H. Naldy Nazar Haroen memintakan hak atas gadai saham miliknya kepada Terdakwa Haryono Eddyarto dipenuhi dikarenakan bilyet giro Nomor GA 235137 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp5.197.500.000,00 (lima miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Haryono Eddyarto tersebut tidak dapat dicairkan, lalu untuk tetap menguasai saham 20% saham milik saksi H. Naldy Nazar Haroen yang digadaikan kepada Terdakwa Haryono Eddyarto, diberikanlah penggantian atas bilyet giro Nomor GA 235137 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp 5.197.500.000,00 (lima miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) lembar cek tertanggal 04 November 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan *Cross Cek* sebesar Rp3.197.500.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) tertanggal 12 November 2013. Selanjutnya saksi H. Naldy Nazar Haroen dimintakan untuk membuat pernyataan *undertaking* (janji) tanggal 01 November 2013 yang berisi sebagai berikut:

- a. Tanah yang terletak di area Jetty & Stockpile seluas lebih kurang 6 HA di wilayah IUOP Nomor 545/072.IUP. OP/DISTAMA/III/2012 PT. Ena Sarana Energi (“ESE”)

sebagaimana tersebut dalam Lampiran A *Undertaking* ini adalah milik ESE;

- b. Tanah yang terletak di area *Hauling Road* seluas lebih kurang 6,7 HA di wilayah IUOP Nomor 545/072.IUP. OP/DISTAMA/III/2012 PT. Ena Sarana Energi (“ESE”) sebagaimana tersebut dalam Lampiran B *Undertaking* ini adalah milik ESE;
- c. Tanah yang terletak di area sekitar Jetty seluas lebih kurang 16,3 HA di wilayah IUOP Nomor 545/072.IUP. OP/DISTAMA/III/2012 PT. Ena Sarana Energi (“ESE”) sebagaimana tersebut dalam Lampiran C *Undertaking* ini adalah milik ESE;
- d. Saya dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa ESE mempunyai hak yang benar dan sah terhadap semua tanah-tanah tersebut dalam Lampiran A, B dan C *Undertaking* ini, dan saya dengan ini setuju untuk memberikan ganti rugi kepada PT. Harner dan/atau Tuan Haryono Eddyarto dan membebaskan PT. Harner beserta anak perusahaan, afiliasi, pemegang saham, manajemen, karyawannya, dan Tuan Haryono Eddyarto selaku individu dari dan terhadap setiap klaim, biaya, tuntutan, kerugian, pertanggungjawaban, kehilangan, ongkos, dan pertanggungjawaban dalam bentuk apa pun yang diderita oleh PT. Harner dan/atau Tuan Haryono Eddyarto beserta anak perusahaan, afiliasi, pemegang saham, manajemen, karyawannya, dan saya selaku individu, secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan tanah-tanah tersebut di atas dan untuk setiap pelanggaran pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Haryono Eddyarto

- e. Ganti rugi yang saya berikan berdasarkan *point* 4 di atas adalah dengan memberikan seluruh saham sdr. H. Naldy Nazar Haroen di dalam ESE yaitu sebesar 20% dari total saham yang dikeluarkan oleh ESE, sebagaimana telah sdr. H. Naldy Nazar Haroen gadaikan kepada PT. Harner atau saya tersebut sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman tertanggal 29 Agustus 2013 (“Perjanjian Pinjaman”) atau dalam bentuk dan cara lain yang dikehendaki dan disetujui oleh PT. Harner atau Haryono Eddyarto;
- f. Saya dengan ini menyatakan telah menerima uang pinjaman dari PT. Harner/saya sendiri tersebut sebesar US\$ 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu *Dollar* Amerika) dan Rp3.896.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang merupakan bagian dari pinjaman saya sebesar US\$ 1.000.000,00 (satu juta *Dollar* Amerika) berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan berjanji akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di bawah ini dengan harga/biaya maksimum sebesar Rp4 miliar, yaitu:
  - 1) Perbaikan jalan (*Hauling Road*) tersebut di atas (Lampiran B) sepanjang 9 km (5 km dengan batu + 4 km non-batu) dan jembatan;
  - 2) Perataan tanah di area *Jetty* seluas 6 HA tersebut di atas (Lampiran A) dengan lapisan batu bara di atasnya (*Bedding*);
  - 3) Pemadatan/perataan tanah di area *Stockpile* sesuai dengan level ketinggian yang sama dengan *Jetty Area* dengan lapisan batu bara di atasnya (*Bedding*);
  - 4) Memberitahu dan meminta kepada Permata Group agar mengadakan pertemuan dengan pihak PT. Harner

untuk mengklarifikasi mengenai Laporan Keuangan ENA, aset dan liabilitas ENA serta kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh Pemegang Saham.

Apabila ternyata harga/biaya untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut melebihi Rp4 miliar, maka akan menjadi risiko dan tanggung jawab serta beban saya; Saya setuju bahwa pinjaman Saya selanjutnya dapat dicairkan dalam 2 tahap: Tahap I sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pada tanggal 4 November 2013; Tahap II sebesar Rp3.197.500.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 November 2013 setelah semua alat berat dan material yang diperlukan tiba di lapangan; Saya berjanji akan menyelesaikan pekerjaan tersebut di atas dalam waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak pencairan Tahap I tersebut.

Apabila saya tidak menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dalam waktu tersebut di atas, maka PT. Harner berhak menjual seluruh saham saya di dalam ESE sebagaimana telah Saya gadaikan untuk membayar hutang saya kepada PT. Harner atau Haryono Eddyarto;

- g. Saya, selaku Pemegang Saham ESE dengan ini setuju apabila PT. Harner atau saya sendiri telah mengakuisisi saham Permata Group di ESE, maka saya akan melepaskan/mengalihkan saham saya dalam ESE kepada PT. Harner atau pihak yang ditunjuk PT. Harner sehingga nantinya saya hanya memiliki 10% dan total saham yang dikeluarkan ESE, dengan kompensasi bahwa saudara. H. Naldy Nazar Haroen akan memiliki 10% saham di dalam Perusahaan Baru yang merupakan perusahaan patungan (JV) antara PT. Harner atau pihak yang ditunjuknya

dengan pihak ketiga, yang didirikan untuk membangun, mengelola usaha logistik, *jetty* dan lain-lain di area *Jetty ESE* (dapat dinegosiasikan).

Padahal sisa uang sejumlah sebesar Rp5.197.500.000,00 (lima miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah hak dari saksi H. Naldy Nazar Haroen atas gadai saham 20% (Akta Gadai Saham

Nomor 7 tanggal 29 Agustus 2013) yang telah berada dalam penguasaan Terdakwa Haryono Eddyarto, tidak ada kewajiban saksi H. Naldy Nazar Haroen untuk membuat janji/pernyataan tersebut.

Bahwa sisa pembayaran gadai saham 20% milik saksi H. Naldy Nazar Haroen sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) menggunakan cek Nomor CAA705225 pada tanggal 4 November 2013 telah dapat dicairkan oleh saksi H. Naldy Nazar Haroen, dan sisanya sebesar Rp3.197.500.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cek Standard Chartered Nomor CAA 742167 tertanggal 12 November 2013.

Bahwa Terdakwa Haryono Eddyarto pada tanggal 8 November 2013 telah mengirimkan surat kepada saksi H. Naldy Nazar Haroen untuk mengembalikan cek Standard Chartered Bank Nomor CAA 742167 dengan nominal Rp3.197.500.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk diterbitkan cek baru, dengan alasan saksi H. Naldy Nazar Haroen harus melakukan klarifikasi kewajiban dan status aset PT. Ena Sarana Energi kepada Terdakwa Haryono Eddyarto, padahal penyerahan cek Standard Chartered Bank Nomor CAA 742167 dengan nominal Rp3.197.500.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak terkait

pembelian saham Permata Group dalam PT. Ena Sarana Energi, melainkan terkait gadai saham tertanggal 29 Agustus 2013 antara saksi H. Naldy Nazar Haroen dengan Terdakwa Haryono Eddyarto, sehingga setelah kewajiban saksi H. Naldy Nazar Haroen dalam gadai saham Nomor 7 tertanggal 29 Agustus 2013 dipenuhi, sesuai tanggal pencairan cek, pada tanggal 12 November 2013 cek Nomor CAA 742167 dengan nominal Rp3.197.500.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (penggantian atas bilyet giro Nomor GA 235137 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp5.197.500.000,00) telah dikliringkan melalui Bank Mandiri Cabang Mayestik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, namun ternyata Standard Chartered Bank KC Jakarta melalui surat tertanggal 13 November 2013 yang telah memberikan Surat keterangan Penolakan (SKP) dengan alasan penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tersebut tidak cukup. Selanjutnya hingga perkara ini dilaporkan Terdakwa Haryono Eddyarto juga tidak menerbitkan cek baru sesuai janjinya pada tanggal 8 November 2013.

Bahwa Terdakwa Haryono Eddyarto mengaku pada saat menandatangani *cross* cek Standard Chartered Bank Nomor CAA 742167 dengan nominal Rp3.197.500.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), telah mengetahui saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup dan Terdakwa Haryono Eddyarto tidak akan menambahkan saldo rekening, dengan alasan akan menarik *cross* cek Standard Chartered Bank Nomor CAA 742167 dengan nominal Rp3.197.500.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya hingga perkara ini dilaporkan Terdakwa Haryono Eddyarto juga tidak menerbitkan cek baru sesuai



janjinya pada tanggal 8 November 2013.

Bahwa sesuai *point 6 undertaking*, saksi H. Naldy “menyatakan telah menerima uang pinjaman dari PT. Harner/ saya sendiri tersebut sebesar US\$ 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu *Dollar* Amerika) dan Rp3.896.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang merupakan bagian dari pinjaman saya sebesar US\$ 1.000.000,00 (satu juta *Dollar* Amerika) berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan berjanji akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pada *point* ini dengan harga/biaya maksimum sebesar 4 miliar”, berdasarkan pernyataan tersebut, menimbulkan konsekuensi hukum, yaitu timbulnya hutang saksi H. Naldy Nazar Haroen kepada Terdakwa Haryono Eddyarto padahal, pada kenyataannya Terdakwa Haryono Eddyarto tidak pernah memberikan sisa uang sejumlah Rp3.197.500.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi H. Naldy Nazar Haroen.

Bahwa saksi H. Naldy Nazar Haroen pernah mengirimkan surat PT. Ena Sarana Energi Nomor 029/ENA/Dirut/IX/2013 tanggal 1 Oktober 2013 perihal realisasi gadai saham tanggal 29 Agustus 2013 kepada PT. Harner, telah meminta untuk membatalkan Akta Kuasa Nomor 6 tanggal 29 Agustus 2013, Akta Gadai Saham Nomor 7 tanggal 29 Agustus 2013 dan Akta Kuasa Direksi tanggal 5 September yang dibuat di hadapan Notaris Saharto Sahardjo, S.H., dan meminta kepada PT. Harner (Terdakwa Haryono Eddyarto) untuk mengembalikan dokumen-dokumen PT. Ena Sarana Energi yang telah diserahkan oleh saksi H. Naldy Nazar Haroen, namun permintaan pembatalan akta-akta tersebut tidak pernah dilakukan sehingga saham 20% PT. Ena Sarana

Energi tetap berada pada Terdakwa dan dokumen-dokumen PT. Ena Sarana Energi tidak pernah dikembalikan kepada saksi H. Naldy Nazar Haroen hingga perkara ini dilaporkan dengan beralasan dokumen-dokumen tersebut tidak berada padanya, melainkan disimpan pada Notaris Saharto Sahardjo, S.H.

Bahwa dari gadai saham 100 (seratus) saham atau 20% dalam PT. Ena Sarana Energi dengan harga sejumlah Rp11.395.900.000,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa Haryono Eddyarto telah melakukan penyerahan uang sejumlah Rp8.198.400.000,00 tersebut secara bertahap, sebagai berikut:

- a. Tahap I uang sebesar US\$ 100.000,00 pada tanggal 28 Mei 2013;
- b. Tahap II uang sebesar US\$ 50.000,00 pada tanggal 30 Agustus 2013;
- c. Tahap III uang sebesar US\$ 50.000,00 pada tanggal 11 September 2013;
- d. Tahap IV uang sebesar US\$ 60.000,00 pada tanggal 16 September 2013;
- e. Tahap V uang sebesar Rp500.000.000,00 pada tanggal 30 September 2013;
- f. Tahap VI uang sebesar Rp500.000.000,00 pada tanggal 30 September 2013;
- g. Tahap VII uang sebesar Rp100.000.000,00 pada tanggal 7 Oktober 2013;
- h. Tahap VIII uang sebesar Rp2.281.000.000,00 pada tanggal 22 Oktober 2013;
- i. Tahap IX uang sebesar Rp2.000.000.000,00 pada tanggal 4 November 2013.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Haryono Eddyarto dalam memberikan cek Standard Chartered Bank Nomor CAA 742167 dengan nominal Rp3.197.500.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran gadai saham 20% milik saksi H. Naldy Nazar Haroen yang ternyata tidak dapat dicairkan pada Bank Mandiri Cabang Mayestik Kebayoran Baru Jakarta Selatan, karena sesuai Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 November 2013 dari Standard Chartered Bank KC Jakarta menjelaskan/menyatakan Saldo Rekening Giro atau rekening Giro Khusus tersebut tidak cukup, sehingga mengakibatkan saksi H. Naldy Nazar Haroen mengalami kerugian Rp3.197.500.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa Haryono Eddyarto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP.

## 2. Putusan Tingkat Pertama

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 242/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 Oktober 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:<sup>138</sup>

- a. Menyatakan Terdakwa HARYONO EDDYARTO, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, namun perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana;
- b. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*)

---

<sup>138</sup>Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 242/Pid.B/2015/PN. Jkt.Sel. tanggal 13 Oktober 2015

- c. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- d. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar cek Nomor CAA72167 Bank Standard Chartered tertanggal 12 November 2013 senilai Rp3.197.500.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Standard Chartered KC Jakarta tanggal 13 November 2013;
  - 3) 3 (tiga) lembar perjanjian tertanggal 29 Agustus 2013;
  - 4) 1 (satu) buah salinan Akta Perjanjian Gadai Saham, akta tanggal 9 Agustus 2013 Nomor 7;
  - 5) 1 (satu) buah salinan Akta Kuasa, akta tanggal 29 Agustus 2013 Nomor 6;
  - 6) 1 (satu) buah salinan Akta Kuasa Direksi, akta tanggal 5 September 2013 Nomor 3
  - 7) 2 (dua) lembar berita acara serah terima pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 asli dokumen tambang milik PT. Ena Sarana Energi;
  - 8) Dikembalikan kepada saksi H. Naldy Nazar Haroen;
  - 9) Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Ena Sarana Energi Nomor 83 tanggal 25 Maret 2010;
  - 10) Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI AHU-23284.AH.01.01 tanggal 6 Mei 2010;
  - 11) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Ena Sarana Energi Nomor 3 tanggal 1 Juli 2010;

- 12) Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Dirjen Adm. Hukum Umum AHU-AH10.176442, tanggal 13 Juli 2010;
- 13) *Copy* akta jual beli saham Nomor 4 tanggal 1 Juli 2010;
- 14) Pengumuman Berita Acara Negara RI Nomor 28 tanggal 8 April 2011;
- 15) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Ena Sarana Energi Nomor 12 tanggal 14 Agustus 2012;
- 16) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Ena Sarana Energi Nomor 1 tanggal 4 Oktober 2012;
- 17) Surat Keterangan dari Notaris Widyatmoko, S.H., Nomor 120/W-N/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012;
- 18) *Copy* akta salinan risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Ena Sarana Energi Nomor 52 tanggal 5 Oktober 2012;
- 19) *Copy* surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Dirjen Adm. Hukum Umum, AHU-AH.01.10-36697;
- 20) *Copy* surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Dirjen Adm. Hukum Umum, AHU-AH.01.10-36698 tanggal 10 Oktober 2012;
- 21) *Copy* akta salinan risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Ena Sarana Energi Nomor 54 tanggal 9 November 2012;
- 22) *Copy* surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Dirjen Adm. Hukum Umum, AHU-AH.01.10-37040 tanggal 15 Oktober 2012;

- 23) SIUP Nomor 01058/1.824.271 tanggal 1 Juni 2010;
- 24) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) Nomor 09.03.1.51.64973 tanggal 10 Juni 2010;
- 25) Kartu NPWP Nomor 03.048.563.5-019.000 tanggal 29 Maret 2010;
- 26) Surat Keterangan Terdaftar dari Depkeu RI Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan PEM-01421/WPJ.04/Kp.0503/2010 tanggal 6 April 2010;
- 27) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor 545/072/IUP.OP/DISTAMA/III/2010 tanggal 15 Agustus 2012;
- 28) *Copy* Keterangan Bupati Penajam Paser Utara tanggal 15 Agustus 2012;
- 29) *Copy* surat keterangan Bupati Penajam Paser Utara, Nomor 530/85/perekonomian/XI/2012 tanggal 14 November 2012;
- 30) Surat Keterangan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 575/274/Tupimp/IV/2013, tanggal 10 Juni 2013;
- 31) Berita Acara Serat Terima Dokumen tanggal 29 Agustus 2013;

Dikembalikan kepada Terdakwa

e. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

### **3. Kasasi Jaksa Penuntut Umum**

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta. Pid/2015/PN.Jkt. Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

tersebut, keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan tingkat pertama dan meminta hakim kasasi untuk menjatuhkan hukuman sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni: Majelis Hakim tidak menerapkan dengan benar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yaitu Majelis Hakim I dan II perkara *a quo* dalam menyusun pertimbangan hukum sebagai dasar menjatuhkan putusan telah tidak memperhatikan serta mengabaikan keseluruhan fakta di persidangan yang terungkap berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa. Oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah menerapkan hukum pembuktian atau telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya. Adapun keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa yang diabaikan oleh Majelis Hakim I dan II dapat kami kemukakan sebagai berikut:

- a. Bahwa jika diperhatikan pertimbangan Majelis Hakim yang termuat dalam putusan pada halaman 97 sampai dengan halaman 99, pertimbangan tersebut disusun semata-mata hanya berdasarkan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang menguntungkan Terdakwa saja. Sementara itu fakta lain yang terungkap dari alat bukti di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, Terdakwa yang menunjukkan kesalahan Terdakwa, tidak turut dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya di mana fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa

telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP. Adapun keterangan saksi-saksi, ahli, Terdakwa yang telah diabaikan oleh Majelis Hakim adalah:

- 1) Pengadilan Negeri Jakarta selatan, pada halaman 50-51), yang menerangkan bahwa:
  - a) Kewajiban saksi untuk mengerjakan perbaikan areal lahan pertambangan belum selesai 100% karena masih menunggu pencairan pinjaman berikutnya senilai Rp3.197.500.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
  - b) Bahwa Cek Standard Chartered Bank Nomor CAA 742167 dengan nominal Rp 3.197.500.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 12 November 2013 terdapat dua garis *cross* di sudut kiri atas namun saksi tidak mengetahui apa maksud kedua garis tersebut;
  - c) Bahwa pada tanggal 12 November 2013 saksi tetap mengkliring *Cross Cek* tersebut melalui Bank Mandiri dan tidak dapat dicairkan karena dana tidak cukup.
- 2) Keterangan saksi Eddy Rinaldi (sebagaimana yang termuat BAP berkas perkara yang dibenarkan oleh saksi dalam persidangan), yang menerangkan bahwa benar kewajiban saksi korban H. Naldy Nazar Haroen selaku Direktur Utama pada PT. Ena Sarana Energi setelah menerima uang, maka uang tersebut akan digunakan untuk pembiayaan produksi dengan pinjaman uang sebesar 1.000.000,00 US\$;



- 3) Saksi RD. Mochamad Reza, (sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada halaman 59) yang menerangkan bahwa walaupun telah ada surat dari Terdakwa untuk tidak mencairkan cek, namun cek tetap dicairkan melalui kliring dan pihak bank menolak pencairannya karena dana kosong;
- 4) Keterangan Ahli Prof. Dr. Edward Omar Sharief Hiaerij, S.H., M.Hum. (sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada halaman 64, 65) yang menerangkan bahwa:
  - a) Bahwa yang membedakan titik singgung penipuan dalam hukum pidana atau hukum perdata adalah adanya "*dolus malus*" atau niat jahat
  - b) Bahwa suatu penipuan perdata dapat menjadi pidana jika memenuhi *dolus malus* tersebut
  - c) Bahwa suatu cek yang tidak dapat dicairkan atau cek kosong tidak serta merta dapat dinyatakan sebagai tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP), kecuali jika penerbitan cek didahului oleh suatu peristiwa tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP
  - d) Bahwa tolak ukur untuk menentukan apakah suatu cek kosong masuk tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP adalah adanya rangkaian perbuatan yang mendahului penerbitan cek yang mana dikaitkan dengan adanya *dolus malus* sebagai unsur kesengajaan.

- b. Keterangan Terdakwa (sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan, pada halaman 74, 77).
- c. Keterangan Terdakwa (sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan, pada halaman 74, 77):
  - 1) Bahwa Terdakwa masih tertarik untuk membeli saham PT. Ena Sarana Energi milik pemegang saham lainnya yang dijanjikan oleh saksi H. Naldy Nazar Haroen dan menjanjikan juga bahwa uang pinjaman itu nantinya akan digunakan untuk membangun prasarana produksi tambang batu bara PT. Ena Sarana Energi, Terdakwa akhirnya bersedia meminjamkan uang kepada saksi H. Naldy Nazar Haroen dan seterusnya;
  - 2) Bahwa Terdakwa memberikan *cross* cek dengan tanggal jatuh tempo 12 November 2013 tersebut karena blanko bilyet Giro milik Terdakwa telah habis, di samping itu untuk mengantisipasi mengalami kerugian yang lebih besar bilamana pekerjaan pembangunan prasarana areal pertambangan batu bara tidak dikerjakan sesuai dengan surat *Undertaking* yang dibuat oleh saksi H. Naldy Nazar Haroen, maka dana dalam rekening tidak akan dipenuhi sesuai nominal dalam *cross* cek tertanggal 12 November 2013 tersebut;
  - 3) Bahwa keseluruhan alat bukti sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, sebagaimana yang diakui serta dituangkan dalam putusan, telah dikesampingkan dan tidak turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim I dan II dalam menjatuhkan putusan tanpa menyebutkan alasan hukum yang logis;

- 4) Bahwa alat bukti yang sebagaimana yang kami uraikan di atas bukanlah merupakan bentuk pengulangan fakta namun uraian tersebut, menunjukkan kelalaian dan kesalahan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum pembuktian karena Majelis Hakim telah tidak memperhatikan dan mengabaikan fakta yang diperoleh dari alat bukti yang terungkap di persidangan sedangkan alat bukti tersebut diakui dan dimuat dalam Putusan Majelis Hakim itu sendiri yang mana berdasarkan alat bukti tersebut di atas sangat jelas menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 378 KUHP.

#### 4. Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 43 K/Pid/2016, Tanggal 4 April 2016, yang amar putusannya sebagai berikut:

“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut dan membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara.”<sup>139</sup>

#### 5. Analisis

Bahwa *ratio decidendi* Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap di dalam persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, tetapi hal tersebut bukan merupakan tindak pidana. Hal hakim pengadilan tingkat pertama inkonsistensi atas putusannya, hakim tidak melihat secara

---

<sup>139</sup>Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 K/Pid/2016, Tanggal 4 April 2016.

utuh peristiwa yang terjadi terkait dengan suatu perjanjian kerja sama jual beli saham.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh terbukti melakukan penipuan, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa menggambarkan adanya itikad tidak baik atau tidak jujur dalam membuat perjanjian, adanya tipu daya sehingga korban tergerak hatinya untuk melakukan perjanjian jual beli saham dengan Terdakwa, ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga perbuatan terdakwa telah melakukan “penipuan” dalam hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1328 BW. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak korban dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk mengganti kerugian akibat perbuatan Terdakwa.

Meskipun Terdakwa dibebaskan oleh hakim Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, Terdakwa masih dapat diminta pertanggungjawaban ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh korban sebagaimana diatur dalam ‘Pasal 1919 BW’, artinya putusan hakim yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dijadikan dasar atau alasan untuk menangkis tuntutan ganti rugi, jika korban melakukan gugatan ganti rugi.

Berbicara tentang ganti kerugian, menurut **Abdulkadir Muhammad**, yang dimaksud dengan ganti kerugian adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai. Wanprestasi terjadi dalam kondisi salah satu pihak lalai melakukan suatu kewajiban pemenuhan prestasi, jika demikian tidak semua perbuatan wanprestasi dapat terjadi karena suatu kelalaian, dapat pula terjadi tidak dipenuhinya suatu prestasi karena unsur kesengajaan.<sup>140</sup>

---

<sup>140</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h.56.

Bahwa *ratio decidendi* hakim Mahkamah Agung RI menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Surabaya Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan perbuatan Terdakwa termasuk perjanjian jual beli yang termasuk dalam hukum perdata. Seharusnya putusannya berbunyi “Terdakwa terlepas dari segala tuntutan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP dan bukannya dibebaskan (*Vrijspraak*), hakim pengadilan tingkat pertama tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya.

Bahwa *ratio decidendi* hakim Mahkamah Agung tentang terbitnya *cross* cek sebesar Rp3.197.500.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dicairkan H. Naldy Nazar Haroen, karena H. Naldy Nazar Haroen belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang dibuat H. Naldy Nazar Haroen, sedang penguasaan saham/dokumen PT. Ena Sarana Energi oleh Terdakwa, karena H. Naldy Nazar Haroen belum mengembalikan uang yang telah diterima dari Terdakwa. Hal ini seharusnya dilihat secara terpisah tentang cek, dalam asas universal barang siapa menerbitkan cek wajib hukumnya untuk menyediakan dana yang cukup, jika tidak dapat menyediakan dana yang cukup perbuatan tersebut merupakan perbuatan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Akan tetapi hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain, sehingga menolak alasan-alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum. Hal ini bertentangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

tanggal 17 April 1987 Nomor 28 K/Kr/1977.<sup>141</sup> Yang intinya bahwa seseorang yang menerbitkan cek wajib menyediakan dana yang cukup, jika tidak menyediakan dana yang cukup merupakan perbuatan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.

## **B. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1316 K/PID/2016, Tanggal 14 Desember 2016 atas Nama Terdakwa Linda Wakary dalam Perkara Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan**

### **1. Kasus Posisi**

Bahwa Terdakwa Linda Wakary bersama-sama Julianto Samola (diajukan secara terpisah dengan berkas tersendiri/ *Splitsing*), dengan saksi Yoko Vera Mokoagow dikenalkan oleh Richard Ruaw, pada sekitar bulan Mei 2013 di mana saksi Yoko Vera Mokoagow bermaksud akan menjual tanah dan bangunan berupa SPBU atau Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) yang berdiri di atas tanah tersebut, dan terdiri dari tiga sertifikat yaitu SHM No.1/Tompaso Baru I/1978 Gambar Situasi No.740/1978 seluas 860 M2, SHM No.43/Tompaso Baru I/1989 Gambar Situasi No.302/1989 seluas 641 M2, SHM No.44/Tompaso Baru I/1990 Gambar Situasi No.676/1990 seluas 339 M2, dan bangunan SPBU/Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) No.76.95302 yang ke semuanya tanah-tanah dan bangunan SPBU atau APMS atas nama Yoko Vera Mokoagow terletak di Kabupaten Minahasa Selatan.

Bahwa dalam perkenalan tersebut, Terdakwa Linda Wakary dan Julianto Samola dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, menyampaikan kepada saksi

---

<sup>141</sup>Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Kr/1977. tanggal 17 April 1987.

(korban) akan membeli tanah-tanah berikut bangunan SPBU atau Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) milik saksi Yoko Vera Mokoagow yang terletak di Desa Tompaso Daerah Minahasa Selatan, dan atas keinginan Terdakwa tersebut saksi korban Yoko Vera Mokoagow sepakat dengan Terdakwa Linda Wakary bersama Julianto Samola, menjual tanah beserta bangunan SPBU atau Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan rincian Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembelian tanah berdasarkan SHM No.I/Desa Tompaso Baru Satu, SHM No.43/Desa Tompaso Baru Satu, sedangkan Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) untuk pembelian Perusahaan Agen Premium dan Minyak Solar (AMPS), dan untuk meyakinkan saksi Yoko Vera Mokoagow atas objek pembelian dimaksud, terdakwa Linda Wakary memberikan uang muka sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa satu bulan kemudian yaitu tanggal 26 Juli 2013, dan apabila dalam waktu satu bulan terdakwa Linda Wakary tidak melunasinya, maka kesepakatan yang dibuat atas pembelian tanah berikut bangunan SPBU atau Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) kepada saksi Yoko Vera Mokoagow selaku pemiliknya, menjadi batal dengan sendirinya, sesuai perjanjian yang dibuat oleh terdakwa Linda Wakary dan saksi Yoko Vera Mokoagow di hadapan Notaris Inge Sofian, S.H., M.kn. Nomor : 08 tanggal 26 Juni 2013.

Bahwa setelah tanggal jatuh tempo untuk pelunasan sesuai yang diperjanjikan oleh Terdakwa yaitu tanggal 26 Juli 2013 atas pembelian tanah berikut bangunan

SPBU atau Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) milik saksi Yoko Vera Mokoagow, ternyata terdakwa belum melunasi pembayaran atas pembelian tanah dan bangunan tersebut sehingga saksi Yoko Vera Mokoagow menagih dan menanyakan kepada terdakwa Linda Wakary, dan atas penagihan tersebut, kemudian terdakwa Linda Wakary dengan tipu muslihatnya memberikan 1 (satu) buah cek Bank CIMB Niaga Nomor AAF606630 tertanggal 25 September 2013 senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi Yoko Vera Mokoagow, dan setelah dicek untuk dicairkan oleh saksi Yoko Vera Mokoagow ke Bank CIMB ternyata cek yang diberikan oleh terdakwa cek kosong dananya tidak mencukupi. Kemudian pada tanggal 8 Desember 2013 terdakwa kembali memberikan cek Bank CIMB No. AAF 606648 senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi Yoko Vera Mokoagow dan setelah cek kembali ke Bang CIMB ternyata juga ceknya kosong karena dananya tidak mencukupi.

Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2013 Terdakwa Linda Wakary kembali dengan tipu muslihatnya atau rangkaian kebohongannya membujuk saksi korban Yoko Vera Mokoagow untuk membalik nama atau melepas hak milik tanah-tanah dan bangunan SPBUnya tersebut menjadi atas nama terdakwa Linda Wakary dalam bentuk jual beli, dan seolah-olah saksi korban Yoko Vera Mokoagow telah menerima sepenuhnya pelunasan pembayaran atas pembelian tanah-tanah berikut bangunan SPBU atau Agen Premium dan Minyak Solar (APMS)nya, karena akan dijadikan jaminan atau dianggungan ke Bank oleh terdakwa dan setelah dananya cair dari bank akan diberikan kepada saksi korban Yoko Vera Mokoagow sebagai pelunasan atas



pembelian tanah berikut bangunan SPBU atau Agen Premium dan Minyak Solar (APMS)nya, karena rangkaian perkataan Terdakwa yang bohong tersebut dapat meyakinkan saksi Yoko Vera Mokoagow, sehingga saksi Yoko Vera Mokoagow percaya dan tergerak menyerahkan atau membalik namakan tanah-tanah dan bangunan SPBU atau Agen Premium dan Minyak Solarnya menjadi atas nama terdakwa Linda Wakary dalam bentuk jual beli dengan harga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), pada tanggal 18 Desember 2013 di hadapan Notaris Fifke Englin Fransisca Mawey, S.H., M.Kn.

Bahwa setelah dibalik nama tanah-tanah berikut bangunan SPBU atau APMS milik saksi Yoko Vera Mokoagow menjadi atas nama terdakwa Linda Wakary, ternyata Terdakwa belum juga membayar atau melunasi pembelian tanah-tanah berikut bangunan SPBU atau APMS milik saksi korban Yoko Vera Mokoagow dan saksi Yoko Vera Mokoagow tetap melakukan penagihan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa Linda Wakary kembali memberikan cek Bank Mandiri No. GC.465161 senilai Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) tertanggal 28 Agustus 2014, kepada saksi Yoko Vera Mokoagow dan setelah dilakukan pencairan oleh saksi (korban) Yoko Vera Mokoagow ke pihak bank Mandiri ternyata ditolak karena dananya tidak mencukupi dan setelah ditanyakan kembali kepada Terdakwa Linda Wakary dan Terdakwa hanya membohongi saksi (korban) Yoko Mokoagow dengan janji janjinya akan segera melunasinya namun Terdakwa tidak pernah menepati janjinya tersebut;

Bahwa sampai saat ini Terdakwa Linda Wakary belum melunasi atau membayar pembelian tanah-tanah berikut bangunan SPBU atau APMS milik saksi Yoko Vera Mokoagow

dan ternyata Terdakwa Linda Wakary tanpa sepengetahuan saksi (korban) Yoko Vera Mokoagow, telah menjual atau memindahtangankan tanah-tanah berikut bangunan SPBU atau APMS milik saksi Yoko Vera Mokoagow tersebut kepada orang lain yaitu saksi Paulus Ogi Mandagi dengan harga Rp2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan akta perikatan jual beli Nomor : 136 tanggal 8 Maret 2014, yang dibuat di hadapan notaris Maya Marlinda Sompie, S.H. dan hasil dari penjualan tersebut tidak diberikan kepada saksi (korban) Yoko Vera Mokoagow; Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Linda Wakary tersebut saksi (korban) Yoko Vera Mokoagow mengalami kerugian sebesar Rp 4.750.000.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Pidana jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dan 372 KUHP.

## **2. Putusan Tingkat Pertama**

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 90/PID/2016/PN.Mnd tanggal 13 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:<sup>142</sup>

“Menyatakan Terdakwa LINDA WAKARY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LINDA WAKARY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menetapkan barang bukti

---

<sup>142</sup>Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 90/PID/2016/PN.Mnd tanggal 13 Juni 2016.

berupa: Satu lembar cek Bank CIMB Niaga dengan nomor AAF606630, tanggal 25 September 2013 sejumlah Rp.3.500.000.000,00; Satu lembar cek Bank CIMB Niaga dengan nomor AAF606648, tanggal 8 Desember 2013 sejumlah Rp.3.500.000.000,00; Satu lembar cek Bank Mandiri dengan nomor GC465161, tanggal 28 Agustus 2014 sejumlah Rp.3.800.000.000,00; Satu lembar cek Bank Danamon tanggal 5 Juni 2015 sejumlah Rp.1.500.000.000,00; Satu lembar *Foto copy* surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri; Satu lembar *Foto copy* surat keterangan penolakan dari Bank Danamon; Satu rangkap *foto copy* legalisir SHM No. 1/Tompaso baru satu seluas 860 M<sup>2</sup>; Satu rangkap *foto copy* legalisir SHM No. 43/Tompaso baru satu seluas 641 M<sup>2</sup>; Satu rangkap *foto copy* legalisir SHM No. 44/Tompaso baru satu seluas 339 M<sup>2</sup>; Satu rangkap *foto copy legalisir* Akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan Notaris Maya Sompi, SH. No. 136 tanggal 18 Maret 2014; Satu rangkap *foto copy legalisir* Akta perjanjian No. 8 tanggal 26 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Inge Sofian, S.H., M.Kn; Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).”

### **3. Putusan Tingkat Banding**

Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 49/PID/2016/PT.MND tanggal 18 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

“Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Juni

2016 Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Mnd yang dimintakan banding tersebut; Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).”<sup>143</sup>

#### 4. Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1316 K/Pid/2016, Tanggal 14 Desember 2016, yang amar putusannya sebagai berikut:

“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: LINDA WAKARY tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 49/PID/2016/PT.MND tanggal 18 Agustus 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 90/PID/2016/PN.Mnd tanggal 13 Juni 2016; Menyatakan Terdakwa LINDA WAKARY terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana; Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum; Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan; Menetapkan barang bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini; Membebankan biaya perkara kepada Negara”.

#### 5. Analisis

Bahwa *ratio decidendi* putusan hakim pengadilan tingkat pertama, menyatakan hubungan hukum antara korban dan terdakwa merupakan hubungan hukum jual beli,

---

<sup>143</sup>Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 49/PID/2016/PT.MND tanggal 18 Agustus 2016.

dengan tipu muslihat, rangkaian kata bohong, tipu muslihat sehingga korban tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebagai jual beli rumah. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan “penipuan” dan menjatuhkan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara. Perbuatan terdakwa diawali dengan hubungan hukum kontraktual atau perjanjian.

Bahwa *ratio decidendi* hakim pengadilan tingkat banding menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama sekedar memperbaiki redaksi tentang barang bukti pertimbangan hukum digunakan oleh hakim pengadilan tingkat banding. Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “penipuan” dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dan terdakwa tetap dalam tahanan serta membayar ongkos perkara.

Bahwa amar putusan hakim tingkat banding telah menguatkan putusan hakim tingkat pertama, pertimbangan ini atas dasar bukti dan fakta hukum atas perbuatan Terdakwa yang nyata-nyata melakukan tipu muslihat dan bujuk rayu untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain, sehingga atas perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak korban. Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik formil maupun delik materiil. Delik formil perbuatan yang dilarang dan delik materiil adalah cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tipu muslihat, rangkaian kata bohong, sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendaknya.

Ratio Decidendi hakim Mahkamah Agung RI berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 49/PID/2016/PT.MND tanggal 18 Agustus 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor

90/PID/2016/PN.Mnd tanggal 13 Juni 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusannya, perbuatan Terdakwa terbukti akan tetapi bukan tindak pidana. Bahwa amar putusan hakim Mahkamah Agung tersebut inkonsistensi dengan amar hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding terhadap persoalan-persoalan yang diawali dengan suatu perjanjian. Hakim Mahkamah Agung tanpa melihat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Mencermati Ratio Decidendi hakim Mahkamah Agung tersebut terdapat unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan penipuan terhadap korban dengan melawan hukum. Berkaitan dengan unsur kesengajaan di atas, menurut **Schaffmeister dkk**<sup>144</sup> menegaskan bahwa, dalam Ilmu Hukum Pidana “melawan hukum” disebut dengan istilah ‘*wederrechtelijkheid*’, yang mempunyai 4 (empat) konsep:

Pertama, sifat melawan hukum umum, yakni syarat umum untuk dapat dipidana.

Kedua, sifat melawan hukum khusus, yakni syarat tertulis untuk dapat dipidana, yang mempunyai arti khusus dalam tiap-tiap rumusan delik yang harus ditafsirkan menurut konteks sosialnya.

Ketiga, sifat melawan hukum formil, yakni semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi.

Keempat, sifat melawan hukum materiil, yakni melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh legislator dalam rumusan delik tertentu.

Terkait dengan delik penipuan, menurut **Andi Hamzah** dalam delik “penipuan” dan “penggelapan”, kepentingan

---

<sup>144</sup>Lihat dalam, D. Schaffmeister, et al., *Hukum Pidana*, terjemahan J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, h. 39-54.

hukum yang hendak dilindungi adalah kekayaan milik orang lain dan kepercayaan, seperti dalam lalu lintas perdagangan.<sup>145</sup> Mencermati pendapat tersebut nampak jelas bahwa hubungan perjanjian jual beli tanah dan bangunan oleh Terdakwa dan korban tidak terlepas dari segala kegiatan kerja sama dalam bidang ekonomi, dalam kegiatan kontrak senantiasa para pihak dilindungi oleh undang-undang untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban, dengan demikian kegiatan perdagangan berjalan aman dan lancar.

Mencermati pendapat tersebut nampak jelas bahwa hubungan hukum kontraktual tidak terlepas dari segala kegiatan kerja sama dalam bidang ekonomi, dalam kegiatan hubungan hukum kontraktual senantiasa para pihak dilindungi oleh undang-undang untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban, dengan demikian kegiatan perdagangan berjalan aman dan lancar.

### **C. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 342 K/PID/2017, Tanggal 13 Juni 2017 atas Nama Terdakwa Markus Baginda Alias Markus dalam Perkara Perjanjian Jual Beli Tanah**

#### **1. Kasus Posisi**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS memberitahukan kepada Saksi IRWAN KALENSANG bahwa tanah Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS akan dijual lalu Saksi IRWAN KALENSANG memberitahukan kepada Saksi Korban LUKAS ANGGONO bahwa terdapat tanah yang akan dijual di Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa dan tanah tersebut adalah milik dari

---

<sup>145</sup>Andi Hamzah, *Speciale Delicten di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 113.

Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS yang sebagian telah dibeli oleh Saksi IRWAN KALENSANG, kemudian Saksi IRWAN KALENSANG mengatakan kepada Saksi Korban LUKAS ANGGONO bahwa tanah tersebut tidak dalam masalah dan tidak dalam sengketa serta lokasi tanah strategis untuk investasi, selanjutnya karena mendengar kata-kata dari Saksi IRWAN KALENSANG, Saksi Korban LUKAS ANGGONO beserta istri Saksi Korban LUKAS ANGGONO yaitu Saksi MARETHA NGADITONO pada tanggal 13 Mei 2010 datang ke Manado untuk melihat lokasi tanah tersebut bersama-sama dengan Saksi IRWAN KALENSANG dan Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS.

Bahwa Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS memperlihatkan kepada Saksi Korban LUKAS ANGGONO dan Saksi MARETHA NGADITONO dokumen surat-surat tanah sehingga saat itu Saksi Korban LUKAS ANGGONO tertarik untuk membeli tanah tersebut, dan pada tanggal 15 Mei 2010 Saksi Korban LUKAS ANGGONO melakukan pembayaran sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian pembayaran selanjutnya dilakukan secara bertahap.

Bahwa Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS memperlihatkan kepada Saksi Dra. SANNY KORAAG bukti kepemilikan atas tanah berupa surat-surat yaitu Berita Acara Pengukuran Tanah yang dikeluarkan Hukum Tua Desa Koka pada tahun 2004 dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Koka Nomor: 042/SKT/III/2004 tanggal 20 Maret 2004 yang menjelaskan bahwa tanah/kebun yang diolah oleh ONESIMUS BAGINDA adalah milik Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS.



Bahwa Saksi Dra. SANNY KORAAG kemudian membuat dan mengeluarkan Surat Keterangan No. 357/SKT/IX/2009 tanggal 1 September 2009 perihal bahwa tanah tersebut adalah tanah milik dari Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS dan tidak sedang dalam sengketa dengan pihak mana pun atau kepada siapa pun.

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2010, dibuat Akta Perikatan Jual Beli di hadapan Notaris IVONE JULIET PESIK, SH., di Tomohon, dilanjutkan dengan pembayaran-pembayaran berikutnya sampai pada tanggal 18 Agustus 2010 diperbaharui Akta Perikatan Jual Beli di hadapan Notaris IVONE JULIET PESIK, SH., di Tomohon, kemudian pada tanggal 17 Februari 2011 dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan PPAT yaitu Camat Tombulu, Kabupaten Minahasa yang turut dihadiri oleh Saksi Dra. SANNY KORAAG sebagai Hukum Tua Desa Koka dan sebelum penandatanganan dilakukan, ditegaskan kembali oleh Saksi Dra. SANNY KORAAG sebagai Hukum Tua Desa Koka bahwa tanah ini tidak dalam sengketa dan berdasarkan surat keterangan dari Saksi Dra. SANNY KORAAG No. 357/SKT/IX/2009 tanggal 1 September 2009 tersebut, maka pihak PPAT yaitu Camat Tombulu, Kabupaten Minahasa menerbitkan Akta Jual Beli No. 24/2011 tanggal 21 Februari 2011.

Bahwa setelah penandatanganan Akta Jual Beli, Saksi Dra. SANNY KORAAG sebagai Hukum Tua Desa Koka menyampaikan dan meminta agar pajak penjualan/pembelian tanah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Dra. SANNY KORAAG sebagai titipan pembayaran ke Kas Negara namun uang tersebut belum diserahkan/dibayarkan ke Kas Negara dan tidak dikembalikan kepada Saksi Korban LUKAS ANGGONO selaku pembeli.

Bahwa Saksi Korban LUKAS ANGGONO telah menyerahkan kepada Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS uang sejumlah Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dari total harga tanah sejumlah Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan sesuai Perikatan Jual Beli saat dibuat Akta Jual Beli bahwa uang yang seharusnya diserahkan sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan diserahkan ketika tanah tersebut telah terbit sertifikat.

Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS dari Saksi Korban LUKAS ANGGONO, telah digunakan Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan baru jenis Panther warna hitam Nomor Polisi DB 2572 J dengan harga tunai Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut telah Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS gadaikan di Showroom 88 Malalayang dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), membangun rumah di Tombatu dengan nilai kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), membayar uang panjar mobil ISUZU Dam Truk sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan mobil tersebut telah ditarik oleh ISUZU Malalayang dan uang yang lainnya Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS bagi-bagikan kepada keluarga dan teman yang nilainya Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS tidak dapat menghitungnya.

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2011 ketika pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Minahasa hendak melakukan pengukuran tanah untuk pembuatan sertifikat

tanah tersebut, ternyata terdapat pihak yang menghalangi yaitu Lelaki HINDRODJOJO yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut dan telah memasang papan yang isinya bertuliskan Pemberitahuan: Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2770K/Pdt/2009 bidang tanah ini adalah milik sah dari HINDRODJOJO sesuai dengan SHM No. 41, 42/Pakowa Luas 76.000 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Bumi Nyiur Manado, dan KHO SIOE HOA sesuai dengan SHM No. 43, 44/Pakowa Luas 76.000 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Bumi Nyiur Manado.

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS, Saksi Korban LUKAS ANGGONO mengalami kerugian uang sejumlah Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), perbuatan Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 372 KUHPidana.

## **2. Putusan Tingkat Pertama**

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 252/Pid.B/2015/PN.Mnd, tanggal 13 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:<sup>146</sup>

“Menyatakan bahwa Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada

---

<sup>146</sup>Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 252/Pid.B/2015/PN.Mnd, tanggal 13 Juni 2016.

dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan; Menetapkan barang-barang bukti tetap dalam berkas perkara; Tetap terlampir dalam berkas perkara; Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).”

### **3. Putusan Tingkat Banding**

Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 77/PID/2016/PT.MND, tanggal 26 Oktober 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:<sup>147</sup>

- a. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- b. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 252/Pid.B/2015/PN.Mnd. tanggal 13 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan kualifikasi Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  - 1) Menyatakan Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama;
  - 2) Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
- c. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan;

---

<sup>147</sup>Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 77/PID/2016/PT.MND, tanggal 26 Oktober 2016.

- d. Menetapkan barang-barang bukti tetap dalam berkas perkara;
- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

#### 4. Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 342 K/Pid/2017, Tanggal 13 Juni 2017, yang amar putusannya sebagai berikut:<sup>148</sup>

“Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa **MARKUS BAGINDA alias MARKUS** tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 77/PID/2016/PT.MND, tanggal 26 Oktober 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 252/Pid.B/2015/PN.Mnd, tanggal 13 Juni 2016 tersebut. Menyatakan Terdakwa **MARKUS BAGINDA alias MARKUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum; Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut; Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; Menetapkan agar barang bukti dalam berkas perkara; Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara.”

#### 5. Analisis

Bahwa Ratio Decidendi hakim tingkat pertama menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, hakim tingkat pertama konsisten

---

<sup>148</sup>Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 342 K/Pid/2017, Tanggal 13 Juni 2017.

dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan perjanjian jual beli, perbuatan Terdakwa terbukti telah melakukan perangkaian tipu muslihat, rangkaian kata bohong sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain dalam hal ini adalah salah satu pihak dalam perjanjian jual beli tanah.

Bahwa Ratio Decidendi hakim tingkat banding memperkuat putusan hakim tingkat pertama, putusan *judex facti* telah benar dalam penerapan hukumnya dan hakim banding berpendapat perbuatan Terdakwa terbukti dan meyakini telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, hakim pengadilan banding memperbaiki putusan hakim tingkat pertama dengan menambah hukuman Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara.

Bahwa Ratio Decidendi hakim Mahkamah Agung RI yang menerima kasasi Terdakwa dan membebaskan dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal ini merupakan pertimbangan yang inkonsistensi terhadap persoalan-persoalan terkait dengan hubungan hukum perjanjian/kontraktual dan belum memiliki kesamaan pendapat antara hakim tingkat pertama maupun hakim tingkat banding, Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata telah merugikan pihak korban, sehingga korban mencari keadilan dengan melaporkan perbuatan Terdakwa ke aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, akan tetapi keadilan yang diharapkan oleh korban tidak terpenuhi dengan putusan hakim Mahkamah Agung membebaskan Terdakwa.

## DAFTAR BACAAN

### Buku:

- , *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual*, Diterbitkan oleh Mitra Mandiri Publisher, Surabaya, Juli 2011, ISBN: 978-602-99665-0-3);
- , *Cara Mudan memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*, (diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Maret 2016, ISBN : 978-602-0895-70-3).
- , *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2* (diterbitkan oleh Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, November 2011, ISBN: 978-602-8963-329).
- , *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (Diterbitkan oleh Prenada Group, Jakarta, Juli 2014, ISBN: 978-6021-186251);
- , *Kejahatan Terhadap Harta Benda & Nyawa Tinjauan Terhadap Subjek Hukum Dalam Hukum Pidana Materiil Jilid II* (Diterbitkan oleh Mitra Mandiri Publisher, Surabaya, Juli 2011, ISBN: 978-602-99665-1-0);
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya, Bandung, 2001.
- , *Pengantar Penalaran Hukum* (Diterbitkan oleh Jakad Media Publishing ISBN 978623761700 tanggal terbit 05 Desember 2019);
- , *Pengantar Sosilogi Hukum* (Diterbitkan oleh Jakad Media Publishing ISBN 9786237681731 tanggal terbit 05 Maret 2020.
- , *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional* (Diterbitkan oleh Kencana Prenada media Group Jakarta, Januari 2019 ISBN : 976 -602-422-706-7).

- A. Garner, Bryan, *Blacks Law Dictionary*, Seven Edition, St Paul, Minn, 1999.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Bruggink, J.J.H., *Rechtsreflecties*, alih bahasa Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, 2005.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005.
- Hutchinson, Terry, *Researching and Writing in Law*, Law book, Sydney, 2002.
- J. Noyon-G.E. Langemeyer, *Het Wetboek van Strafrecht*, Arnhem : S.Gonda-Quint, 1954.
- Lamintang, PAF, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Moris L. Cohen, et.all, *Legal Research in a Nut Shell*, West Publishing Co., St. Paul, Minn, 1992.
- Muhammad, Abdulkadir, *Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Niewenhuis, J.H., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Terjemahan Djasadin Saragih), Surabaya, 1985.
- Packer, H.L., *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- Paton, G.W. *Text Book Of Jurisprudence*, Oxpord.



- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Terbitan kelima, Ghalia, Jakarta, 1985.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Rekso Wibowo, Basuki, *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan di Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, 2004.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Sahetapy, J.E. (editor penerjemah), *Hukum Pidana*, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. Nico Keijzer dan Mr. E. PH. Sutorius, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Smith, Russel G, *Crime in the Professions*, Ashgate Publishing Limited, England, 2004.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Bandung, 1979.
- Surakhmad, Wiranto, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, Bandung, 1972.
- Yahman, *Kejahatan Terhadap Harta Benda & Nyawa Tinjauan Terhadap Subjek Hukum Dalam Hukum Pidana Materil Jilid I* (Diterbitkan oleh Rumah Pustaka Publisher, Surabaya, Desember 2010, ISBN : 978-979-16903-2-4);

## **Undang-Undang**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW)

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Kr/1977. tanggal 17 April 1987.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1197 K /Pid/2014, tanggal 27 Januari 2014.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 k /pid/2015 18 November 2015.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 K/Pid/2016, Tanggal 4 April 2016.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1316 K/Pid/2016, Tanggal 14 Desember 2016

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 826/Pid/2017 Tanggal 5 September 2017.

### **Jurnal/Majalah**

-----, Problematika Penegakkan Hukum pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Jurnal Arena Hukum ISSN : 20126-0235 Vol. 6 Nomor 1, April 2013 Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang).

-----, *Batas Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial* (Jurnal Magister Hukum Perspektif Vol. 2 Nomor 1, April 2011 ISSN: 2086-6526 Diterbitkan oleh Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang);

-----, *Beberapa Catatan Tentang Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia*, Makalah yang disampaikan Dalam Lokakarya Hukum Administrasi dan Korupsi, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 28-30 Oktober 2008.

-----, *Kebijakan Hukum Tentang Penyidikan dan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* (THE LEGAL POLICY OF

- INVESTIGATION AND VERIFICATION ON CORRUPTION, ISSN 2308-8079. *Studia Humanitatis*. 2018. № 4. [www.st-hum.ru](http://www.st-hum.ru));
- , *Legal Problematics Against Policy Covid-19 In Indonesia*. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt /Egyptology*, 17(4), 1022-1038. <https://doi.org/10.48080/jae.v17i4.555> (Original work published November 21, 2020).
- , *Penyelesaian Sengketa Konsumen Air Minum Dalam Kemasan (AMD) Mengacu Pada Undang-undang Konsumen* (Judiciary Jurnal Hukum & Keadilan Vol. 2 No. 1, Juni 201 No. ISSN: 1858-3865 Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya);
- , *Refleksi Sistem Pembuktian Terbalik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Reflection Toward Reversed Verification System of Indonesian Corruption Acts, *International Journal of Scientific and Research Publications*, Volume 7, Issue 8, August 2017 656 ISSN 2250-3153 [www.ijsrp.org](http://www.ijsrp.org)).
- , *Beberapa Catatan dan Tanggapan Naskah Ademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, disampaikan Dalam "Seminar Membahas Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana" yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Bekerja sama Dengan Fakultas Hukum UNAIR, Kamis, tanggal 9 Desember 2010.
- , *Cacata Kehendak Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual Beserta Akibat Hukumnya*, *Judiciary Jurnal Hukum & Keadilan*, Vol. 1 Desember 2010, di Terbitkan Oleh Fakultas Hukum UBHARA, Suranbaya, 2010.
- Isnaeni, M, *Dalam Pelatihan Hukum Perikatan Bagi Dosen & Praktisi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 6-7 September 2006.

- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Yuridika Vol.16, No.1, Maret- April 2001.
- Pohan, Martalena, *Wanprestasi*, Yuridika No.3 Tahun IV, Mei-Juni 1989.
- Rekso Wibowo, Basuki, Penemuan, *Penafsiran dan Penciptaan Hukum oleh Hakim Berkaitan dengan Jurisprudensi Sebagai Pedoman Penetapan Hukum bagi Pengadilan*, Yuridika Vol. 11, September-Desember 1996.
- Sogar, Y. Simamora, Disertasi, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Disertasi UNAIR, 2010.

## BIODATA PENULIS



**Dr. Yahman, S.H., M.H.**, lahir di Mojokerto tanggal 10 Juni 1960 adalah alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2010. Beliau dapat dihubungi dengan alamat Pondok Sidokare Indah Blok PP 7 Sidoarjo, Hp/ Tlp. 081 331 441 117, WA 081 233 414 111, Email: yahmanaldi12@gmail.com.

Sebagai praktisi dan akademisi sudah menerbitkan berapa buku maupun jurnal yang dapat dipakai oleh kalangan praktisi, akademisi maupun para mahasiswa di samping itu juga mengabdikan sebagai: Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, mengampu Materi Kuliah Hukum Acara Pidana Teori dan Praktik Peradilan; Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Mengampu Materi Kuliah: 1). Kejahatan Terhadap Harta Benda dan Nyawa, 2). Penalaran Hukum 3). Hukum Pidana Militer. Juga Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, mengampu Mata kuliah: *Etika Sistem Peradilan Pidana*. Serta Sebagai Pengajar dalam Pendidikan Advokat Peradin dan Peradi Surabaya.

Sementara karya buku yang sudah diterbitkan ialah: 1) Pengantar Penalaran Hukum (Diterbitkan oleh Jakad Media Publishing ISBN 978623761700 tanggal terbit 05 Desember 2019. 2) Pengantar Sosiologi Hukum (Diterbitkan oleh Jakad Media Publishing ISBN 9786237681731 tanggal terbit 05 Maret 2020).

Bahkan beliau aktif menulis jurnal bereputasi baik skala Nasional dan Internasional. Di antaranya ialah: 1). Problematika Penegakkan Hukum pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Jurnal Arena Hukum ISSN : 20126-0235 Vol. 6 Nomor 1, April 2013 Diterbitkan oleh Fakultas

Hukum Universitas Brawijaya Malang). 2). Legal Problematics Against Policy Covid-19 In Indonesia. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt /Egyptology*, 17(4), 1022-1038. <https://doi.org/10.48080/jae.v17i4.555> (Original work published November 21, 2020).

Beliau juga mengelola halaman web dengan alamat: [Kabar 24.bisnis.com/read/20150121/16/393285/ini-daftar-terpidana-mati-di-indonesia-yang-sudah-dieksekusi](http://Kabar24.bisnis.com/read/20150121/16/393285/ini-daftar-terpidana-mati-di-indonesia-yang-sudah-dieksekusi). Pemerintah Indonesia tercatat telah mengeksekusi 66 orang terpidana mati dalam kurun waktu tahun 1979-2015. Ke-66 orang yang dieksekusi mati itu terlibat dalam kasus narkoba, pembunuhan berencana, pengeboman, kejahatan politik, terorisme.



